



PUTUSAN
Nomor 71/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Leni Haryati John Latief, SE., M.Si**

Tempat, tanggal lahir : Taba Anyar, 31 Oktober 1964

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Bengkulu

Tempat Tinggal : Jalan Kuala Alam Nomor 16 RT/RW.020/004
Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu

2. Nama : **Drs. Ir. H. Sudoto, M.Pd**

Tempat, tanggal lahir : Dolog Ulu, 13 Agustus 1960

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Tempat Tinggal : Perumahan Puri Lestari Blok B1 Nomor 01
RT/RW.012/003 Kelurahan Kandang
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 dengan Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2012 memberi kuasa kepada Ahmad Kuswandi, S.H., Irwan, S.H., dan Ilham Fatahillah, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Kuswandi, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Danau Raya Nomor 19 Panorama Kota Bengkulu yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 08 Bentiring Permai, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tertanggal 5 Oktober 2012 memberi kuasa H. Suryanto, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dan tertanggal 8 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Novran Harisa, S.H., M.Hum dan Sohari, S.H., keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Novran Harisa & Rekan yang beralamat di Jalan WR. Supratman Griya Azzahara Blok B Nomor 4 Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **H. Ahmad Kanedi, S.H., MH**
 Tempat, tanggal lahir : Masmambang, 24 Desember 1961
 Alamat : Jalan WR. Soepratman Nomor 19 RT/RW. 09/02 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu
 2. Nama : **H. Dani Hamdani**
 Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Maret 1967
 Alamat : Jalan Semeru Nomor 27 RT/RW. 04/01 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 dengan Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H., Nazlian R, S.H., Edi Sugiarto, S.H., MH., Ahmad Sahrul, S.H., Husni Tamrin, S.H., dan Julita, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi dan bantuan Hukum H. Ahmad Kanedi dan H. Dani Hamdani yang beralamat di WR. Soepratman Perumahan Griya

Azahara Blok B Nomor 7 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 1 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 358/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 71/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 4 Oktober 2012, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 10 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 236C, bahwa Penanganan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan;

3. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi secara bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili Perkara PemiluKada;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pasal 4 huruf a dan huruf b (PMK Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 4), Mahkamah telah memberikan batasan dan pengaturan bahwa yang menjadi objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada; atau;
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
 1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran II (kedua) PemiluKada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dalam PemiluKada Kota Bengkulu Tahun 2012, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara PemiluKada Calon walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tertanggal 26 September 2012

tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara Terbanyak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Periode Tahun 2012 – 2017 dalam Pemilihan Walikota – Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 pada hari Rabu, tertanggal 26 September 2012, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 .

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilukada di Daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk di terima.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, yang menerangkan bahwa “Mahkamah Konstitusi hanya bisa menangani/memeriksa perkara dengan objek perselisihan Pemilukada, hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau:
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa seandainya Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili penghitungan suara hasil rekapitulasi suara saja, perselisihan Pemilukada penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota/Provinsi saja maka hal ini tidak sebanding dengan perjuangan pendirian lembaga ini karena mengenai Penghitungan cukup dapat dilakukan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota, PPK, PPS dan KPPS saja. Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi hanya untuk mengatasi perselisihan sebagaimana ketentuan Undang-Undang dalam arti sempit. Maka demi keadilan, Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi

bersedia memeriksa dan tentunya mengadili penyimpangan-penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kota Bengkulu 2012 karena penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara, serta bertentangan dengan asas–asas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan pembatalan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pemilukada Kota Bengkulu pada tanggal 19 September 2012 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 **(Bukti P-1)**;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2012 – 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Nomor 49/Kpts/KPU/VIII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. **(Bukti P-2)**;

Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012:

No. Urut	Nama pasangan calon	Jabatan	Partai Pengungsup/ Perseorangan
1	H. Helmi hasan, SE Ir. Patriana Sosialinda	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik
2	H. Evi Trilenza Sulaiman, ST.,MT. Endang Sumantri, SH.	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perseorangan
3	Emilia Puspita, SH Ahmad Tarmizi Gumay, SH.,MH.	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik
4	H. M. Syamlan, Lc H. Jamarus	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perseorangan
5	H. Firdaus Rosid, SE Suroto, SM, SE, MM	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perseorangan
6	Hilman Azazi Ikram, SH.,MM, MH. Dwi Yanuas Didi	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perseorangan
7	H. Ahmad Kanedi, SH.,MH. H. Dani Hamdani, MPd	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik
8	Hj. Leni Haryati Jhon Latif, SE., MSi. Drs. Ir. H. Sudoto, MPd	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik
9	Ridwan Marigo, SH	Calon Walikota dan	Perseorangan

	Bowo Trianto, S.H.	Wakil Walikota	
10	Ir. Hakman Novi Drs. H. Khairudin Wahid, MAg.	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perseorangan
11	H. Basri Muhamad, SSos., MS.i. H. Hutapia Wazir, SE.,ME.	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perseorangan

3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Periode 2012 – 2017 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 19 September 2012;
4. Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, (**Bukti P-3**), dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	H. Helmi hasan, SE Ir. Patriana Sosialinda	42.139	26,74	1
2	H. Evi Trilenz Sulaiman, ST.,MT. Endang Sumantri, SH.	2.897	1,84	9
3	Emilia Puspita, SH Ahmad Tarmizi Gumay, SH.,MH.	5.473	3,47	8
4	H. M. Syamlan, Lc H. Jamarus	6.026	3,82	6
5	H. Firdaus Rosid, SE Suroto, SM, SE, MM	1.827	1,16	10
6	Hilman Azazi Ikram, SH.,MM, MH. Dwi Yanuas Didi	6.846	4,34	5
7	H. Ahmad Kanedi, SH.,MH. H. Dani Hamdani, MPd	39.191	24,87	2
8	Hj. Leni Jhon Latif, SE., MSi. Drs. Ir. H. Sudoto, MPd	28.116	17,84	3
9	Ridwan Marigo, SH Bowo Trianto, S.H.	1.481	0,94	11
10	Ir. Hakman Novi Drs. H. Khairudin Wahid, MAg.	5.502	3,49	7
11	H. Basri Muhamad, SSos., MS.i. H. Hutapia Wazir, SE.,ME.	18.069	11,47	4
JUMLAH		157.567	100	

5. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan serta menolak keabsahan dan keberlakuan Surat Keputusan Termohon, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. (**Bukti P-4**).

Nama-nama pasangan calon yang berhak ikut serta sebagai peserta Pemilu Walikota dan wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 Putaran Kedua menurut Termohon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Pemenang	No. Urut	Perolehan Suara	Keterangan
1	H. Helmi Hasan, SE Ir. Patriana Sosialinda	1	1	42.139	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
2	H. Ahmad Kanedi, SH H. Dani Hamdani, MPd	2	7	39.191	Calon Walikota Calon Wakil Walikota

6. Bahwa Pemohon juga keberatan dan menolak Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 (**Bukti P-5**); adalah karena:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dengan telah melakukan Pelanggaran Asas Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pancasila, UUD 1945, *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 97 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012 untuk mempersiapkan pemenangan perolehan suara salah satu pasangan calon dengan cara **terencana, terstruktur, dan masif**, sebagai berikut:

a) Bahwa daftar Pemilih pada Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012 yang dibuat oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) telah terjadi penambahan mata pilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tanpa sepengetahuan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Ketua RT/Pengurus RT setempat, yang tidak berdomisili di wilayah RT setempat atau dari luar daerah Kota Bengkulu tetapi memiliki NIK kota Bengkulu, dan tidak di usul dalam daftar pemilih oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) **Bukti P-7, (Bukti P-7.1), (Bukti P-7.2), (Bukti P-7.3)**; Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (**Bukti P-11**);

- b) Terbukti Bahwa di TPS 13 Lingkar Barat telah terjadi peristiwa **Pemilih Eksodus** yang tertangkap tangan oleh Polisi Wilayah Gading Cempaka Kota Bengkulu pada saat ingin mencoblos pada hari pemilihan 19 September 2012, **(Bukti P-7),(Bukti P-7.1), (Bukti P-7.2), (Bukti P-7.3)**; atas nama Pirwansyah dengan membawa bukti kartu tanda gambar Pasangan *Incumbent* Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, SH., MH dan H. Dani Hamdani, MPd yang bukan warga Kota Bengkulu bahkan orang tersebut tidak dikenal oleh RT dan tidak diusulkan nama tersebut oleh Petugas Pemuktahiran Daptar Pemilih (PPDP), **Jelas Komisi Pemilihan umum Melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum sendiri Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 4 ayat (2) huruf c berbunyi: “berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.”** Hal tersebut terbukti adanya kecurangan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil kota Bengkulu dan KPU Kota Bengkulu yang menetapkan daftar pemilih tetap tanpa koordinasi dengan Petugas Pemuktahiran Daptar Pemilih (PPDP) maupun Pengurus RT/RW setempat;
- c) Bahwa untuk menghilangkan kesan penggelembungan mata pilih eksodus, KPU Kota Bengkulu tidak memberikan tekanan pelaksanaan tugas KPPS bahkan melakukan pembiaran pengalihan pencatatan Berita Acara C1 dari tugas KPPS kepada saksi-saksi, yang mengakibatkan pencatatan Berita Acara C1 menjadi tidak memiliki syarat sebagai berita acara dokumen resmi, di coret-core, ada tanda tangan tidak ada angka, sebagian tidak ditanda tangani petugas KPPS, sehingga berita acara C1 tidak sempurna dan berbeda-beda antara petugas dengan saksi-saksi **(Bukti P-64), (Bukti P-65), (Bukti P-66), (Bukti P-67), (Bukti P-68)**;
- d) Bahwa KPU Kota Bengkulu dalam upaya menggelembungkan suara salah satu pasangan calon, telah melakukan segala daya dan upaya diantaranya memerintahkan staf untuk merusak segel kotak suara di

Kecamatan Muara Bangkahulu tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan tanpa ada berita acara, tidak melakukan Pleno pada setiap tahapan diantaranya pada tingkat PPS wilayah kelurahan ditiadakan oleh KPU Komisi pemilihan Umum Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Edaran **(Bukti P-12)**; tanpa mengindahkan keberatan-keberatan saksi pasangan calon maupun Pasnwaslukada Kota Bengkulu **(Bukti P-14 sampai Bukti P-59)**, **(Bukti P-74)**;

- e) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam Pemuktahiran data Pemilih tidak berdasarkan pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 8, terbukti banyak nya pemilih eksodus, ganda, tidak dikenali RT, bukan warga RT setempat, alamat tidak jelas, dan nama ganda tanggal lahir berbeda, hal ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dengan sengaja melanggar asas Pemilu yang jujur dan adil yang menguntungkan pihak tertentu, sudah sepatutnya Majelis Hakim MK, memerintahkan KPU Kota Bengkulu untuk melaksanakan Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012 di ulang yang dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu dan melalui semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, bukan seperti yang sekarang KPU Kota Bengkulu yang melanggar Asas Pemilu berdasarkan Pancasila *juncto* UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 *juncto* Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010;
- f) Bahwa Panwaslukada Kota Bengkulu, tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya peristiwa kejadian eksodus tersebut pada saat pemilihan tanggal 19 September 2012 di TPS 13, terbukti Panwaslukada Kota Bengkulu menghentikan peristiwa tersebut dengan alasan keterbatasan waktu dan kurang bukti, yang sengaja memperlambat dan pembiaran menguntungkan pasangan Calon Walikota tertentu; **(Bukti P-7) (Bukti P-7.1, P-7.2), (Bukti P-10), (Bukti P-10.1, P-10.2)**;
2. Bahwa *incumbent* H. Ahmad Kanedi, SH.,MH telah melakukan Skenario untuk mutasi sebagian Lurah di Kota Bengkulu **(Bukti P-6), (Bukti P-6.1), (Bukti P-6.2), (Bukti P-6.3)**; untuk mempersiapkan memenangkan

perolehan suara *dengan cara terencana, terstruktur, dan masif*, sebagai berikut:

- a) Keterlibatan dalam penyusunan, dan penetapan DPT Pihak Dukcapil Kota Bengkulu (Kadis Dukcapil adalah Keluarga Incumbent H. Ahmad Kanedi, SH) sebagai data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012 berdasarkan data kependudukan yang di terima Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sudah mempunyai skenario untuk penggelembungan suara Eksodus untuk memennagkan pasangan *incumbent* H. Ahmad Kanedi, SH.,MH dan H. Dani Hamdani, MPd terbukti yang bukan warga Kota Bengkulu mempunyai NIK dan tanpa melibatkan pengurus RT/RW setempat dbahkan tidak diketahui sama sekali oleh Petugas Pemuktahiran Daptar Pemilih (PPDP) tertangkap tangan Pemilih Eksodus dan Bukti gambar Pasangan Nomor 7 H. Ahmad Kanedi SH.,MH dan H. Dani Hamdani, MPd **(Bukti P-7), (Bukti P-7.1), (Bukti P-7.2), (Bukti P-7.3), (Bukti P-7.4), (Bukti P-7.5), (Bukti P-7.6), (Bukti P-7.7), (Bukti P-7.8), (Bukti P-7.9), (Bukti P-7.10), (Bukti :P-7.11);**
 - b) Bahwa Walikota H. Ahmad Kanedi, SH.,MH selaku *incumbent* melalui Kecamatan dan di Kelurahan dalam pemuktahiran data Pemilih melakukan Pemberhentian/Plt bagi para RT-RT yang tidak berpihak kepada pasangan Incumbent, di cari Pelaksana harian tugas RT orang yang bisa membantu pasangan *incumbent* untuk memperoleh suara di wilayah RT masing-masing, terbukti banyaknya Daftar Pemilih yang Eksodus bukan warga RT setempat/tidak berdomisili di Kota Bengkulu, banyak undangan yang tidak ada orangnya **(Bukti P-7);**
 - c) Bahwa setiap RT dimasing–masing TPS mata pilih eksodus berkisar 18-20 orang, yang tidak berdomisili pada RT setempat/bukan warga Kota Bengkulu **(Bukti P-7) dan pernyataan keterangan RT di wiliyah Kota Bengkulu (Bukti P-7.4), (Bukti P-7.5);**
3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah terbukti melibatkan/mengikut sertakan lurah dalam pelanggaran *money politic* hal ini terbukti tertangkap nya salah satu Lurah di Kadang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang ditangkap oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 9 Ridwan Marigo, SH dan Bowo Trainto, SH. Pada malam

pencoblosan di kediamannya yang mengundang warga sesuai dengan nama-nama yang sudah ada rekapannya dan uang tunai sebesar Rp. 18.700.000,- yang sudah dimasukkan dalam amplop putih dalam satu amplop sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribuh rupiah*), **(Bukti P-8), (Bukti P-8.1, Bukti P-8.2, Bukti P-8.3, Bukti P-8.4, Bukti P-8.5, Bukti P-8.6, Bukti P-8.7, Bukti P-8.8, Bukti P-8.9, Bukti P-8.10)**; Hal ini juga Panwaslukada Kota Bengkulu sengaja memperlambat dan pada akhirnya untuk menghentikan proses tersebut, dengan alasan kurang saksi dan kedaluarsa/habis waktu 14 hari, padahal saksi-saksi tidak pernah dipanggil, melainkan memanggil satu orang saksi yang diketahui tidak akan datang memenuhi panggilan Panwaslukada Kota Bengkulu yang sengaja memperlambat/tidak menaikkan persoalan tersebut;

4. Bahwa dari jumlah suara Pasangan *Incumbent* Nomor Urut 7 pasangan H. Ahmad Kanedi, SH., MH dan H. Dani Hamdani, MPd Suara sah berdasarkan Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu sebanyak **39.191 Suara**, dari suara tersebut secara tegas, jelas didapat dari hasil pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 yang melanggar *asas-asas pemilu yang bersifat terencana, terstruktur, dan masif*, terbukti telah tertangkap tangan Lurah Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atas nama pelaku Samsuri, didapat rekap nama-nama warga yang akan mendapat uang *money politic* dari Nomor Urut 7, sebanyak 100.000,- /orang (*mata pilih*) yang ditangkap pada malam pencoblosan oleh tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 9 Ridwan Marigo, SH dan Bowo Trianto, SH, dengan uang total sebesar 18.700.000, (*delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah*) **(Bukti P-8), (Bukti P-8.1, Bukti P-8.2, Bukti P-8.3, Bukti P-8.4, Bukti P-8.5, Bukti P-8.6, Bukti P-8.7, Bukti P-8.8, Bukti P-8.9, Bukti P-8.10)**; sebagai berikut:
 - a) Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Nomor Urut 7 *Incumbent* H. Ahmad Kanedi, SH.,MH dan H. Dani Hamdani, MPd berdasarkan Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu sebanyak: 39.191 suara;
 - b) Terbukti (*tertangkap tangan*) Lurah Kandang Limun Sdr. Samsuri pada malam pencoblosan yang didapat uang tunai sebesar 18.700.000,

- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dimasukkan dalam amplop putih masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 9;
- c) Artinya, Dari 67 Kelurahan yang ada Se-Kota Bengkulu (**Bukti P-9**), yang dikerahkan oleh Pasangan *Incumbent* Nomor Urut 7 untuk mencari massa melalui Lurah Kota Bengkulu, maka dikumulatikan dapat disimpulkan dari 67 kelurahan dikurangi satu Kelurahan Kandang Limun (*tidak jadi dibagikan karena tertangkap oleh timses Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 9 Ridwan Marigo, SH dan Bowo Trianto, SH*); dapat dihitung sebagai berikut:
- 67 Kelurahan Kota Bengkulu dikurangi Satu Kelurahan yang batal dibagikan karena tertangkap tangan oleh Lurah Kandang Limun (Sdr. Samsuri) menjadi 66 kelurahan Kota Bengkulu.
 - Dari **66** Lurah (*disamakan dengan uang dari Lurah Kandang Limun Sdr. Samsuri yang tertangkap*) dikalikan **187** Suara *money politic* oleh Pasangan *Incumbent* H. Ahmad Kanedi SH.,MH dan H. Dani Hamdani, MPd sebanyak: **12.342** suara ilegal yang didapat dari money politik yang melibatkan lurah, jelas bertentangan dengan cita-cita asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - Suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 7, H. Ahmad Kanedi SH.MH. dan H. Dani Hamdani. MPd. berdasarkan Pleno KPU Kota Bengkulu sebanyak 39.191 Suara dikurangi dari 12.342 suara hasil *money politic*, Pasangan Calon Nomor Urut 7 Pasangan *Incumbent* H. Ahmad Kanedi, SH. MH dan H. Dani Hamdani. MPd hanya memperoleh 26.849 suara sah. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Hj. Leni Haryati John Latif, SE.,MSI. Dengan Drs. Ir. H. Sudoto, MPd selaku Pemohon memperoleh suara sah berdasarkan Pleno KPU 28.116 suara sah, maka Pasangan Hj. leni Haryati John Latif, SE.,MSI. Dengan Drs. Ir. H. Sudoto, MPd secara tegas yang berhak maju pada putaran kedua;
 - Bahwa dari 12.342 suara hasil *money politic* yang melibatkan lurah yang ada di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Pasangan Walikota

dan Wakil Walikota Bengkulu *Incumbent* Nomor Urut 7, dibagikan 10% = 1.122 untuk 11 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu;

- Bahwa jika Suara *Incumbent* H. Ahmad Kanedi dan H. Dani Hamdani, MPd tidak melakukan kecurangan dan pengerahan *money politic* yang melibatkan Lurah mendapatkan suara 12.342, maka Pasangan **Nomor Urut 8 HJ. LENI HARYATI JOHN LATIF, SE.,MSI. Dengan Drs. Ir. H. SUDOTO, MPd**, hanya mendapatkan 1.122 suara saja dari suara Pasangan H. Ahmad Kanedi dan Dani Hamdani yang melakukan melibatkan Lurah *money politic* yang sudah dipublikasikan di media lokal (*jika 11 pasangan lain juga masing-masing mendapat 1.122 suara, dari suara money politic sebanyak 12.342 oleh Nomor Urut 7*), Jelas perolehan suara Pemohon Pleno KPU Kota Bengkulu Sebanyak $28.116 + 1.122 =$ **29.238 suara sah**;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi dan H. Dani Hamdani, menurut Pemohon dari $26.849 \text{ Suara} + 1.122 = 27.971$ suara, Pasangan ini hanya mendapatkan 17,75% .
- Adapun menurut penghitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	H. Helmi hasan, SE Ir. Patriana Sosialinda	43.261	27.45	1
2	H. Evi Trilenza Sulaiman, ST.,MT. Endang Sumantri, SH.	4.019	2.55	9
3	Emilia Puspita, SH Ahmad Tarmizi Gumay, SH.,MH.	6.595	4.18	8
4	H. M. Syamlan, Lc H. Jamarus	7.148	4.53	6
5	H. Firdaus Rosid, SE Suroto, SM, SE, MM	2.949	1.87	10
6	Hilman Azazi Ikram, SH.,MM, MH. Dwi Yanuas Didi	7.968	5.05	5
7	H. Ahmad Kanedi, SH.,MH. H. Dani Hamdani, MPd	27.971	17,75	3
8	Hj. Leni Haryati Jhon	29.238	18,55	2

	Latif, SE., MSi. Drs. Ir. H. Sudoto, MPd			
9	Ridwan Marigo, SH Bowo Trianto, S.H.	2.603	1.65	11
10	Ir. Hakman Novi Drs. H. Khairudin Wahid, MAg.	6.624	4.20	7
11	H. Basri Muhamad, SSos., MS.i. H. Hutapia Wazir, SE.,ME.	19.191	12.17	4
JUMLAH		157.567	100	

- Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu menetapkan nama pasangan calon yang berhak ikut serta sebagai peserta Pemilu Walikota dan wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 Putaran Kedua, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara		Jumlah Suara dalam Persen	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1	H. Helmi Hasan, SE Ir. Patriana Sosialinda	42.139	43.261	26,74	27.45
8	Hj. Leni Haryati John Latif, SE.,MSi Drs. Ir. H. Sudoto, MPd	28.116	29.239	17,84	18.55

Sedangkan perolehan Suara Pasangan H. Ahmad Kanedi, SH dan H. Dani Hamdani, MPd sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara		Jumlah Suara dalam Persen	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
7	H. Ahmad Kanedi, SH dan H. Dani Hamdani, MPd.	39.191	27.971	24,87	17,75

- Bahwa menurut Pemohon, pasangan H. Ahmad Kanedi, SH dan H. Dani Hamdani MPd. Nomor Urut 7 secara hukum sebanyak 27.971 karena hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 Pasangan H. Ahmad Kanedi, SH dan H. Dani Hamdani, MPd ditetapkan Termohon 39.191 diperoleh dengan cara pelanggaran-pelanggaran

dan kecurangan yang bersifat *masif, terstruktur, dan terencana*, diantaranya mutasi Lurah di Kota Bengkulu (**Bukti P-6**), (**Bukti P-6.1**), (**Bukti P-6.2**), (**Bukti P-6.3**); melakukan *Black Campaign* (**Putusan PN. Bengkulu**) berhubung dengan (**Bukti P-76**) (**Bukti P-76.2**), *money politic* melibatkan lurah yang tertangkap pada malam pencoblosan Lurah Kandang Limun dengan uang 18.700.000,- (**Bukti P-8**), (**Bukti P-8.1**, **Bukti P-8.2**, **Bukti P-8.3**, **Bukti P-8.4**, **Bukti P-8.5**, **Bukti P-8.6**, **Bukti P-8.7**, **Bukti P-8.8**, **Bukti P-8.9**, **Bukti P-8.10**); mengerahkan para guru-guru Se Kota Bengkulu untuk mencoblos Nomor Urut 7 (**Bukti P- 70**), (**Bukti P-70.1**), (**Bukti P-70.2**); eksodus melibatkan Dukcapil banyak DPT dari luar daerah yang bukan warga kota Bengkulu (**Bukti P-7**), (**Bukti P-7.1**), (**Bukti P-7.2**), (**Bukti P-7.3**), (**Bukti P-7.4**), (**Bukti P-7.5**), (**Bukti P-7.6**), (**Bukti P-7.7**), (**Bukti P-7.8**), (**Bukti P-7.9**), (**Bukti P-7.10**), (**Bukti P-7.11**), (**Bukti P-78**), atas tertangkapnya Pelaku yang membagikan Kartu Jamkeskot di hari tenang 2 relawan LBH oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan keterlibatan aparaturnegara, (**Bukti P-72**), (**Bukti P-72.1 sampai Bukti 72.10**);

- Bahwa Panwaslukada Kota Bengkulu semua pelanggaran dan kecurangan tersebut di atas sengaja di lakukan pembiaran dan memperlambat proses dan pada akhirnya PanwaslukadaKota Bengkulu secara serentak untuk menghentikan proses tersebut pada tanggal 1 Oktober 2012, hal ini penuh dengan kejanggalan dan menguntungkan pasangan tertentu, (**Bukti P-10**), (**Bukti P-10.1**), (**Bukti P-10.2**);
- Bahwa dari sekian banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan *incumbent* Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi SH, MH dan H. Dani Hamdani, MPd, yang dilaporkan masyarakat maupun tim sukses yang dirugikan hanya satu yang dinaikkan Panwaslukada Kota Bengkulu yaitu pelanggaran *Black Campaign* yang sudah di Putus PN. Bengkulu, untuk pelanggaran *money politic*, Pemilih Eksodus dan lainnya di hentikan oleh Panwaslukada Kota Bengkulu dengan alasan habis waktu 14 hari dan kekurangan saksi, padahal saksi lain ada, yang dipanggil hanya 1 saksi yang memang

tidak bisa hadir, hal ini menunjukkan skenario lingkaran Panwaslukada Bengkulu yang lamban untuk menghabiskan waktu 14 hari karena Panwaslukada Bengkulu tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar maka Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012 penuh dengan kecurangan yang bersifat *masif, terstruktur, dan terencana, dan melanggar Asas Pemilu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7*, sangat disayangkan lembaga yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan hanya simbol dan sengaja pembiaran oleh Panwaslukada Bengkulu, Mohon Hakim Mahkamah Konstitusi bisa mengambil kebijakan untuk melawan kecurangan dan pelanggaran asas Pemilu di negara Indonesia;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Pasangan Calon Nomor Urut 8 Hj. Leni Haryati John Latif, SE.,MSI. Dengan Drs. Ir. H. Sudoto, MPd yang berhak maju Pada Putaran Kedua, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, SH., MH dan Dani Hamdani, MPd telah melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara yang megerahkan para Lurah se-Kota Bengkulu bersifat *masif, terstruktur, dan terencana*, serta bertentangan dengan asas-asas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Hal mana disebabkan oleh karena Termohon telah lalai atau membiar penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 telah dilaksanakan secara tidak bebas, tidak adil, tidak jujur, tidak transparan, dan sangat memihak serta penuh dengan praktik pelanggaran dan kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana, dan melanggar asas-asas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terjadinya sengketa suara yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Pelanggaran Undang-Undang Dalam Proses Tahapan Pemilukada Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Pasal 45 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum**

- a. Bahwa Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu tidak melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPS diwilayah kerja PPS Kelurahan masing-masing, melainkan melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPS diwilayah kerja PPK Kecamatan, pada keesokan harinya tanggal 20 September 2012, artinya kotak suara dibawa dari TPS pada malam hari tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan KPPS, hal ini dilakukan sengaja oleh KPU Kota Bengkulu untuk melakukan kecurangan (Bukti P-12, Bukti P-13) (Bukti P-74), yang melanggar *Pasal 45 huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan r UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Penjelasannya*;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Merubah Tempat Penghitungan Rekapitulasi suara di tingkat PPS di pindahkan ke PPK kecamatan masing-masing tanpa dasar yang jelas menurut Undang-Undang bahkan menggenggangi Peraturan KPU sendiri, *Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu melanggar Asas Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pancasila, UUD 1945, juncto UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 97 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu pada Kota Bengkulu Tahun 2012 untuk mempersiapkan pemenang perolehan suara salah satu pasangan calon dengan cara **terencana, terstruktur, dan masif**, sebagaimana dikeluarkan Surat Edaran oleh KPU kota Bengkulu Nomor 434/KPU-Kota/IX/2012 Perihal: memerintah Kepada Ketua PPK dan PPS Se-Kota Bengkulu untuk membawa Kotak Suara dari TPS kepada PPK, Untuk Pleno di tingkat PPS tetap dilakukan di PPK di Kecamatan yang tidak ada alasan untuk tidak Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS/Kelurahan karena kondisi dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan darurat dan perang, KPU Kota Bengkulu tampak ada skenario untuk menguntungkan pasangan tertentu terbukti ada segel kotak suara rusak, pemindahan kotak suara tidak diketahui saksi dan KPPS, dipindahkannya kotak suara pada malam hari, padahal jelas Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS/Kecamatan sudah disebar kepada KPPS dan saksi-saksi oleh Ketua PPS untuk hadir jam 7.30*

tempat di Kantor Kelurahan masing-masing se Kota Bengkulu (**Bukti P-74**); sedangkan Panwaslukada Bengkulu Kota Bengkulu telah melakukan pembiaraan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain (**Bukti P-64 s.d. Bukti P-68**):
- Merubah Jadwal Pleno, C1 tidak diumumkan dan tidak di tempel di PPS/Kelurahan.
 - C1 hanya diserahkan pada saksi saja sehingga akibatnya banyak coretan;
 - C1 ditandatangani oleh Saksi tetapi tidak ada angka-angkanya;
 - Kotak suara tidak di amankan;

Hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Telah melanggar Peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Sendiri Melanggar Peraturan yang dibuat KPU sendiri yaitu Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 30 huruf a, huruf f, huruf i, huruf j, huruf k *juncto* Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pada BAB II Tugas Wewenang, dan Kewajiban Panitia Penghitungan Suara Pada Pasal 3: Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

Sedangkan Pihak PanwaslukadaBengkulu Kota Bengkulu telah melakukan pembiaraan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;

- d. Bahwa KPU Kota Bengkulu telah tidak mengindahkan/menindaklanjuti Surat dari Panwaslukada Kota Bengkulu Nomor 800/110/Panwaslu Kada/2012 tertanggal 24 September 2012, sehingga KPU Kota Bengkulu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf o UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi "*menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu*". Serta surat yang mempertanyakan perubahan tempat pleno (**Bukti P-13**);
- e. Bahwa KPU Kota Bengkulu juga tidak mengindahkan keberatan dari beberapa saksi Calon Walikota dan Wakil Walikota; diantara:

- ❖ Keberatan Saksi di Tingkat Kelurahan
 - Kelurahan Sumber Jaya (**Bukti P-14**)
 - Kelurahan Timur Indah (**Bukti P-15**)
 - Kelurahan Padang Nangka (**Bukti P-16**)
 - Kelurahan Surabaya (**Bukti P-17**)
 - Kelurahan Sukamerindu (**Bukti P-18**)
 - Kelurahan Jalan Gedang (**Bukti P-19**)
 - Kelurahan Cempaka Permai (**Bukti P-20**)
 - Kelurahan Padang Harapan (**Bukti P-21**)
 - Kelurahan Lingkar Barat (**Bukti P-22**)
 - Kelurahan Sido Mulyo (**Bukti P-23**)
 - Kelurahan Padang Serai (**Bukti P-24**)
 - Kelurahan Kandang Emas (**Bukti P-25**)
 - Kelurahan Tanah Patah (**Bukti P-26**)
 - Kelurahan Kebun Beler (**Bukti P-27**)
 - Kelurahan Lempuing (**Bukti P-28**)
 - Kelurahan Kebun Tebeng (**Bukti P-29**)
 - Kelurahan Anggut Bawah (**Bukti P-30**)
 - Kelurahan Penggantungan (**Bukti P-31**)
 - Kelurahan Padang Jati (**Bukti P-32**)
 - Kelurahan Jalan Penurunan (**Bukti P-33**)
 - Kelurahan Pagar Dewa (**Bukti P-34**)
 - Kelurahan Bumi Ayu (**Bukti P-35**)
 - Kelurahan Bentiring Permai (**Bukti P-36**)
 - Kelurahan Kebun Ros (**Bukti P-37**)
 - Kelurahan Teluk Segara (**Bukti P-38**)
 - Kelurahan Sumur Melele (**Bukti P-39**);
 - Kelurahan Tengah Padang (**Bukti P-40**)
 - Kelurahan Pondok Besi (**Bukti P-41**)
 - Kelurahan Pasar Baru (**Bukti P-42**)
 - Kelurahan Kampung Bali (**Bukti P-43**)
 - Kelurahan Pasar Melintang (**Bukti P-44**)
 - Kelurahan Kebun Dahri (**Bukti P-45**)
 - Kelurahan Jalan Gedang (**Bukti P-46**)

- Dan Pernyataan Saksi Muhamad Zahab tanggal 20 September 2012 **(Bukti P-47)**;
- ❖ Keberatan Saksi ditingkat Kecamatan
 - Di Kecamatan Ratu Samban dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. **(Bukti P-48)**, sampai **(Bukti P-56)**;
 - Di Kecamatan Selebar dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. **(Bukti P-49)**;
 - Di Kecamatan Gading Cempaka dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. **(Bukti P-50)**;
 - Di Kecamatan Singaran Pati dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. **(Bukti P-51)**, **(Bukti P-51.1)**;
 - Di Kecamatan Kampung Melayu dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. **(Bukti P-52)**;
 - Di Kecamatan Sungai Serut dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. **(Bukti P-53)**, **(Bukti P-53.1)**;
 - Di Kecamatan Muara Bangkahulu dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. **(Bukti P-54)**, **(Bukti P-54.1)**;
 - Di Kecamatan Ratu Agung dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. **(Bukti P-55)**, **(Bukti P-55.1)**;
 - Di Kecamatan Teluk Segara dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. **(Bukti P-56)**.
- f. Bahwa KPU Kota Bengkulu tidak mengindahkan keberatan dari Forum Kandidat Menggugat Surat Nomor 001/FKM/IX/2012 tertanggal 20 september 2012 Perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Bengkulu, dan Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Surat Forum Kandidat

Menggugat Nomor 800/108/Panwaslu Kada/2012 tertanggal 24 September 2012 dan Pernyataan Sikap Dewan Presidium Koalisi Rakyat Menggugat tertanggal 26 September 2012;

- g. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu tidak mengindahkan Somasi pertama tertanggal 22 September 2012 dari Kuasa Hukum Pemohon, dan Somasi kedua tertanggal 25 September 2012, (Bukti P.19) Prihal yang sama untuk penundaan Pleno KPU tanggal 26 September 2012, sebelum ada penyelesaian pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu;
- h. Bahwa Keberatan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu tidak mengindahkan keberatan dari Tim Sukses Pemohon yang tertuang dalam Model DB2-KWK.KPU tertanggal 26 September 2012;
- i. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu (KPU) Kota Bengkulu melakukan tindakan sepihak oleh Ketua KPU Kota Bengkulu yang memerintah staf KPU (Sdr. Ucok) yang **memotong dan merusak segel kotak suara** dengan alasan mengambil C1 dengan kondisi segel dibuka gembok tetap terpasang, tanpa memberitahukan saksi-saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, tanpa sepengetahuan Panwaslukada Kota Bengkulu. **(Bukti P-61); Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu melanggar Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;**
- j. Bahwa ditemukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah memberikan amplop hasil rekapitulasi surat suara di Kecamatan selebar dalam keadaan rusak/sobek, sedangkan Panwaslukada Bengkulu Kota Bengkulu telah melakukan pembiaraan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- k. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu pada saat Pleno KPU tanggal 26 September 2012, telah terjadi adalah Kotak suara lengkap (14 kotak suara) akan tetapi setelah dibuka kotak suara untuk wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu ternyata tidak ada berkasnya, sehingga kemudian di cari oleh pihak petugas dan KPU Kota Bengkulu dan ditemukan

di ruang Ketua KPU Kota Bengkulu, dengan demikian kotak suara bertambah menjadi 15 kotak suara sehingga menimbulkan kecurigaan kenapa kotak suara bertambah menjadi 15 kotak suara dan terjadi kotak suara yang kosong;

- l. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam Berita Acara Pemungutan Suara di TPS tidak ditanda tangani satupun KPPS maupun saksi di TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu **(Bukti P-64)**, Kolom Perolehan suara tidak diisi (kosong) di TPS 13 Kandang Limun **(Bukti P-65)**, Perolehan suara tidak jelas (kabur) di TPS 8 Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu **(Bukti P-66)**, Tidak ada jumlah suara yang sah dan tidak sah di TPS 14 Padang Nangka Kecamatan Singaran Patih **(Bukti P-67)**, Jumlah perolehan suara sah sebanyak 375 sedangkan yang tertulis 376 dan lembar tanda tangan pada halaman 4 hilang dan halaman 5 kosong terjadi di TPS 01 Pematang Gubernur **(Bukti P-68)**, hal ini menunjukkan adanya kecurangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dan Panwaslukada Bengkulu Kota Bengkulu telah melakukan pembiaraan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- m. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu telah melanggar Asas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2011, karena tidak dilaksanakan Proses tahapan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS (kelurahan). Sehingga Hasil Rekapitulasi Suara Di Tingkat PPS Adalah Cacat Hukum, yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Keputusan KPU Kota Bengkulu 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu telah melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan melanggar asas-asas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945;

- 2) Praktik Pelanggaran Dan Kecurangan Yang Bersifat Masif, Terstruktur, Dan Terencana, Dan Melanggar Asas Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Oleh *Incumbent* Nomor Urut 7. Pasangan H. AHMAD KANEDI, SH.,MH – H. DANI HAMDANI, MPD, antara lain:
- a. Melakukan mutasi Esselon IV, III dan lurah-lurah hingga RT menjelang Pencoblosan Pemilukada Kota Bengkulu;
 - b. Eksodus/Penggelembungan Suara melibatkan Aparatur dan Fasilitas Negara Pejabat Petugas Pendataan DPT, Lurah, Camat dan Kadis Dukcapil;
 - c. Black Campaign yang dilakukan *Incumbent* tertangkap tangan dan sudah di Putus PN Bengkulu;
 - d. Menggunakan bantuan lansia sebagai alat kampanye pada H-2 menjelang Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012;
 - e. Memanfaatkan Program Bedah Rumah Sebanyak 4000 Unit Rumah sebagai alat kampanye;
 - f. Memanfaatkan Program Jamkeskot sebagai alat kampanye pada masa tenang melibatkan Kader PKS selaku partai Pengusung dan Relawan LBH Bhakti Alumni Unib;
 - g. Money Politik terbukti tertangkap tangannya RT dan Lurah Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Pada malam pencoblosan;
 - h. Keterlibatan Aparatur Negara/Mobilisasi PNS Kota Bengkulu sebagai alat kampanye;
 - i. Penggerahan Massa Guru-Guru se Kota Bengkulu yang meliburkan sekolah se-Kota Bengkulu;
 - j. Pembagian SK Honorer Serentak pada saat pendekatan Pemilukada Kota Bengkulu;
 - k. Pembagian penghargaan Siswa/i berprestasi se-Kota Bengkulu yang mengundang seluruh Wali Murid di Balai Kota Bengkulu;

Penjabaran:

- a. Melakukan Mutasi Esselon IV, III dan Lurah-lurah hingga RT menjelang pencoblosan, (pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana).
 - Bahwa adanya mutasi dari pejabat lurah sampai dengan ketua RT di beberapa daerah, yang dianggap tidak bisa berkerja sama untuk membantu Pasangan *Incumbent* memperoleh suara Pasangan *Incumbent* pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu

tanggal 19 September 2012. **(Bukti P-6), (Bukti P-6.1), (Bukti P-6.2), (Bukti P-6.3).**

- Terbukti melibatkan PNS Kota Bengkulu dengan tertangkap tangannya RT dan Lurah Kandang Limun Kota Bengkulu yang melakukan *money politic* pada warga nya pada malam pencoblosan; **(Bukti P-8), (Bukti P-8.1 sampai P-8.10);**
 - Menggumpulkan para Guru se-Kota Bengkulu untuk mencoblos *incumbent* Nomor Urut 7 pasangan H. Ahmad Kanedi, SH.,MH dan H. Dani Hamdani, MPd. **(Bukti P-70, Bukti P-70.1), (Bukti Video P-79);**
 - Panswalukada Kota Bengkulu melakukan pembiaran terkesan lamban dan diskriminatif menghentikan pelanggaran tanpa sepengetahuan Gakummdu **(Pernyataan Kliping Koran Media TV dan Koran Bukti P-10), (Bukti P10.1)**
- b. Adanya Pemilih Eksodus/Pengelembungan Suara yang tertangkap tangan pada hari pencoblosan; (*pelanggaran yang bersifat masif*).**
- Bahwa dalam penyampaian data penduduk ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu adalah dari dinas terkait yaitu Dukcapil Kota Bengkulu, diketahui bahwa Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu ada hubungan keluarga dekat dengan *incumbent* H. Ahmad Kanedi, SH.,MH, terbukti ada peristiwa tertangkap tangan pemilih Eksodus di TPS 13 Lingkar Barat atas nama Pirwansyah warga Padang Guci, Kaur, yang bukan warga Bengkulu mempunyai NIK Kota Bengkulu tanpa di ketahui RT dan tidak ada dalam usulan daftar pemilih oleh Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP) **(Bukti P-7)**, dan pernyataan pengakuan RT;
 - Dalam pemuktahiran data pemilih banyak pemilih Eksodus berkisaran 18-20 setiap RT/TPS yang tidak dikenali oleh RT –RT setempat dan tidak melibatkan Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam penambahan daftar pemilih **(Bukti P-7)**, dan Pengakuan RT setempat;
 - Bahwa Proses Pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, yang mendapatkan data dari petugas Pemuktahiran Data Pemilih tanpa meminta data dari RT setempat, sehingga data tersebut yang diterima oleh Dukcapil Kota Bengkulu tidak sesuai dengan DPT dari RT, dan ditemukan bukan penduduk RT setempat dan kebanyakan dari wilayah kabupaten tetangga untuk

melakukan Eksodus; **(Bukti P-7), (Bukti P-7.1), (Bukti P-7.2), (Bukti P-7.3), (Bukti P-7.4), (Bukti P-7.5), (Bukti P-7.6), (Bukti P-7.7), (Bukti P-7.8), (Bukti P-7.9), (Bukti P-7.10), (Bukti P-7.11);**

- Bahwa dalam pembuatan DPT tersebut, telah bersifat terencana, struktur dan masif, yang sangat mempengaruhi dan menguntungkan suara *Incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 7 Ahmad Kanedi, SH dan Dani Hamdani, SH.,MH, banyak ditemukan di DPT dalam satu RT yang bukan warga RT setempat pada setiap RT di Wilayah Kecamatan (Pemilih Eksodus) dan tersebar di wilayah Kecamatan Kota Bengkulu **(Bukti P-7), (Bukti P-7.1), (Bukti P-7.2), (Bukti P-7.3), (Bukti P-7.4), (Bukti P-7.5), (Bukti P-7.6), (Bukti P-7.7), (Bukti P-7.8), (Bukti P-7.9), (Bukti P-7.10), (Bukti P-7.11);**
- Bahwa Pelaku sempat diamankan di Polsek Gading Cempaka Kota Bengkulu pada saat tertangkap hendak mencobol kedua kali nya di TPS 13 Lingkar Barat, Pirwansyah adalah warga Padang Guci masih dibawah umur dan belum menikah (bukan warga kota Bengkulu tetapi masuk dalam DPT). **(Bukti P-7), (Bukti P-7.1), (Bukti P-7.2), (Bukti P-7.3), (Bukti P-7.4), (Bukti P-7.5), (Bukti P-7.6), (Bukti P-7.7), (Bukti P-7.8), (Bukti P-7.9).** Sedangkan Panwaslu Kota Bengkulu telah melakukan pembiaraan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yang lamban sehingga peristiwa tersebut dihentikan, **(Bukti P-10);**
- Bahwa yang membagikan undangan bukan lah dari RT tetapi KPPS langsung tidak melibatkan RT, sehingga yang terjadi banyak nama di DPT setiap RT tidak dikenali/tidak ada domisili di RT yang bersangkutan;
- Bahwa Keterlibatan KPU Kota Bengkulu tidak melaksanakan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa Jelas Eksodus/Penggelembungan suara terjadi setiap RT Se-Kota Bengkulu Rata-Rata 18 orang dikalikan Jumlah RT Se-Kota Bengkulu sebanyak 1.169 RT dalam 116 TPS, terdapat 21.042 Suara Eksodus yang *bersifat terencana, terstruktur, dan masif* melibatkan Petugas Pendataan, Lurah, Camat dan Kadis Dukcapil oleh Pasangan

Nomor Urut 7 *Incumbent* yang menguntungkan dan mempengaruhi suara H. Ahmad Kanedi (**Bukti P-7**), (**Bukti P-7.1**), (**Bukti P-7.2**), (**Bukti P-7.3**), (**Bukti P-7.4**), (**Bukti P-7.5**), (**Bukti P-7.6**), (**Bukti P-7.7**), (**Bukti P-7.8**), (**Bukti P-7.9**), (**Bukti P-7.10**), (**Bukti P-7.11**);

c. **Black Campaign yang dilakukan *Incumbent* tertangkap tangan dan sudah di Putus PN Bengkulu; (*Pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana*).**

- Adanya kegiatan *Black Campaign* Oleh Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Bengkulu dan Gakumdu (sudah di putus pada Persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis, 27 September 2012), (**Bukti P-76**), (**Bukti P-76.1**), yang memerintahkannya Kader PKS Kabur yang sekarang menjadi DPO oleh Polisi.
- Bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilu Kota Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 penuh dengan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan *incumbent* Nomor Urut 7 Pasangan H. Ahmad Kanedi, SH.,MH. Dan H. Dani Hamdani, MPd;
- Bahwa pelaku *Black Campaign* tersebut sudah tertangkap tangan dan ditahan di Polresta Bengkulu, yang sekarang sudah diputus perkaranya pada Pengadilan Negeri Bengkulu (**Bukti P-30**);
- Bahwa pelaku *Black Campaign* tersebut merupakan Kader dari Partai PKS yang merupakan partai penggungung Nomor Urut 7, *Incumbent* Pasangan H. Ahmad Kanedi, SH.,MH. Dan H. Dani Hamdani, MPd; (**Bukti P-76**), (**Bukti P-76.1**);
- Bahwa Kader PKS yang menyuruh menyebarkan *Black Campaign* tersebut sekarang menjadi Daftar Pencairan Orang (DPO) oleh Polisi (*Berita di RBTV Televisi Lokal Bengkulu Pada tanggal 26 September 2012 pada Berita Laporan Malam*);

d. **Menggunakan bantuan lansia sebagai alat kampanye pada H-2 menjelang Pemilu Kota Bengkulu Tahun 2012; (*Pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana*);**

Bahwa Pasangan *Incumbent* Nomor Urut 7. H. Ahmad Kanedi, SH.,MH. dan H. Dani Hamdani, MPd melakukan pelanggaran dan kecurangan yang

melibatkan bantuan para lansia sebanyak 1.300 orang, yang melanggar Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

e. Memanfaatkan Program Bedah Rumah Sebanyak 4000 Unit Rumah sebagai alat kampanye; (*Pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana*).

- Bahwa Program Bedah Rumah Sebanyak 4000 Unit Rumah (Bukti P-74). dan Pendataan, Pembagian Kartu Jamkeskot pada Warga Kota Bengkulu pada masa tenang (Bukti-P-75) yang dijadikan bahan kampanye oleh Pasangan *Incumbent* Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, S.H., MH. dan H. Dani Hamdani, MPd, pada masa tenang.
- Bahwa program yang dilakukan oleh pasangan *incumbent* H. Ahmad Kanedi, SH.,MH. Dan H. Dani Hamdani, MPd Pasangan Calon Nomor Urut 7, adalah tidak fair, dan kecurangan yang memanfaatkan Program Pemerintah Pusat dari Kementerian Perumahan Rakyat yang disalahgunakan untuk ajang kampanye dan menempelkan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa Panwaslukada Kota Bengkulu dan KPU Kota Bengkulu yang membiarkan terjadi kecurangan, yang memanfaatkan fasilitas negara dan megerahkan pejabat negara mulai dari Ketua RT, RW, Lurah, Camat untuk mendata dan mensosialisaikan program tersebut;
- Bahwa hal tersebut jelas bertentangan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011;

f. Memanfaatkan Program Bodong mengelabui masyarakat yaitu Program Jamkeskot sebagai alat kampanye pada masa tenang melibatkan Relawan LBH Bhakti Alumni Unib yang belum ada anggaran untuk itu; (*Pelanggaran yang bersifat masif*).

- Bahwa pasangan Incumbent pada masa tenang melakukan kampanye terselubung dengan cara Pembagian Kartu Jamkeskot pada warga Kota Bengkulu yang dijadikan bahan kampanye oleh Pasangan *Incumbent* Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, S.H., MH. Dan H. Dani Hamdani, MPd. **(Bukti P-7)**.

- Terbukti tertangkapnya pelaku penyebaran kartu jamkeskot adalah Relawan LBH Bhakti Alumni Unib yang disuruh Timses Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, SH.MH., dan H. Dani Hamdani, MPd;
 - Bahwa *Incumbent* H. Ahmad Kanedi, SH melakukan Program Pemerintah yang belum jelas MOU dan anggarannya, yang menjual program Bodong pada saat hari tenang menjelang pencoblosan (Bukti kartu Jamkeskot kosong nama kosong, alamat kosong, ditandatangani Incumbent H. Ahmad Kanedi yang diserahkan Petugas LBH Bakti Alumni Unib pada RT dan warga se-Kota Bengkulu pada masa tenang H-4 pencoblosan);
 - Hal tersebut, Panwaslukada Kota Bengkulu, melakukan pembiaran dan lamban, terkesan menutupi;
- g. *Money Politic* terbukti tertangkap tangannya RT dan Lurah Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Pada malam pencoblosan; (*Pelanggaran yang bersifat terencana dan masif*).**
- Bahwa pasangan *Incumbent* H. Ahmad Kanedi SH.MH dan H. Dani Hamdani, MPd, melakukan *money politic* yang melibatkan Pegawai Kelurahan, Lurah, RT dan RW, dan terbukti tertangkap tangan Lurah Kandang Limun atas nama Samsuri, diarahkan untuk memilih pasangan Nomor Urut 7 Pasangan *Incumbent* Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, S.H., MH. Dan H. Dani Hamdani. MPd. **(Bukti P-8), (Bukti P-8.1, Bukti P-8.2, Bukti P-8.3, Bukti P-8.4, Bukti P-8.5, Bukti P-8.6, Bukti P-8.7, Bukti P-8.8, Bukti P-8.9, Bukti P-8.10) dan (BuktiP-75);**
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu maraknya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa tertangkapnya *money politic* yang dilakukan oleh Pejabat/pegawai Pemda Kota Bengkulu yang melibatkan Lurah kandang Limun Pelaku tertangkap tangannya Lurah kandang limun Sdr. Samsuri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9 Ridwan Marigo, SH dan Bowo Trianto, SH, uang tunai dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 *Incumbent* H. Ahmad Kanedi, S.H., MH. dan H. Dani Hamdani, MPd;

- Bahwa terdapat amplop yang berisi uang tunai dan nama-nama warga yang akan menerima uang tersebut dari Lurah Kandang Limun Kota Bengkulu;

h. Keterlibatan Aparatur Negara/Mobilisasi PNS Kota Bengkulu sebagai alat kampanye; (*pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana*).

Bahwa Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu *Incumbent* dalam kampanye menggunakan fasilitas negara, **(Bukti P-69)** dan bagi-bagi baju Batik gratis dari dana APBD pada para toko adat se-Kota Bengkulu, Sedangkan Panwasluka Kota Bengkulu telah melakukan pembiaraan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya **(Bukti P-10)**.

i. Penggerahan Massa Guru-Guru se Kota Bengkulu yang meliburkan sekolah se-Kota Bengkulu; (*Pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana*).

- Penggerahan para guru se-Kota Bengkulu yang dalam acara halal bihalal dan ulang tahun PGRI, yang meliburkan seluruh siswa disekolah yang dijadikan ajang kampanye oleh Pasangan *Incumbent* Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, S.H., MH. Dan H. Dani Hamdani, MPd; **(Bukti P-70), (Bukti P-70.1), (Bukti P-70.2), dan (Bukti P-79)**;
- Bahwa terlihat dalam pertemuan tersebut yang dibungkus dengan acara Halal Bihalal dengan para guru Se-kota Bengkulu dengan meliburkan sekolah pada jam kerja/jam belajar siswa, serta menyebarkan selebaran Pasangan Calon Nomor 7 *Incumbent* H. Ahmad Kanedi, SH.,MH. Dan H. Dani Hamdani, MPd; **(Bukti P-70)**.
- Bahwa dalam acara halal bihalal PGRI yang meliburkan siswa sekolah selama 2 hari yakni pertama di Gedung Balai Buntar dan Bumi Ayu **(Bukti Video P-79)**;
- Bahwa KPU Kota Bengkulu telah melakukan pembiaran dan tidak melaksanakan Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemiluakada Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 yang dilakukan oleh Pasangan *Incumbent* Nomor Urut 7 Pasangan H. Ahmad Kanedi, SH.,MH. Dan H. Dani Hamdani, MPd, melanggar Pasal 10 angka (3) huruf o UU Nomor 15 Tahun 2011, yang dibiarkan oleh

KPU Kota Bengkulu dan tidak menanggapi temuan kajian dugaan dari Panwaslukada Kota Bengkulu tentang penggerahan massa guru se-Kota Bengkulu;

- j. **Pembagian SK Honorer Serentak pada saat pendekatan Pemilukada Kota Bengkulu; (*Pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana*).**

Bahwa Pasangan Incumbent memberikan SK para honorer yang ada dilingkungan Pemda Kota Bengkulu secara serentak, dengan menginstruksikan dan melibatkan pegawai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu;

- k. **Pembagian penghargaan siswa/i berprestasi se-Kota Bengkulu yang mengundang seluruh wali murid di Balai Kota Bengkulu; (*Pelanggaran yang bersifat terstruktur dan terencana*).**

Bahwa Pasangan Incumbent mengumpulkan para siswa/i se-Kota Bengkulu yang berprestasi (juara kelas) diundang di Rumah Dinas Walikota Bengkulu, yang membagikan Penghargaan yang dislipkan dengan foto dan Selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 7 *Incumbent* H. Ahmad Kanedi, SH.,MH. Dan H. Dani Hamdani, MPd dalam satu map yang mengundang Wali Murid dijumlah 2 orang/siswa, padahal jelas Wakil Walikota Aktif adalah Bapak H. Edison Simbolon, Ssos, Bukannya H. Dani Hamdani;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu selaku Termohon telah lalai/Pembiaran bahkan terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dalam Penyelenggaraan Pemilukada Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, Pemilukada Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu secara tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu selaku Termohon terbukti telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan melanggar asas-asas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Penetapan hasil Pemilukada Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Periode 2012-2017;

V. PETITUM

Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi dapat mengadili Permohonan Keberatan *a quo* dengan dilandasi semangat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembangunan demokrasi yang bermartabat bersendikan moral dan hukum di Provinsi Bengkulu secara umum dan secara khusus di Kota Bengkulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
3. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2012 untuk melakukan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Pemilukada Ulang untuk Periode Tahun 2012-2017;

ATAU:

5. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, SH.,MH. Dan H. Dani Hamdani. MPd dari Putaran Kedua pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Periode Tahun 2012;
6. Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dengan Nomor Urut 8 atas nama Hj. Leni Haryati John Latif, SE.,Msi dan Drs. Ir. H. Sudoto, MPd, sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Periode Tahun 2012;
7. Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Nomor Urut 8 atas nama Hj. Leni Haryati John Latif, SE.,Msi dan Drs. Ir. H. Sudoto,

MPd, masuk pada putaran kedua pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi;
9. Memuat putusan ini dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Bengkulu Nomor 49/Kpts/KPU/VIII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 26 September 2012;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Kliping Koran Bengkulu Ekspres tertanggal Rabu 29 Agustus 2012, Jelang Pilwakot, Kanedi Mutasi 65 Pejabat Kota;
7. Bukti P-6.1 : Fotokopi Daftar Tabel Pejabat Yang Dimutasi, Rakyat Bengkulu, 29 Agustus 2012;
8. Bukti P-6.2 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Senin, 06 Agustus 2012 Lurah Segera Dimutasi;
9. Bukti P-6.3 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Jumat, 21 September 2012 Kabar Mutasi Camat dan Lurah, Kian Santer;
10. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012, yang diusulkan dari Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP);
11. Bukti P-7.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012 yang di usulkan dari Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP);
12. Bukti P-7.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012, yang diusulkan dari Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP);
13. Bukti P-7.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012, yang di tetapkan KPU Kota Bengkulu, tetapi banyak nama DPT yang usulkan dari Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP) tidak dimasukkan, dan banyak nama Warga di DPT yang bukan warga RT setempat yang tidak di usulkan oleh PPDP;
14. Bukti P-7.4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor B/23/021 /X/2012 tertanggal 6 Oktober 2012, dari salah satu RT yang menerangkan setiap RT ada nama-nama DPT yang ditetapkan KPU Kota Bengkulu banyak bukan warga RT setempat;
15. Bukti P-7.5 : Fotokopi Undangan dan Kartu Pemilih Eksodus yang diketahui RT setempat bukan warga RT setempat untuk mencoblos pada Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012;
16. Bukti P-7.6 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Jumat, 21 September 2012: Panwaslu Kota Didesak Ungkap Aktor Intelektual;

17. Bukti P-7.7 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Minggu, 12 Agustus 2012: Ditemukan Mata Pilih Ganda;
18. Bukti P-7.8 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Kamis, 06 September 2012: Awas Potensi Manipulasi Suara dari KPPS ke PPS;
19. Bukti P-7.9 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Sabtu, 11 Agustus 2012: Masih ditemukan Puluhan DPT Ganda;
20. Bukti P-7.10 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Selasa, 24 Juli 2012: Pemilih Bisa Coblos Sampai Empat Kali;
21. Bukti P-7.11 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Selasa, 24 Juli 2012: Mahasiswa Pertanyakan Kemudahan Mengurus NIK;
22. Bukti P-8 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Laporan Model A-2 KWK Ke Panwaslukada Kota Bengkulu dan Banwaslu Pusat di Jakarta, Nomor 011/HPP-KB/Panwaslu Kada/2012 tanggal 20 September 2012;
23. Bukti P-8.1 : Fotokopi Tanda Terima kiriman Via POS Indonesia tentang Laporan Model A-2 KWK Ke PanwaslukadaKota Bengkulu dan Banwaslu Pusat di Jakarta, Nomor 011/HPP KB/Panwaslu Kada/2012, dikirim tanggal tanggal 21 September 2012;
24. Bukti P-8.2 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Rabu, 19 September 2012: LURAH DISERGAP TIM SUKSES;
25. Bukti P-8.3 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Jumat, 21 September 2012: Marigo "Serang" Ken;
26. Bukti P-8.4 : Fotokopi Kliping Koran Bengkulu Ekspres Jumat, 21 September 2012: Ridwan-Bowo Laporkan Oknum Lurah dan RT;
27. Bukti P-8.5 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Rabu, 19 September 2012: Oknum Lurah di Gerebeg;
28. Bukti P-8.6 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Minggu, 15 September 2012: Walikota Bagi-bagi Uang;
29. Bukti P-8.7 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Ekspres Selasa, 18 September 2012: Pemkot Bagi-Bagi Duit;
30. Bukti P-8.8 : Fotokopi Kliping Koran Bengkulu Ekspres Minggu, 02 September 2012: Belanja Sekolah Persembahan Walikota Diundi;

31. Bukti P-8.9 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Selasa, 24 Juli 2012: Kirim 3 Formulir RB Dapat Belanja Gratis;
32. Bukti P-8.10 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Sabtu, 22 September 2012: 2 Kasus Pilwalkot Ke Pengadilan (Lurah Kandang Limun Diperiksa);
33. Bukti P-9 : Fotokopi Nama-nama Kelurahan Se-Kota Bengkulu;
34. Bukti P-10 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Selasa, 2 Oktober 2012: Wahelmi: Lebih Baik Paswaslu Di Bubarkan;
35. Bukti P-10.1 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Jumat, 5 Oktober 2012: Wahelmi: KAJARI: PANWASLU TIDAK BISA HENTIKAN KASUS;
36. Bukti P-10.2 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Selasa, 2 Oktober 2012: Wahelmi: Penggusutan MP Lurah dihentikan Panwas;
37. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
38. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 434/KPU-Kota/IX/2012, tertanggal 19 September 2012, Perihal Memerintah Kepada Ketua PPK dan PPS Se-Kota Bengkulu untuk membawa Kotak Suara dari TPS kepada PPK, Untuk Pleno tingkat PPS tetap dilakukan di PPK dikecamatan;
39. Bukti P-13 : Fotokopi Surat dari PANWASLUKADAKOTA BENGKULU Nomor 800/110/Panwaslu Kada/2012, tertanggal 24 September 2012 tentang penundaaan Pleno KPU tanggal 26 September 2012;
40. Bukti P-13.1 : Fotokopi Surat dari PANWASLUKADAKOTA BENGKULU Nomor 086/Panwaslu Kada/2012, tertanggal 11 September 2012;
41. Bukti P-14 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Sumber Jaya;
42. Bukti P-15 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Timur Indah;
43. Bukti P-16 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Padang Nangka;
44. Bukti P-17 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Surabaya;
45. Bukti P-18 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Sukamerindu;
46. Bukti P-19 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Jalan Gedang;
47. Bukti P-20 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Cempaka Permai;

48. Bukti P-21 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Padang Harapan;
49. Bukti P-22 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Lingkar Barat;
50. Bukti P-23 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Sido Mulyo;
51. Bukti P-24 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Padang Serai;
52. Bukti P-25 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Kandang Mas;
53. Bukti P-26 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Tanah Patah;
54. Bukti P-27 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Kebun Beler;
55. Bukti P-28 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Lempuing;
56. Bukti P-29 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Kebun Tebeng;
57. Bukti P-30 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Anggut Bawah;
58. Bukti P-31 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Penggantungan;
59. Bukti P-32 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Padang Jati;
60. Bukti P-33 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Penurunan;
61. Bukti P-34 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Pagar Dewa;
62. Bukti P-35 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Bumi Ayu;
63. Bukti P-36 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Bentiring Permai;
64. Bukti P-37 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Kebun Ros;
65. Bukti P-38 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Berkas;
66. Bukti P-39 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Sumur Melele;
67. Bukti P-40 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Tengah Padang;
68. Bukti P-41 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Pondok Besi;
69. Bukti P-42 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Pasar Baru;
70. Bukti P-43 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Kampung Bali;
71. Bukti P-44 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Pasar Melintang;
72. Bukti P-45 : Fotokopi Keberatan saksi di Kelurahan Kebun Dahri;
73. Bukti P-46 : Fotokopi Pernyataan Saksi Muhamad Zahab, tanggal 20 September 2012;
74. Bukti P-47 : Fotokopi Keberatan Para Saksi di Tingkat Kecamatan Ratu Samban dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
75. Bukti P-48 : Fotokopi Keberatan Para saksi di Kecamatan Selebar dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;

76. Bukti P-49 : Fotokopi Keberatan Para saksi di Kecamatan Gading Cempaka dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
77. Bukti P-50 : Fotokopi Keberatan Para saksi di Kecamatan Singaran Pati dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
78. Bukti P-51 : Fotokopi keberatan para saksi di Kecamatan Kampung Melayu dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
79. Bukti P-52 : Fotokopi Keberatan Para saksi di Kecamatan Sungai Serut dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
80. Bukti P-53 : Fotokopi Keberatan para saksi di Kecamatan Muara Bangkahulu dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
81. Bukti P-54 : Fotokopi Keberatan para saksi di Kecamatan Ratu Agung dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
82. Bukti P-55 : Fotokopi Keberatan para saksi di Kecamatan Teluk Segara dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
83. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Forum Kandidat Menggugat Nomor 800/108/Panwaslu Kada/2012 tertanggal 24 September 2012;
84. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Dewan Presidium Koalisi rakyat Menggugat tertanggal 26 September 2012;
85. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Somasi pertama tertanggal 22 September 2012 dari Kuasa Hukum Pemohon; (*bukti fisik tidak ada*)
86. Bukti P-58.1 : Fotokopi Somasi Kedua tertanggal 25 September 2012, Perihal yang sama untuk penundaan Pleno KPU tanggal 26 September 2012;
87. Bukti P-59 : Fotokopi Keberatan dari Tim Sukses Pemohon yang tertuang dalam Model DB2-KWK.KPU tertanggal 26 September 2012;

88. Bukti P-60 : Video Rekaman, KPU Kota Bengkulu memotong dan merusak segel kotak suara;
89. Bukti P-61 : Fotokopi Amplop hasil rekapitulasi surat suara di Kecamatan Selebar dalam keadaan Rusak/Sobek; (*bukti fisik tidak ada*)
90. Bukti P-62 : Fotokopi Pleno KPU tanggal 26 September 2012 Kotak suara Kecamatan Muara Bangkahulu hilang untuk semua kelurahan, yang tercecer ditinggalkan di ruang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;
91. Bukti P-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS tidak ditandatangani satupun KPPS maupun saksi di TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu;
92. Bukti P-64 : Fotokopi C-1 Kolom Perolehan suara tidak diisi (kosong) di TPS 13 Kandang Limun;
93. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir C1 Perolehan suara tidak jelas (kabur) di TPS 8 Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu;
94. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir C1 Tidak ada Jumlah Suara yang sah dan tidak sah di TPS 14 Padang Nangka Kecamatan Singaran Patih;
95. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir C1 ada jumlah perolehan suara sah sebanyak 375 sedangkan yang tertulis 376 dan lembar tanda tangan pada hal 4 hilang dan hal 5 kosong terjadi di TPS 01 Pematang Gubemur;
96. Bukti P-68 : Fotokopi Kliping Koran Bengkulu Ekspres Jumat, 07 September 2012: Sawaludin: Ada Kandidat Pakai Fasilitas Negara;
97. Bukti P-68.1 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Minggu, 12 Agustus 2012: Kanedi Bagi-bagi Baju Batik APBD;
98. Bukti P-69 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Rabu, 19 September 2012: GURU DISURUH COBLOS Nomor 7 (*Incumbent*);
99. Bukti P-69.1 : Fotokopi Dokumentasi Foto pada acara halal bihalal Guru Se-Kota Bengkulu yang meliburkan sekolah;
100. Bukti P-69.2 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Kamis, 06 September 2012: Masa Kampanye, Panwas Curigai Mobilisasi Guru;

101. Bukti P-70 : Fotokopi Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
102. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT, 10 Rawa Makmur Kota Bengkulu tentang Menerima Kartu Jamkeskot Untuk Dibagikan Ke Warga pada saat hari tenang Pemilukada Kota Bengkulu;
103. Bukti P-71.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT, 03 Timur Indah Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu tentang Menerima Kartu Jamkeskot Untuk Dibagikan Ke Warga pada saat hari tenang Pemilukada Kota Bengkulu;
104. Bukti P-71.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT, 02 Rawa Makmur Permai Kecamatan Mauara Bangkahulu Kota Bengkulu tentang Menerima Kartu Jamkeskot untuk dibagikan ke warga pada saat hari tenang Pemilukada Kota Bengkulu;
105. Bukti P-71.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT, 03 Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tentang Menerima Kartu Jamkeskot Untuk Dibagikan Ke Warga pada saat hari tenang Pemilukada Kota Bengkulu;
106. Bukti P-71.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT, 24 Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang Menerima Kartu Jamkeskot Untuk Dibagikan Ke Warga pada saat hari tenang Pemilukada Kota Bengkulu;
107. Bukti P-71.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT, 8 Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tentang Menerima Kartu Jamkeskot Untuk Dibagikan Ke Warga pada saat hari tenang Pemilukada Kota Bengkulu;
108. Bukti P-71.6 : Fotokopi Surat Pernyataan warga RT, 23 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu tentang Menerima Kartu Jamkeskot Untuk Dibagikan Ke ketua RT 23 pada saat hari tenang Pemilukada Kota Bengkulu;
109. Bukti P-71.7 : Fotokopi Surat Pernyataan warga RT, 09 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu tentang Menerima Kartu Jamkeskot Untuk Dibagikan Ke ketua RT pada saat mau Pemilukada Kota Bengkulu;

110. Bukti P-71.8 : Fotokopi Surat Pernyataan warga 07 Kelurahan Sumur Melete Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tentang Menerima Kartu Jamkeskot untuk dibagikan ke Ketua RT pada saat minggu tenang Pemilukada Kota Bengkulu;
111. Bukti P-71.9 : Fotokopi Surat Pernyataan warga 11 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tentang Menerima Kartu Jamkeskot untuk dibagikan ke Ketua RT pada saat minggu tenang Pemilukada Kota Bengkulu;
112. Bukti P-71.10 : Fotokopi Surat Pernyataan warga 01 Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tentang Menerima Kartu Jamkeskot untuk dibagikan ke Ketua RT pada saat minggu tenang Pemilukada Kota Bengkulu;
113. Bukti P-72 : Fotokopi Undangan untuk Pleno di PPS/Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kelurahan/PPS;
114. Bukti P-73 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu Minggu, 12 Agustus 2012: Kanedi Bagi-bagi Baju Batik APBD;
115. Bukti P-74 : Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri tentang Pelaku *Black Campaign*;
116. Bukti P-74.1 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Tentang Pelaku *Black Campaign*;
117. Bukti P-75 : Fotokopi Keputusan Kementerian Perumahan Rakyat RI Nomor 17/PK-PRS.2/PPD-BSPS/8/2012;
118. Bukti P-75.2 : Fotokopi Kliping Koran tentang Program Bedah Rumah oleh Bukti daftar warga penerima bantuan Perumahan;
119. Bukti P-76 : Video tentang Pelanggaran dan kecurangan Incumbent: *Money Politic*, Eksodus dan Penggeratisan Angkot;
120. Bukti P-77 : Video tentang Pelanggaran dan kecurangan *Incumbent*: Mobilisasi Guru Se-Kota Bengkulu;
121. Bukti P-78 : Fotokopi Pelanggaran dan kecurangan yang melibatkan bantuan para lansia sebanyak 1.300 orang;
122. Bukti P-79 : Fotokopi Kartu bukti Kartu Pemilih yang kosong tanpa nama, tanpa alamat, tanpa NIK;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal 12 Oktober 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

1. **M. Joko Susanto, S.H**

- Saksi merupakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Mantan RT.02 RW.01 pada TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat;
- Pada waktu saksi sebagai PPDP pernah melakukan 3 kali perubahan data pemilih, yaitu pertama jumlah pemilih di tempat saksi berjumlah 450, kedua dilakukan perubahan menjadi 340, dan ketiga dilakukan perubahan lagi menjadi 313. Namun pada waktu pencoblosan jumlah pemilih tersebut berubah menjadi 330 pemilih, padahal pada waktu pemutakhiran data jumlah pemilih berjumlah 313;
- Saksi mendapat informasi dari wartawan bahwa warga saksi di RT 13 tertangkap di TPS lain yang akan memilih kedua kali;

2. **Sihotang**

- Saksi merupakan saksi Pemohon di PPK/Kecamatan Muara Bangkahulu;
- Pada tanggal 19 September 2012, saksi mendapat telpon dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang memberitahukan bahwa kotak suara di TPS dipindah ke kecamatan;
- Pemandangan kotak suara dari TPS ke Kecamatan tidak dapat dibenarkan karena di TPS dalam keadaan aman;
- Petugas PPS melakukan perusakan kotak suara;

3. **Ton Yoni**

- Saksi merupakan KPPS TPS 10 dan Ketua RT 10 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu;
- Saksi pernah dua kali mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek). Pada waktu Bimtek, ada penjelasan bahwa rekapitulasi suara di PPS dilakukan pada pukul 8.00 pagi.
- Ketua KPPS mengatakan pada saksi bahwa rekapitulasi suara dilakukan besok hari (tanggal 20 September 2012). Besuk harinya, saksi datang di kelurahan namun kantor kelurahan tutup. Menurut informasi rekapitulasi suara dilakukan di kecamatan;

- Pada hari tenang Pemilu pada Kota Bengkulu, saksi mendapat Kartu Jamkeskot untuk dibagikan kepada warga miskin namun tidak menyebutkan nama dan alamat penerima kartu tersebut;

4. **Rusdi Kadir**

- Saksi merupakan Ketua RT 18 Kelurahan Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu;
- Pada hari tenang Pemilu pada Kota Bengkulu, saksi didatangi oleh dua orang dari LBH Bhakti Alumni Unib untuk membagikan Kartu Jamkeskot kepada warga saksi di RT18;
- Pada waktu saksi tidak ada di rumah ada orang mengantar Kartu Jamkeskot ke rumah saksi dan meninggalkan kartu tersebut pada anak saksi;
- Saksi mendapat informasi di koran bahwa Kartu Jamkeskot tersebut tidak berlaku (tidak dapat digunakan di rumah sakit);

5. **M. Zahab**

- Saksi merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 di tingkat PPS Kebun Dahri;
- Saksi mendapat telpon dari Ketua PPS bahwa kotak suara di TPS dipindahkan ke kecamatan. Pemindahan kotak suara tersebut atas intruksi dari Kapolres dan KPU, padahal rekapitulasi suara tersebut akan dilakukan pada besok hari (tanggal 20 September 2012) pukul 08.00 pagi;
- Saksi hadir dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Rekapitulasi suara di tingkat PPK tersebut dilaksanakan pada pukul 11.00 siang;
- Saksi menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara, karena rekapitulasi suara tersebut tidak dilakukan di PPS sesuai dengan undangan yang diterima oleh saksi;

6. **Azhar MR**

- Saksi merupakan saksi dari Pemohon di TPS 1 sampai dengan 9 Kelurahan Bumi Ayu;
- Saksi mendapatkan undangan untuk rekapitulasi suara di PPS bertempat di Kelurahan Bumi Ayu pada tanggal 20 September 2012, pukul 07.30 pagi;
- Pada tanggal 20 September 2012, pukul 07.30, saksi datang di Kelurahan Bumi Ayu, namun tidak ada rekapitulasi suara karena kotak suara di TPS di bawa ke kecamatan;

- Saksi hadir dalam rekapitulasi suara di kecamatan dan saksi menyampaikan keberatan;
- Hasil rekapitulasi suara di kecamatan terjadi perubahan untuk kandidat nomor 11 yang di TPS memperoleh 23 suara, namun di rekapitulasi kecamatan memperoleh 68 suara;

7. Riki Supriadi

- Saksi merupakan saksi dari Pemohon di PPK;
- Pada waktu rekapitulasi suara di kecamatan, Ketua PPK membacakan peraturan pelaksanaan rekapitulasi suara, antara lain saksi tidak boleh mengajukan protes terhadap hasil rekapitulasi suara, tetapi apabila saksi tidak menerima hasil rekapitulasi suara disilahkan untuk mengisi formulir keberatan;
- Pada waktu rekapitulasi suara di kecamatan, saksi melihat kunci kotak suara dibawa oleh PPS, seharusnya kunci tersebut disegel di kotak suara;
- Saksi menanyakan kepada Ketua PPK mengapa kunci kotak suara tersebut dibawa oleh PPS, namun Ketua PPK menyilahkan kepada saksi untuk menulis keberatan di formulir keberatan;
- Saksi melihat ada pembukaan kotak suara setelah pleno di kecamatan ditutup. Pembukaan kotak suara tersebut tidak diberitahukan/izin dari saksi para pasangan calon;

8. Novi Aryansyah

- Saksi merupakan Wartawan Esa TV;
- Saksi diminta oleh penasihat hukum untuk memberikan keterangan terkait mengenai berita-berita yang pernah ditayangkan oleh Esa TV;
- Berita-berita yang pernah ditayangkan oleh Esa TV antara lain mengenai eksodus pemilih tanggal 19 September 2012 (pada hari H pencoblosan). Pada waktu itu Esa TV menanyakan berita mengenai pemilih yang sudah mencoblos di TPS 13 dan akan mencoblos kembali di TPS 1 Kelurahan Lingkar Barat namun yang bersangkutan tertanggap;
- Esa TV juga menayangkan berita pembukaan kotak suara di Kelurahan Pematangan Gubernur yang dilakukan pada malam tanggal 19 September 2012;
- Esa TV juga menayangkan berita mengenai pembagian uang sebanyak Rp. 200.000,00 kepada sopir-sopir angkut dengan maksud supaya sopir angkut menggratiskan biaya angkut warga masyarakat;

- Esa TV meliput halal bihalal yang diadakan oleh PGRI Kota Bengkulu dan peresmian Gedung PGRI Kota Bengkulu oleh Walikota Kota Bengkulu;
- Pada tanggal 5 September 2012 (sebelum waktu kampanye), Esa TV meliput Walikota Bengkulu yang menyampaikan sambutan untuk mengajak kepada masyarakat memilih dirinya dengan ucapan “lanjutkan”;
- Esa TV juga menayangkan berita mengenai Tim Kandidat Nomor Urut 9 bernama Bapak Marigo menangkap Lurah Kandang Limun yang membawa sejumlah uang di dalam amplop yang terindikasi melakukan *money politic* karena mencantumkan foto salah satu pasangan calon dan daftar nama-nama masyarakat yang akan menerima uang tersebut;
- Saksi belum sempat menemui Lurah Kandang Limun karena yang bersangkutan sudah ditangkap;

9. Zainal Fahmi

- Saksi merupakan Ketua RT 23 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Surut;
- Terjadi penggelembungan DPT di wilayah saksi yang semula berjumlah 414 suara, namun ada 27 orang yang bukan warga RT 23 terdaftar dalam DPT;

10. M. Salim, SPd

- Saksi merupakan KPPS Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu;
- Setelah selesai pencoblosan tanggal 19 September 2012, saksi menyerahkan kota suara berikut berita acara untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi suara pada besuk pagi (tanggal 20 September 2012);
- Besuk harinya (tanggal 20 September 2012) pukul 08.00, saksi datang di kantor kelurahan untuk melakukan rekapitulasi suara, namun kantor kelurahan sepi tidak ada rekapitulasi suara. Saksi mendapat informasi dari dua orang yang ada di kelurahan bahwa pleno dilakukan di kecamatan;

11. Prianata

- Pada malam tanggal 19 September 2012, terjadi keributan di Kelurahan Pematang Gubernur antara saksi-saksi Pemohon dan PPS. Keributan tersebut terjadi karena adanya pembukaan kotak suara oleh Ucok atas perintah KPU untuk mengambil C-1 IT yang dimasukkan dalam kotak suara;
- KPU Kota Bengkulu menjelaskan bahwa pembukaan kotak suara tersebut untuk mengeluarkan C-1 IT dalam kotak suara, karena C-1 IT tidak boleh dimasukkan ke dalam kotak suara;

12. Erfenik

- Saksi merupakan Ketua RT.6 Kelurahan Tanah Patah dan juga sebagai KPPS 6 Tanah Patah;
- Pada awalnya jumlah DPT di RT.6 Kelurahan Tanah Patah berjumlah 377, namun saksi mencoret 40 pemilih, sehingga menjadi 337;
- Saksi mencoret 40 nama pemilih tersebut dalam DPT karena ada pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang pindah alamat;
- Kemudian saksi menambah 13 pemilih yang merupakan pemilih pemula sehingga jumlah DPT menjadi 350. Diantara 350 pemilih yang terdaftar di DPT tersebut terdapat 21 pemilih bukan merupakan warga RT 6 Kelurahan Tanah Patah, namun 21 pemilih tersebut tidak jadi mencoblos;

13. Suimi Fales, S.H.

- Saksi merupakan saksi dari Pemohon di tingkat Kota/KPU;
- Pada tanggal 19 September 2012, pukul 07.30 pagi, saksi melakukan pencoblosan dan pada pukul 14.00 pelaksanaan pencoblosan ditutup;
- Pada malam tanggal 19 September 2012, saksi mendapat telpon dari saksi Pemohon di tingkat TPS yang memberitahukan bahwa kotak suara di TPS akan dibawa di Kecamatan. Saksi mengintruksikan kepada saksi Pemohon yang ada di masing-masing TPS untuk mempertahankan kotak suara tersebut tetap berada di TPS, karena besok pagi (tanggal 20 September 2012) akan dilakukan rekapitulasi suara di PPS, namun kotak suara di TPS tersebut tetap dibawa di kecamatan;
- Saksi mengintruksikan melalui SMS kepada masing-masing saksi Pemohon di TPS supaya tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara yang dilaksanakan di kecamatan, namun ada sebagian saksi Pemohon di TPS tersebut baru menerima SMS, sehingga sebagian saksi Pemohon tersebut menandatangani berita acara rekapitulasi suara;
- Jumlah saksi Pemohon yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara dan menyampaikan keberatan sekitar 58 saksi di TPS;
- Pokok keberatan tersebut mengenai rekapitulasi suara dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku, yaitu rekapitulasi suara tidak dilakukan di PPS melainkan langsung dilaksanakan di kecamatan;

- Saksi hadir dalam rekapitulasi suara di kecamatan dan mengajukan keberatan mengenai pelaksanaan rekapitulasi suara tidak sesuai prosedur yang berlaku dan saksi minta kepada KPU supaya menunda pleno;
- Pada waktu penghitungan suara di PPK Muara Bangkahulu, kotak suara tidak berada di tempat pleno, namun kotak suara tersebut berada di Kantor KPU. Setelah dilakukan penghitungan ternyata terdapat selisih suara;
- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara dan menyampaikan keberatan;

14. **Nasiptua Sihombing**

- Saksi adalah Ketua RT;
- Saksi pada hari tenang diberi 25 Jamkeskot oleh pegawai Kelurahan bernama Mulyono. Menurut Mulyono Jamkeskot tersebut dari Walikota Kota Bengkulu;
- Saksi membagikan 22 Jamkeskot kepada warga dan sebanyak 3 Jamkeskot yang belum dibagikan;
- Pada waktu membagikan Jamkeskot kepada saksi mengatakan agar memperhatikan orang yang tanda tangan di dalam Jamkeskot tersebut;
- Semua warga RT di tempat tinggal saksi terdaftar di dalam DPT, namun ada 14 Kartu Pemilih yang tidak ada namanya (kosong). Sebanyak empat kartu pemilih tidak dibagikan kepada warga, sedangkan sisanya sebanyak sepuluh kartu pemilih tidak tahu;

15. **Rachmat Aqbar**

- Saksi adalah saksi dari Pemohon di TPS 4 Kelurahan Bentiring Muara Banghulu;
- Pada waktu pemberian C-1, saksi mendapat C-1 kosong (tidak ada rekapnya);
- Saksi menyampaikan protes, namun Ketua dan Anggota PPS tidak melayani protes tersebut;
- Saksi tidak menyampaikan keberatan dalam formulir keberatan saksi karena pleno sudah ditutup;

16. **Martin Ovindra**

- Saksi menerima C-1 yang angkanya dicoret-coret;

- Angka perolehan suara kandidat yang termuat dalam C-1 tidak sama. Selanjutnya angka yang tidak sama tersebut disamakan (dilakukan pembetulan);

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 11 Oktober 2012, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 236C bahwa Penanganan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan;
- 3) Bahwa sebagaimana pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi secara bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili perkara Pemilu; dan
- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 huruf a dan b; Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan dan pengaturan bahwa yang menjadi obyek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, baik secara langsung maupun

tidak langsung yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, dengan pertimbangan karena dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, tidak termasuk dalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

- 6) Bahwa posita atau dalil Pemohon sama sekali tidak memberikan uraian-uraian yuridis faktual yang secara rinci dan penghitungan yang tegas dan hal-hal yang signifikan tentang hasil penghitungan suara mana yang disengketakan telah mempengaruhi perolehan suara yang seharusnya bagi Pemohon (semuanya kabur atau tidak jelas);
- 7) Bahwa karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak mempengaruhi suara bagi terpilihnya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu yang masuk pada putaran kedua pada Pemilihan Umum Walikota Bengkulu Tahun 2012, maka sudah selayaknya dan sepatutnya dan seadil-adilnya permohonan Pemohon ditolak karena tidak beralasan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara yang hanya terbatas atas sengketa tentang hasil Penghitungan suara Pemilukada saja.

B. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilukada, Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu, dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012;
- 2) Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 sebagai pihak yang mengeluarkan Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 (**Bukti T-1**), dan Surat Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012

- tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012; **(Bukti T-2)**
- 3) Bahwa Keputusan Termohon Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, dan Surat Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012; Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni H. HELMI HASAN, SE dan Ir. PATRIANA SOSIALINDA serta Pasangan Calon Nomor Urut 7 yakni H. AHMAD KANEDI, SH, MH dan H. DANI HAMDANI, M.Pd dengan dasar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 42.139 suara atau 26, 74% dan Pasangan Calon Nomor 7 memperoleh 39.191 atau 24, 87 % dari seluruh jumlah perolehan suara sah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012; **(Bukti T-3)**
 - 4) Bahwa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 diikuti oleh 11 (sebelas) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu; **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**
 - 5) Bahwa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 Nomor Urut 8 yakni Hj. LENI JHON LATIEF, SE, M.Si dan Drs. Ir. H. SUDOTO, M.Pd telah mengikuti Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 dengan memperoleh 28.116 suara dari jumlah suara sah atau 17,84% sehingga Pemohon tidak masuk pada putaran kedua; **(Bukti T-6)**
 - 6) Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon tentang Pembatalan Penetapan Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, dan Surat Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 yang masuk putaran kedua yang merugikan Termohon;
 - 7) Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Termohon memenuhi syarat yuridis sebagai Termohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing) dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 daftar register perkara Nomor 71/PHPU D-X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 di Mahkamah Konstitusi;

C. DALAM EKSEPSI

C.1. PERMOHONAN PEMOHON *ERROR IN OBJECTO*

- c.1.1. Bahwa sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) *juncto* Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Objek Perselisihan Pemilukada yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c.1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 yang menyatakan:
“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”
- c.1.3. Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir yaitu *“..... Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada”*;
- c.1.4. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata terbukti tidak adanya uraian yang jelas (*expresiss vebris*) mengenai kesalahan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Bengkulu Tahun 2012, yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat KPPS, PPS, PPK maupun KPU Kota Bengkulu. Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil terkait yang katanya sikap Termohon tidak netral, namun tidak terdapat uraian yang jelas mengenai *causalitas* antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan komposisi hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;

- c.1.5. Bahwa Permohonan Keberatan oleh Pemohon dengan jelas-jelas objek yang disampaikan adalah perkara dugaan pelanggaran Pemilukada yang merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk memprosesnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (1) Poin a, Poin b, Poin c, dan Poin e dan Pasal 78 Poin c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- c.1.6. Bahwa ternyata Permohonan Keberatan oleh Pemohon yang menjadi objek Permohonan bukanlah termasuk objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dikategorikan *error in objecto* yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan oleh Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan Penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- c.1.7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Permohonan *a quo* merupakan asumsi belaka sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C.2. KEDUDUKAN/LEGALITAS PEMOHON

- c.2.1. Bahwa dari sudut pandang *subjectum litis* sebagaimana dalam PMK 15/2008 Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan "*Permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi KTP dan Bukti sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah*";
- c.2.2. Bahwa dalam Perkara *a quo* dalam Permohonan Keberatan, Pemohon tidak dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta dalam

Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. Karena identitas yang lengkap selain harus terpenuhi dalam identifikasi Pemohon antara lain tanggal, bulan dan tahun kelahiran, tempat lahir, harus pula dilengkapi dengan fotokopi KTP milik Pemohon. Namun dalam Permohonan yang diajukan Pemohon belum memenuhi kelengkapan formil (*subjectum litis*) sebagaimana yang ditentukan dalam PMK 15/2008 atas apa yang dimaksud kategori “identitas lengkap”;

- c.2.3. Bahwa akibat dari perbuatan Pemohon tersebut, secara langsung memiliki konsekuensi pada *legal standing* Pemohon sebagai pasangan calon cacat secara yuridis;
- c.2.4. Apabila kapasitas Pemohon sebagai pasangan calon cacat secara yuridis, maka secara langsung Pemohon tidak cukup *legal standing*-nya untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

D. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa oleh karena dalam sidang perkara *a quo* telah pula hadir Pihak Terkait, dan beberapa pokok keberatan yang telah Pemohon dalilkan tersebut bukanlah semata-mata dituduhkan kepada Termohon saja. Maka dalam jawaban *a quo* Termohon akan menjawab semua keberatan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Termohon saja, serta tidak mengesampingkan dalil-dalil keberatan Pemohon lainnya;
2. Bahwa sebelum Termohon menguraikan bantahan-bantahan terhadap dalil Pemohon secara terperinci maka Termohon terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal yang bersifat umum yang membuktikan bahwa seluruh dalil pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
3. Bahwa selaku Penyelenggara Pemilukada Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 dengan berpijak pada UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Termohon telah pula melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di institusi KPU;

4. Bahwa kemudian Termohon melanjutkan dengan tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012 pada tanggal 26 September 2012, diikuti dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012;
5. Pemohon menyatakan keberatan serta menolak keabsahan dan keberlakuan Surat Keputusan Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012-2017, dimana nama-nama pasangan calon yang berhak ikut serta sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 putaran kedua sebagai berikut:
 - a. H. HELMI HASAN, SE dan Ir. PATRIANA SOSIALINDA (Pemenang 1)
 - b. AHMAD KANEDI, SH, MH dan H. DANI HAMDANI, M.Pd (Pemenang 2)

Bahwa keberatan Pemohon di atas adalah sangat tidak berasalan, karena berdasarkan hasil penghitungan di KPPS, PPS, maupun PPK perolehan suara bagi kedua pasangan tersebut mencapai angka tertinggi dibandingkan pasangan lainnya yaitu pasangan pemenang 1 sebanyak 42.139 suara atau 26,74%, pasangan pemenang 2 sebanyak 39.191 suara atau 24,87% dan angka ini telah disepakati, diketahui, dan dibenarkan oleh saksi-saksi di setiap tahap Penghitungan di KPPS, PPS, dan PPK serta dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Suara. **(Bukti T- 7)**
6. Bahwa Termohon melakukan penghitungan berdasarkan Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana tertuang pada Model DA - I Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum (KWK KPU), Penghitungan yang dilaksanakan di KPU dan hasil penghitungan dituangkan dalam Model DB-1 KWK KPU dan pada saat Penghitungan tersebut juga

hadir PPK dari 9 (sembilan) kecamatan, Panwaslukada Kota Bengkulu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta saksi-saksi setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, selanjutnya Model DB - 1 ditandatangani oleh seluruh Komisioner (KPU) dan saksi-saksi yang hadir. Perlu pula Termohon kemukakan bahwa sekalipun ada saksi yang tidak menandatangani Model DB-1, akan tetapi yang bersangkutan hadir saat Penghitungan, menerima lembaran Model DB - 1, dan tidak melakukan protes. **(Bukti T-8 s.d. Bukti T-9).**

7. Bahwa Pemohon juga tidak konsisten dengan **DEKLARASI DAMAI SIAP KALAH SIAP MENANG** yang sudah disepakatinya yakni *Menerima dengan ikhlas hasil dan penghitungan suara yang sah dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* **(Bukti T-10).**

E. Pelanggaran Undang-Undang Dalam Proses Tahapan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Bahwa dalam Permohonan Keberatan, Pemohon mendalilkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu tidak melaksanakan tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf p, huruf q dan huruf r, *juncto* Penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak melakukan penghitungan suara/rekapitulasi suara ditingkat PPS wilayah kerjanya. Melainkan dipindahkan ke PPK Kecamatan tanpa terlebih dahulu dilakukan Rekapitulasi yang seharusnya dilaksanakan di wilayah kerja PPS Kelurahan dan keesokan harinya pada tanggal 21 September 2012 baru dilakukan rekapitulasi suara di tingkat PPS di wilayah PPK Kecamatan, sekaligus Rekapitulasi Tingkat PPK;
 - Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Karena Termohon sudah melakukan rekapitulasi Penghitungan suara pada hari itu juga setelah selesai proses pemungutan suara tingkat KPPS dan rekapitulasi Penghitungan suara

PPS dilakukan oleh PPS itu sendiri yang tempat penghitungannya dilaksanakan di PPK kecamatan. Hal ini tidak melanggar ketentuan yang ada dan tidak ada pengaruh terhadap Penghitungan suara masing-masing pasangan calon karena telah disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir dan Panwaslu.

2. Bahwa KPU Kota Bengkulu tidak tepat waktu melakukan rekapitulasi /pleno ditingkat PPK kecamatan wilayah kerjanya sebagaimana sudah dijadwalkan sesuai Surat Edaran Nomor 434/KPU-KOTA/IX/2012 perihal memerintah kepada Ketua PPK dan PPS se-Kota Bengkulu Untuk membawa kotak suara dari TPS kepada PPK. Untuk pleno ditingkat PPS tetap dilakukan di PPK Kecamatan;

➤ Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa dalil Pemohon tersebut secara tidak langsung telah membenarkan keputusan yang diambil Ketua KPU Kota Bengkulu mengenai masalah teknis Penghitungan suara tingkat PPS, mengingat akan singkatnya jadwal waktu Penghitungan, tempat yang aman, serta keamanan pelaksanaannya karena KPU telah melakukan rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan yang sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang dijadwalkan oleh Termohon dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 47 poin i. Demikian pula halnya dengan Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat PPS dilakukan oleh PPS itu sendiri, pelaksanaan Penghitungan rekapitulasi suara di Kantor Kecamatan dengan alasan untuk menjamin keamanan surat suara dan telah dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan Panwaslu. Bahwa walaupun rekapitulasi tersebut dilakukan di tingkat PPK Kecamatan tetap tidak ada pengaruhnya terhadap hasil perolehan Penghitungan suara, mengingat Penghitungan dilakukan sesuai tata cara ketentuan yang berlaku dan hanya menjumlahkan angka suara dari Model C – 1 yang dalam kotak suara.

(Bukti T-11)

3. Bahwa di tingkat PPS tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain C1 tidak ditempel, merubah jadwal pleno C1, C1 hanya

diserahkan kepada saksi saja sehingga banyak yang dicoret-coret, ditanda tangan saksi tidak ada angkanya dan tidak diamankan.

- Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada yang mana dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap hasil Penghitungan suara. Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa KPU Kota Bengkulu telah tidak mengindahkan/menindaklanjuti Surat dari Panwaslu Kota Bengkulu Nomor 800/110/Panwaslu Kada/2012 tertanggal 24 September 2012. Sehingga KPU melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi *“menindaklanjuti dengan segera rekomendasi PANWASLU/Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu”*
- Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar Termohon sudah menindaklanjuti sesuai dengan isi dan maksud surat dari Panwaslu tersebut. **(Bukti T-12)**;
5. Bahwa KPU Kota Bengkulu juga tidak mengindahkan keberatan dari beberapa saksi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas kami dari Termohon tidak bisa mengakomodir semua keberatan-keberatan saksi-saksi Calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut karena tidak benar dan tidak ada pengaruhnya terhadap hasil penghitungan suara, keberatan-keberatan tersebut adalah hak dari saksi-saksi Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Termohon harus tetap melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berpendoman dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa KPU Kota Bengkulu tidak mengindahkan keberatan dari forum kandidat menggugat Surat Nomor 001/FKN/IX/2012 tertanggal 20 September 2012 Perihal; Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Bengkulu dan Berita Acara Rapat Pleno pembahasan surat Forum Kandidat Menggugat Nomor

800/108/Panwaslu Kada/2012 tertanggal 24 September 2012 dan pernyataan dewan Presidium Rakyat Menggugat 26 September 2012;

- Terhadap dalil tersebut pihak Termohon selaku penyelenggara Pemilu harus melaksanakan rekapitulasi terhitung sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 (Surat Keputusan KPU Nomor 02/KPTS/KPU-KOTA/IV/2012 tanggal 17 April 2012. Dan terhadap keberatan Forum Kandidat Menggugat Nomor 800/108/Panwaslu Kada/2012 tertanggal 24 September 2012 **(Bukti T-13)** dan pernyataan Dewan Presidium Rakyat Menggugat 26 September 2012, KPU telah menjawab dan mengklarifikasi dengan Surat Nomor 441/KPU-Kota/IX/2012 tanggal 24 September 2012 **(Bukti T-14)** dan telah disampaikan ke Panwaslu Kota Bengkulu. Mengingat terhadap adanya pelanggaran adalah kewenangan dari pihak Panwaslu Kota Bengkulu untuk menindak lanjutinya;
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tidak mengindahkan somasi pertama tertanggal 22 September 2012 dari Kuasa Hukum Pemohon dan Somasi Kedua tanggal 25 September 2012 Perihal untuk penundaan Pleno KPU tertanggal 26 September 2012 sebelum ada penyelesaian pelanggaran oleh KPU Kota Bengkulu;
- Terhadap dalil tersebut Termohon melakukan Pleno merupakan tahapan Pemilu yang tidak bisa ditunda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan apabila ada keberatan terhadap hasil pleno tersebut pihak Termohon tidak berwenang untuk menunda tahapan pemilu tersebut. Dan apabila Termohon melakukan penundaan terhadap tahapan Pemilu berarti Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap proses penyelenggaraan pemilu; **(T-15)**
8. Bahwa keberatan ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tidak mengindahkan keberatan dari Tim Sukses Pemohon yang tertuang dalam Model DB2 –KWK. KPU tertanggal 26 September 2012.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon ini telah terjawab sebagaimana jawaban Termohon pada poin 7 di atas;
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu melakukan tindakan sepihak oleh Ketua KPU Kota Bengkulu yang memerintahkan staf KPU Kota Bengkulu (Ucok) yang memotong dan merusak segel kotak suara dengan

alasan mengambil C1 dengan kondisi segel dibuka gembok tetap terpasang, tanpa memberitahukan saksi-saksi Pasangan Calon Walikota dan Calon wakil walikota Bengkulu tanpa sepengetahuan Panwaslukada Kota Bengkulu.

- Bahwa Terhadap dalil Pemohon tersebut adalah **dalil yang tidak benar** karena pada dasarnya Model C-1 dibuat rangkap 16 dengan perincian: 11 rangkap untuk setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, 1 rangkap untuk arsip KPPS, 1 rangkap untuk arsip PPS, 1 rangkap untuk arsip Panwaslukada Kota Bengkulu, 1 rangkap dimasukkan ke dalam kotak suara dan 1 rangkap untuk kepentingan Informasi Teknologi (IT). Pada saat tersebut 1 rangkap Formuir C-1 yang ditujukan sebagai bahan IT dimasukkan ke dalam kotak suara sehingga Ketua KPU Kota Bengkulu memerintahkan staf KPU Kota Bengkulu untuk mengambilnya dan pengambilan C-1 untuk IT dari dalam kotak suara tersebut diketahui dan disaksikan oleh petugas PPS, Panwaslukada, petugas keamanan (Polisi), sebagai data penguat untuk C-1 tersebut dapat dilihat pada saat pleno di tingkat PPS dimana angka-angka penghitungan suara yang dipegang saksi-saksi sama dengan angka-angka Penghitungan pada Formulir C-1 Pematang Gubernur. Atas uraian tersebut jelas keberatan Pemohon **tidak benar dan tidak berdasar. (Bukti T- 16)**

10. Bahwa ditemukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah memberikan amplop hasil rekapitulasi surat di Kecamatan Selebar dalam keadaan rusak dan robek;
 - Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar karena tidak ada pengaruhnya terhadap hasil penghitungan rekapitulasi suara di Kecamatan Selebar;
11. Bahwa KPU Kota Bengkulu pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 26 September 2012, yang tercecer ditinggalkan di ruang Ketua KPU Kota Bengkulu yang penuh dengan Instruksi oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota penuh dengan tanda Tanya;
 - Bahwa Terhadap dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena kotak suara bukan tercecer melainkan tertinggal dan belum diangkut oleh petugas. Perlu ditegaskan kembali disaat pengambilan dan pengangkatan kotak suara ada

disaksikan oleh Masrul Afrudi (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3), M. Amir Thoyib (Ketua Panwascam Muara Bangkahulu), Samsul Bahri (Kasubag Teknis KPU Kota Bengkulu), Perwira Amin (Kasat Intelkam Polres Bengkulu) beserta media massa sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KOTA/IX/2012 tanggal 26 September 2012 **(Bukti T-17)**.

12. Bahwa KPU Kota Bengkulu dalam Berita Acara Pemungutan Suara di TPS tidak ditandatangani satupun KPPS maupun saksi di TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, kolom perolehan suara tidak diisi (kosong) di TPS 13 Kandang Limun, perolehan suara tidak jelas (kabur) di TPS 8 Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu, tidak ada jumlah suara yang sah dan tidak sah di TPS 14 Padang Nangka Kecamatan Singaratan Pati, Jumlah perolehan suara sah sebanyak 375 sedangkan yang tertulis 376 dan lembar tanda tangan pada halaman 4 hilang dan halaman 5 kosong terjadi di TPS 01 Pematang Gubernur, hal ini menunjukkan adanya kecurangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu.
- Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu ditandatangani seluruh KPPS maupun saksi-saksi. **(Bukti T-18)**.
 - Di TPS 13 Kandang Limun kolom perolehan suara terisi. **(Bukti T-19)**.
 - Di TPS 08 Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu, perolehan suara jelas. **(Bukti T-20)**
 - Di TPS 14 Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati, jumlah perolehan suara yang sah dan tidak sah dapat dilihat pada Formulir Model C-2 KWK KPU atau Kertas Plano Besar **(Bukti T-21)**, sebab memang pada kolom suara sah atau suara tidak sah di Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati tidak tercover akan tetapi angka Penghitungan suara sah dan tidak sah yang tidak tertulis tersebut tidak mempengaruhi jumlah suara pada TPS, karena jumlah suara sah dapat dilihat pada Model lampiran C-1 KWK KPU huruf A dan jumlah suara tidak sah dapat dilihat pada Model C-1 KWK KPU huruf C **(Bukti T-22)**.
 - Di TPS 01 Pematang Gubernur, dapat Kami jelaskan perolehan suara berjumlah 376 suara dan ditulis juga 376 dan halaman 4 dari Formulir C-

1 yang menjadi keberatan Pemohon adalah tidak hilang.. Demikian pula dengan halaman 5 dari Formulir C-1 tidak dalam keadaan kosong, melainkan berisi sesuai ketentuan pengisian formulir tersebut, sehingga KPU Kota Bengkulu tidak melakukan kecurangan sebagaimana yang PEMOHON kemukakan sebab Penghitungan suara sudah sesuai hasil Penghitungan dalam Formulir C-1 KWK KPU dan lampiran C-1 KWK KPU serta dikuatkan dengan Model C-2 KWK KPU dan Kertas Plano Besar. **(Bukti T-23)**

13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu telah melanggar asas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 15 Tahun 2011 karena tidak dilaksanakan proses tahapan dalam rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat PPS (Kelurahan) sehingga hasil rekapitulasi suara di tingkat PPS adalah cacat hukum yang mengakibatkan batalnya Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012.
- Keberatan Pemohon tersebut adalah tidak benar karena KPU Kota Bengkulu telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

F. Praktik Pelanggaran Dan Kecurangan Yang Bersifat Masif, Terstruktur Dan Terencana, Dan Melanggar Asas Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh *Incumbent* Nomor Urut 7 Pasangan H. Ahmad Kanedi, SH, MH – h. Dani Hamdani, M.PD, antara lain:

1. Melakukan mutasi eselon IV dan lurah hingga RT menjelang pencoblosan.
2. Adanya eksodus/penggelembungan suara melibatkan aparatur dan fasilitas negara pejabat petugas pendataan DPT, Lurah, Camat dan Kadis Dukcapil;
3. Adanya *black campaign* yang dilakukan incumbent;
4. Menggunakan bantuan lansia sebagai alat kampanye;
5. Memanfaatkan Program bedah rumah sebanyak 4000 Unit Rumah;
6. Memanfaatkan program Jamkeskot sebagai alat kampanye pada masa tenang yang melibatkan relawan LBH Bahakti Alumni Unib;

7. Money Politik yang melibatkan pegawai kelurahan, Lurah, RT dan RW serta terbukti tertangkap tangan Lurah Kandang Limun atas nama Samsuri, diarahkan untuk memilih pasangan Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, SH, MH dan Dani Hamdani, M.Pd.
8. Mobilisasi PNS sebagai alat kampanye;
9. Penggerahan Para Guru Se-Kota Bengkulu dan meliburkan seluruh Siswa;
10. Pembagian SK honorer serentak pada saat mendakati Pemilukada Kota Bengkulu;
11. Pembagian penghargaan siswa berprestasi se-Kota Bengkulu yang melibatkan wali murid;
 - Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (1 sampai dengan 11) Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak didukung oleh alat bukti yang kuat, untuk membuktikan dalil-dalinya pihak Pemohon terhadap dalil tersebut Panwaslu dan Pihak Terkait yang memiliki kompetensi untuk menjawab dalil-dalil Permohon terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Sehingga dengan demikian sudah jelas dan nyata bahwa dalil Pemohon adalah **dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.**

G. PETITUM

Bahwa mengingat secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga untuk dikesampingkan. Untuk itu Termohon memohon kepada Majelis Pleno Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

G.1. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
4. Menyatakan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*).

G.2. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat secara hukum Keputusan KPU Kota Bengkulu (Termohon) Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
5. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat secara hukum Keputusan KPU Kota Bengkulu (Termohon) Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
6. Menyatakan sah demi hukum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012.

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang tertuang dalam Model DB KWK; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 48/Ba/ Kpu-Kota/Ix/2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012, tertanggal 26 September 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-Kota/IX/2012 tentang Penetapan Hasil

- Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, tertanggal 26 Desember 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 35/BA/KPU-Kota/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Petsyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, tertanggal 4 Agustus 2012;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 48/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, tertanggal 06 Agustus 2012;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-Kota/IX/2012 tanggal 26 September 2012 mengenai Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Di Tingkat Kota Aceh Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, tanggal 20 September 2012;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Bengkulu (Model DB1-KWK.KPU);
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Delarasi Damai Siap Menang Siap Kalah, Siap Terpilih dan Tidak Terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012, tanggal 6 Agustus 2012;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 434/KPU-Koala/X/2012, tanggal 19 September 2012;

12. Bukti T-12, T-13, T-14 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 441/KPU-Kota/IX/2012, perihal Perubahan tempat Pleno Rekapitulasi Suara, tanggal 24 September 2012;
13. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 02.1/Kpts/KPU-Kota/IV/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 02/Kpts/KPU-Kota/II/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012, April 2012;
14. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, Penetapan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2012 Nomor 46a/KPU-Kota/IX/2012, tanggal 19 September 2012;
15. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 49/BA/KPU-Kota/IX/2012, tanggal 26 September 2012;
16. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Di Tempat Pemungutan Suara TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai, tanggal 19 September 2012 (Model C-KWK.KPU);
17. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Di Tempat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kandang Limun, tanggal 20 September 2012 (Model D-KWK.KPU);
18. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Di Tempat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kandang Mas, tanggal 20 September 2012 (Model D-KWK.KPU);
19. Bukti T-21 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala daerah di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Po. Nangka Kecasmatan Sungai Pati (Model D1-KWK.KPU);

20. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Di Tempat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padang Nangka, tanggal 20 September 2012 (Model D-KWK.KPU);
21. Bukti T-23 : Fotokopi Model C-2 KWK.KPU TPS 01 Kelurahan P Gubernur dan Kelurahan Bentiring, Kecamatan Bengkulu;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 12 Oktober 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Ardiansyah Nasution (Ucok)

- Saksi adalah Staf Sekretariat KPU Kota Bengkulu;
- Saksi mendapat tugas dari KPU Kota Bengkulu untuk mengumpulkan C-1 di Kelurahan Pematang Gubernur. Namun C-1 di TPS 2 tidak ada, sehingga saksi membuka kotak suara di TPS tersebut yang disaksikan oleh Ketua PPS, aparat kepolisian;

2. Udi Reftworius

- Saksi adalah Ketua PPK Muara Bangkahulu;
- Pada pukul 18.20, saksi dipanggil oleh Komisioner KPU bernama Puswito menunjukkan Surat Perintah dari Ketua KPU Kota Bengkulu. Surat Perintah Ketua KPU Bengkulu tersebut untuk memindahkan kotak suara ke PPK dengan alasan keamanan;
- Saksi memindahkan C-1 di tujuh kelurahan dari 76 TPS;
- Pada tanggal 19 September 2012 semua kotak suara terkumpul di PPK;
- Pada tanggal 20 September 2012, pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00, masing-masing PPS melakukan pleno di kecamatan;
- Pleno di PPK dilaksanakan pada tanggal 21 September 2012 pukul 12.00 siang;

3. Sri Hidayati

- Saksi adalah KPPS Kelurahan Lingkar Barat;

- Saksi mengizinkan Firmansyah mencoblos di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat karena yang bersangkutan mempunyai Kartu Keluarga, KTP, terdaftar dalam DPT dan mempunyai surat undangan (C-6);

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 11 Oktober 2012 yang diserahkan dalam persidangan tanggal itu juga yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bengkulu atas nama **H. AHMAD KANEDI, SH, MH** dan **H.DANI HAMDANI, M.Pd** sebagaimana Keputusan Termohon *a quo* dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU/VIII/2012 Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 tertanggal 06 Agustus 2012 (**Vide Bukti PT-1**);
2. Bahwa setelah Termohon *a quo* menetapkan peserta Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Bengkulu, Termohon *a quo* juga telah menetapkan pula Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bengkulu dengan Nomor Urut 7 sesuai dengan Keputusan Termohon *a quo* Nomor 49/Kpts/KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 tertanggal 06 Agustus 2012 (**Vide Bukti PT-2**) dan dilampiri Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 36/BA/KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. (**Vide Bukti PT-3**).
3. Bahwa dari rangkaian tahapan Pemilukada Kota Bengkulu, Pihak Terkait berhasil mendapatkan suara sebanyak 39.191 suara (terbanyak kedua) sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu (Model DB-KWK-KPU) ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu bersama Saksi Pasangan Calon yang hadir pada saat itu; hari Rabu tanggal 20 September 2012. (**Vide Bukti PT-4**)

4. Bahwa terhadap Berita Acara Rekapitulasi di atas, Termohon *a quo* juga telah menetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-Kota/IX/2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 tertanggal 26 September 2012. (**Vide Bukti PT-5**)
5. Bahwa dari hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Bengkulu sebagaimana rincian dalam lampiran Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-Kota/IX/2012, Termohon *a quo* telah pula menetapkan Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon Pemenang yang masuk dalam Putaran Kedua dalam Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-Kota/IX/2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012 tertanggal 26 September 2012. (**Vide Bukti PT-6**)
6. Bahwa Pihak Terkait melalui kuasa hukumnya telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Perkara *a quo* tertanggal 9 Oktober 2012 kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (2) tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyebutkan Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Pemilukada, maka atas dasar uraian pada poin 1 sampai dengan poin 5 serta ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas, Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bengkulu atas nama **H. AHMAD KANEDI,SH,MH** dan **H.DANI HAMDANI, MPd** sangat beralasan dan telah memenuhi syarat/ Kedudukan Hukum untuk menjadi **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo*;

II. TANGGAPAN TERHADAP SYARAT FORMIL PERMOHONAN

Bahwa sebagai Pedoman bagi para pihak yang akan mengajukan keberatan dalam Pemilukada kepada Mahkamah adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah, antara lain:

1. Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah telah

mengatur dan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Permohonan yaitu berupa uraian permohonan yang jelas mengenai:

1. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa objek yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, dan Hasil dari pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Peserta Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Bengkulu Periode 2012-2017 yang ditetapkan oleh Termohon *a quo*;
 3. Bahwa jika memperhatikan dan membaca secara seksama Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, titik masuk Pemohon mencoba untuk menganalogikan Perselisihan suara tersebut berasal dari rangkaian-rangkaian dalil dugaan pelanggaran hingga Pemohon kemudian menganalogikan dalil dugaan pelanggaran tersebut dalam bentuk angka-angka perolehan suara yang pada akhirnya memberlakukan rumusan matematis dan prosentase, sebagaimana berikut ini:
 - a. Bahwa disamping Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon juga mempersoalkan Pasangan Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, SH,MH dan H. Dani Hamdani, MPd (Selanjutnya disebut dengan Pihak Terkait) melakukan beberapa pelanggaran antara lain mutasi lurah se-Kota Bengkulu yang mana lurah tersebut diganti dengan orang dekat Walikota Bengkulu untuk membantu dalam pemenangan Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012;
 - b. Bahwa Pasangan Nomor Urut 7 telah melibatkan/mengikutsertakan lurah dalam pelanggaran *money politic* dengan terbukti tertangkapnya salah satu lurah yaitu Lurah Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- c. Bahwa Suara Pasangan *Incumbent* Nomor Urut 7 diperoleh dari hasil pelanggaran Pemilu Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 yang melanggar asas Pemilu yang Jurdil dalam NKRI dan UUD 1945, dengan terbukti tertangkapnya Lurah Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu atas nama Samsuri yang ditangkap oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 9 sebanyak 187 amplop dengan rincian Rp. 100.000,-/orang (mata pilih);
 - d. Bahwa Jumlah suara yang diperoleh dari pelanggaran di atas, Pemohon menghitung dari temuan sejumlah 187 amplop dengan pecahan Rp.100.000,- pada malam pencoblosan oleh Ridwan Marigo, maka dari suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebanyak: 39.191 suara, maka dari 67 kelurahan yang ada se-kota Bengkulu dikurangi 1 (satu) kelurahan Kandang Limun (tidak jadi dibagikan), dapat dihitung 66 (enam puluh enam) lurah dikalikan 187 suara *money politic* maka sebanyak 12.342 suara yang dianggap ilegal jelas bertentangan dengan cita-cita Asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil;
 - e. Bahwa karena itu, suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 7 harus dikurangi menjadi: 39.191 suara dikurangi 12.342 suara maka Pasangan Calon Nomor Urut 7 hanya mendapatkan suara 26.849 suara. Sedangkan Pemohon *a quo* mendapatkan 28.116 suara, maka pasangan Pemohon *a quo* secara tegas maju pada putaran kedua;
 - f. Bahwa dari 12.342 suara hasil *money politic* yang melibatkan Lurah yang ada di Kota Bengkulu didapat Pemohon *a quo* hanya 1.234 suara maka suara Pemohon menjadi $28.116 + 1.234 = 29.350$ suara.
 Dari uraian di atas jelas Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berpengaruh pada perolehan suara;
4. Bahwa Pemohon juga menyatakan Termohon *a quo* lalai atau membiarkan Penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 telah dilaksanakan secara tidak bebas, tidak adil, tidak jujur dan tidak transparan dan sangat memihak serta penuh dengan praktik pelanggaran dan kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana serta melanggar asas-asas Pemilu, hingga terjadinya sengketa suara sebagai berikut sebagaimana dirincikan dari poin 1 halaman 12 sampai dengan halaman 17 dalam Permohonan *a quo*;

5. Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya dugaan praktik pelanggaran dan kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana dan melanggar asas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 oleh *Incumbent* Nomor Urut 7 Pasangan H. Ahmad Kanedi, SH, MH dan H. Dani Hamdani, M.Pd sebagaimana dirincikan dalam poin 2 halaman 18 sampai pada halaman 24;
6. Bahwa menurut Pihak Terkait sesungguhnya Pemohon telah mengakui hasil keseluruhan penghitungan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya seluruh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara (Model C1-KWK) di tiap-tiap TPS oleh saksi Pemohon di tingkat TPS;
7. Bahwa secara nyata dan jelas permohonan Pemohon di atas sebagaimana kami kutip sangatlah **TIDAK BERDASAR** dan oleh karenanya Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 di atas sehingga **SANGAT BERALASAN** bagi **Mahkamah Konstitusi UNTUK TIDAK MENERIMA PERMOHONAN yang diajukan PEMOHON.**

III. TANGGAPAN DAN JAWABAN PIHAK TERKAIT DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dari Permohonan *a quo* di atas, meskipun dalil-dalil dugaan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan detail perselisihan suara Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008, namun Pihak Terkait memakluminya jika Pemohon telah berusaha dan berjuang untuk memenangkan sebuah kontestasi politik. Di sisi lain, Pihak Terkait sangat menghargai dan mengapresiasi cara lebih maju dan terbaik bagi Mahkamah Konstitusi untuk menggali dan menembus jalan buntu bagi calon-calon Kepala Daerah yang ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan tidak hanya memandang pada perselisihan angka-angka matematis bagi pencari keadilan, namun lebih jauh lagi apakah angka-angka perolehan suara yang bersifat matematis tersebut dihasilkan dari proses dan tahapan yang baik ataukah dari hasil perampasan hak politik rakyat. Dengan demikian, proses demokrasi bukan hanya dapat berjalan secara prosedural, namun dapat juga dicapai hasil secara substansial sebagaimana tekad Mahkamah Konstitusi mengembalikan *ghiroh* dan *khitoh*-nya keadilan dalam hak-hak politik rakyat

sebagai wujud negara yang mengakui demokrasi yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Bahwa sebagai Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 7) sangat berkepentingan untuk menanggapi dalil-dalil pemohon yang berakibat dirampas dan atau dirugikannya hak-hak politik rakyat yang telah disalurkan melalui Perolehan Suara Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dengan perolehan 39.191 suara dari masyarakat Kota Bengkulu pada Pemilukada Kota Bengkulu tanggal 19 September 2012. Hal ini didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu pada Hari Rabu tanggal 26 September 2012 sebagaimana dikuatkan pula dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Bengkulu dan Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tentang penetapan Pemenang Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

Bahwa proses dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai sarana demokrasi langsung untuk memilih pemimpin yang representatif dari suara rakyat telah dilaksanakan dengan terpenuhinya asas penyelenggaraan Pemilukada. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon dapat kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa pada **alasan-alasan Pemohon untuk Pembatalan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pemilukada Kota Bengkulu pada tanggal 19 September 2012** dapat kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 7 angka 4 yang menyatakan Keberatan atas Keputusan KPU Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 sebagaimana perolehan masing-masing terlampir pada keputusan tersebut, dapat kami tanggapi bahwa dalil Pemohon pada angka 4 tersebut merupakan suatu dalil yang tidak lengkap dan tidak berdasar karena uraian keberatan atas keputusan *a quo* tidak diuraikan dalam hal apa dan dimana atas keberatan terhadap keputusan tersebut, sehingga dalil Pemohon itu menjadikan semua para pihak tidak melihat adanya unsur keberatan Pemohon;

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon dalam mendalilkan haruslah melihat pada lembar hasil perolehan seluruh kandidat (calon) Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kota Bengkulu yang tercermin pada Perolehan Suara di Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (**Model C1-KWK**) sebagaimana telah ditandatangani saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir disetiap TPS;
 2. Bahwa sesungguhnya saksi Pemohon disetiap TPS telah menandatangani dan mengikuti proses penghitungan suara ditingkat TPS sebagaimana didalam lembar Model C1-KWK;
 3. Bahwa sesungguhnya dari seluruh TPS yang dihadiri oleh Saksi Pemohon, semua saksi Pemohon di TPS tersebut tidak pernah menyatakan keberatan, penolakan maupun memajukan persoalan-persoalan DPT, *money politic* ataupun persoalan sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada perkara *a quo*;
 4. Bahwa sesungguhnya dari seluruh PPS yang melakukan Pleno PPS untuk menghitung dan merekapitulasi seluruh hasil perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 sebagaimana dasar penghitungannya adalah hasil rekapitulasi di C1-KWK dihadiri oleh saksi dari Pemohon, dan Pemohon yang diwakili oleh saksi ditingkat PPS tidak pernah menyatakan keberatan atau persoalan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* didalam lembar keberatan yang telah disediakan pada saat Pleno PPS;
 5. Bahwa pada faktanya, Pemohon mengajukan keberatan hanya ditingkat Pleno ditingkat KPU Kota Bengkulu pada acara Pleno Penghitungan (rekapitulasi) Perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 dengan tidak didasari pada fakta dan bukti-bukti atas perselisihan penghitungan ataupun pada dugaan pelanggaran-pelanggaran;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 7 angka 5 yang menyatakan keberatan serta menolak keabsahan dan keberlakuan Surat Keputusan Termohon *a quo* Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 sebagaimana terlampir

juga dalam bukti Pihak Terkait merupakan suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 angka 5 ini sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan karena tidak dilengkapi dengan alasan-alasan yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penetapan dan tidak adanya kesalahan yang diuraikan hingga keabsahan dari suatu keputusan Termohon harus dibatalkan;

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 angka 6.1.a, angka 6.1.b dan halaman 10 angka 6.1.e yang menyatakan Keberatan dan Menolak Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah ditingkat Kota oleh Termohon *a quo* pada hari Rabu tertanggal 26 September 2012 karena adanya dalil peristiwa pemilih eksodus dengan memajukan dalil adanya seseorang yang bernama Pirwansyah di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat saat ingin mencoblos pada hari pemilihan 19 September 2012, yang membawa bukti kartu tanda gambar Pasangan *Incumbent* Nomor Urut 7 H.Ahmad Kanedia,SH,MH dan H.Dani Hamdani,MPd yang bukan warga Kota Bengkulu bahkan orang tersebut tidak dikenal oleh RT dan tidak diusulkan nama tersebut oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (2) huruf adalah fakta yang tidak benar sebagaimana diuraikan merupakan dalil yang mereka-reka, tidak berdasar fakta dan sangat tidak beralasan, oleh karenanya dapat kami tanggapi antara lain:

1. Bahwa Pirwansyah telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, oleh karenanya dimungkinkan Petugas PPDP tidak mengusulkan atau menambahkan kembali karena Pirwansyah sudah masuk dalam kedua data tersebut;
2. Bahwa Sebelum Tahap Pemutakhiran data oleh Petugas PPDP membuka ruang untuk memasukkan nama-nama potensi pemilih yang Telah pindah, Telah Masuk, Telah Meninggal Dunia dan sepanjang pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Justru sebaliknya, apakah seseorang yang telah lama tinggal di Kota Bengkulu dan baru pindah tempat tinggalnya di RT setempat dan ketika proses demokrasi melalui

Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu seseorang tersebut memiliki hak politiknya hingga seseorang tersebut masuk dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap?;

3. Bahwa pada saat sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), PPS melakukan pemutakhiran data pemilih yang berkaitan dengan potensi pemilih diwilayahnya, bahwa pada saat kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan PPS jika terdapat bantahan, tanggapan atau masukan dari RT/RW atau sebutan lainnya maka PPS dapat menambah ataupun mengubah Daftar Potensi Pemilih tersebut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c sebagaimana tersebut **“memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lainnya”**;
 4. Bahwa pada faktanya, PPS Kelurahan Lingkar Barat tidak pernah menerima tanggapan dari RT/RW dimana tempat tinggal Pirwansyah, oleh karenanya terdapatnya nama Pirwansyah telah memenuhi standard dan prosedur penetapan pemilih baik di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 5. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan apakah Pirwansyah telah melakukan pemilihan 2 (dua) kali atau telah memilih 1 (satu) kali dalam TPS 13 atau di TPS lain pada saat dia tertangkap;
- d. Bahwa terhadap Dalil Pemohon **halaman 10 Angka 6.1.c** yang menyatakan untuk menghilangkan kesan penggelembungan mata pilih eksodus, Termohon *a quo* tidak memberikan tekanan pelaksanaan tugas KPPS bahkan melakukan pembiaran pengalihan pencatatan Berita Acara C1 dari tugas KPPS kepada saksi-saksi, yang mengakibatkan pencatatan Berita Acara C1 menjadi tidak memiliki syarat sebagai berita acara dokumen resmi, dicoret-coret, ada tandatangan tidak ada angka, sebagian tidak ditandatangani petugas KPPS, sehingga berita acara C1 tidak sempurna dan berbeda-beda antara petugas dengan saksi-saksi adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan sangat tidak beralasan, dalam hal ini Pihak Terkait memberikan tanggapan antara lain:
1. Bahwa dari semua saksi dari Pihak Terkait yang memberikan lembar sertifikat hasil dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat TPS (**Model C1-KWK**) tidak pernah ada lembar C1-KWK yang

- hanya menyebutkan angka tanpa ada tandatangan, coret-coretan ataupun tidak ada angka namun ada tandatangan dari KPPS dan atau Saksi-Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu pada Pemungutan Suara tanggal 19 September 2012 yang lalu;
2. Justru sebaliknya, Semua **lembar C1-KWK** dari 616 TPS yang ada di Kota Bengkulu diterima oleh Pihak Terkait ditandatangani dan saksi-saksi dari pasangan calon yang memberikan mandat Saksi di setiap TPS serta terdapat pula angka-angka perolehan suara semua calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu serta ditandatangani oleh KPPS masing-masing disemua TPS;
 3. Bahwa dari semua lembar C1-KWK yang diterima Pihak Terkait dengan saksi-saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 yang mengikuti Pleno PPS tidak ada perbedaan baik bentuk, isi dan perolehan suara masing-masing saksi semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir dan mengikuti pleno PPS tersebut;
 4. Bahwa dalam Pleno Saksi PPS se-Kota Bengkulu, saksi Pemohon yang hadir dan mengikuti acara Pleno PPS tersebut tidak pernah mengajukan keberatan ataupun perbaikan maupun penolakan sebagaimana perihal yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
- e. Bahwa terhadap dalil **halaman 10 angka 6.1.c** yang menyatakan dalam upaya menggelembungkan suara salah satu pasangan calon, telah melakukan segala daya dan upaya diantaranya memerintahkan staf untuk merusak segel kotak suara di Kecamatan Muara Bangkahulu tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan tanpa berita acara, tidak melakukan pleno pada setiap tahapan diantaranya pada tingkat PPS wilayah kelurahan ditiadakan Termohon *a quo* mengeluarkan surat edaran tanpa mengindahkan keberatan saksi pasangan calon maupun Panwaslukada Kota Bengkulu dapat kami tanggapi sebagai berikut:
1. Bahwa **tidak benar dan tidak berdasar** dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya Pleno PPS pada tahapan Pemilukada Kota Bengkulu;

2. Bahwa dalil Pemohon dalam poin ini bahwa Termohon *a quo* menggelembungkan salah satu pasangan calon sangat tidak berdasar, tidak beralasan dan cenderung menimbulkan fitnah karena Pemohon tidak menunjuk dengan pasti pasangan calon mana yang digelembungkan dalam dalil ini;
3. Justru sebaliknya, terhadap dalil Pemohon tentang tidak melakukan pleno ditingkat PPS maka dapat kami tanggapi berdasarkan Sertifikat dan Berita Acara Penghitungan Suara Calon ditingkat PPS yang pihak terkait terima dari saksi yang ditugaskan oleh Pihak Terkait menunjukkan dan membuktikan saksi Pemohon juga hadir dan ikut juga menandatangani sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. Untuk membuktikan bahwa sesungguhnya Saksi Pemohon hadir dan menandatangani sertifikat dan berita Acara, dengan ini Pihak Terkait mempersilahkan kepada Pemohon kembali membuka lembar **Model D-KWK** di beberapa tempat antara lain:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	SAKSI NOMOR 8
1	Selebar	1. Betungan (Bukti PT.53)	Zikril Harun
		2. Sukarami (Bukti PT.54)	Syamsuardi
		3. Pagar Dewa (Bukti PT.55)	Bahirin
2	Ratu Samban	1. Belakang Pondok (Bukti PT.56)	Lukman H
		2. Penurunan (Bukti PT.57)	Nursiwan
		3. Kebun Geran (Bukti PT.58)	Edi
		4. Pegantungan (Bukti PT.59)	Lissar Afrizal
		5. Anggut Atas (Bukti PT.60)	Tap Ali
		6. Anggut Dalam (Bukti PT.61)	Agusman
3	Ratu Agung	1. Tanah Patah (Bukti PT.62)	Maryatul.K
		2. Kebun Beler (Bukti PT.63)	Reka Putriyani
		3. Nusa Indah (Bukti PT.64)	Hengki Robiyanto
		4. Kebun Kenanga (Bukti PT.65)	Reki
		5. Sawah Lebar (Bukti PT.66)	Novitri Darmawan
		6. Kebun Tebeng (Bukti PT.67)	Lina
4	Singgaran Pati	1. Jembatan Kecil (Bukti PT.68)	Drs.Idham.T
		2. Padang Nangka (Bukti PT.69)	Aliha Musri
		3. Dusun Besar (Bukti PT.70)	Feri Indra
		4. Timur Indah (Bukti PT.71)	Ervan Gustiono
5	Teluk Segara	1. Bajak (Bukti PT.72)	Kanti Oktaria
		2. Pintu Batu (Bukti PT.73)	Idrus
		3. Kebun Keling (Bukti PT.74)	Neri Susanti
6	Sungai Serut	1. Semarang (Bukti PT.75)	Eko Sutrisno
		2. Surabaya (Bukti PT.76)	Td.tangan ada, namun Tidak ada nama

		3. Kampung Kelawi (Bukti PT.77)	Rusman S
7	Muara Bangkahulu	1. Pematang Gubernur (Bukti PT.78)	Anasrullah

4. Bahwa dari data di atas, kelurahan dan kecamatan lainnya juga dilakukan Pleno PPS namun tidak dihadiri oleh saksi Pemohon *a quo*, hal ini dapat dilihat dari semua hasil rekapitulasi PPS lainnya;
 5. Bahwa dari keseluruhan Sertifikat dan Berita Acara Model D-KWK tidak ada bantahan, sanggahan ataupun keberatan dari semua saksi pasangan calon, hal ini dikuatkan pula tidak adanya lampiran Form Model D2-KWK tentang Keberatan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu sebagai lampiran Model D-KWK.
- f. Bahwa terhadap Dalil Pemohon **halaman 11 Angka.6.1.f** merupakan ranah tugas Panwaslu Kota Bengkulu untuk menjawabnya;
- g. Bahwa berkenaan dengan **halaman 11 Angka.2.a, Angka.2.b dan Angka.2.c** Pokok Permohonan *a quo*, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
1. Bahwa meskipun soal DPT telah kami tanggapi di atas, namun Bahwa dalil adanya H. Ahmad Kanedi, SH, MH melakukan mutasi Lurah se-Kota Bengkulu untuk mempersiapkan, memenangkan perolehan suara dengan terencana, terstruktur, dan masif dalam permohonan Pemohon merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan kontraproduktif dari fakta di masing-masing kelurahan;
 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dengan kalimat “**adanya mutasi lurah se-Kota Bengkulu**” merupakan dalil yang menyesatkan bagi kita semua dalam persidangan yang mulia ini, karena pada faktanya mutasi lurah tidak sedemikian seperti yang didalilkan;
 3. Bahwa mutasi yang dimaksud dikarenakan kebutuhan pemerintah dalam pengisian kekosongan jabatan lurah yang ditinggalkan oleh pejabat lurah yang memasuki masa pensiun seperti:
 1. Aini, SE menggantikan Yuliam (Kelurahan Sidomulyo);
 2. Bustari menggantikan Saripudin (Kelurahan Lingkar Barat);
 3. Sahrul Komar menggantikan Supratman (Kelurahan Bentiring);
 4. Wagiran menggantikan Junaidi (Kelurahan Kebon Ros);
 5. Bakarudin Ali menggantikan Syaiful Anwar (Kelurahan Malabero);

Nama-nama tersebut dapat dilihat pada petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.24-555 tertanggal 28 Agustus 2012. **(Vide Bukti PT.7)**

4. Bahwa Mutasi yang dimaksud dikarenakan terdapat seseorang yang telah lama menjabat lurah dan mendapatkan promosi jabatan seperti: Rosminiarti menggantikan Wagiran (kelurahan Kampung Melayu) dan Ramdani menggantikan Onlaidi (Kelurahan Panorama);
5. Bahwa dengan langkah-langkah mengisi kekosongan jabatan karena pensiun dan rotasi jabatan mengakibatkan jabatan-jabatan yang ditinggalkan pengganti lurah tersebut juga harus diisi dengan pejabat lainnya adalah sudah sesuai aturan;
6. Bahwa terhadap fakta-fakta di atas, mutasi lurah sebagaimana dalam dalil pemohon **bukanlah sekota Bengkulu (67 lurah) yang dimutasi, melainkan hanya 7 lurah;**
7. Bahwa jika dilihat dari perolehan suara masing-masing kelurahan yang dimutasi, maka tidak dapat dijadikan dalil bahwa setiap lurah tersebut membantu pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Walikota Bengkulu dan Wakil Walikota Bengkulu. Fakta-fakta berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi PPS (Model D1-KWK) dapat kami uraikan sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	SUARA CALON DIKELURAHAN		
		1	7	8
1	Kelurahan Lingkar Barat (Vide Bukti PT.8)	1.111	963	489
2	Kelurahan Sidomulyo (Vide Bukti PT.9)	1.558	1.598	804
3	Kelurahan Bentiring (Vide Bukti PT.10)	605	540	459
4	Kelurahan Kebon Ros (Vide Bukti PT.11)	201	276	238
5	Kelurahan Panorama (Vide Bukti PT.12)	953	690	722
6	Kelurahan Malabero (Vide Bukti PT.14)	424	328	426
7	Kelurahan Kampung Melayu (Vide Bukti PT.15)	606	508	1.072

8. Bahwa terhadap fakta perolehan suara di 7 Kelurahan yang ada mutasi lurahnya, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak hanya di Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Kebun Ros, sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak di Kelurahan Malabero dan Kampung Melayu. Sementara Pasangan H. Helmi Hasan, SE- Ir. Patriana Sosialinda Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak dan

- mengungguli Pihak Terkait di Kelurahan Lingkar Barat, Kelurahan Bentiring, dan Kelurahan Panorama;
9. Berdasarkan pada uraian di atas, Pihak Terkait kembali menegaskan bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada Pokok Permohonan angka 6.2.a jelas tidak memiliki dasar alat bukti dan cenderung hanya didasarkan atas argumentasi sepihak;
 10. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan permohonannya tidak dapat menunjukkan secara jelas kepala kelurahan mana yang dinilai merupakan orang dekat Walikota Bengkulu. Ketidakmampuan untuk menjelaskan ini menunjukkan bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon pada Pokok Permohonan angka 5 huruf a ini tidak memiliki kejelasan dan kabur, serta cenderung hanya merupakan argumentasi sepihak dari Pemohon sendiri;
 11. Bahwa justru sebaliknya, pada tanggal 16 Agustus 2012, Walikota Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu telah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Camat, dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, yang isinya menyatakan bahwa:
 1. Agar Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Jabatan PNS dan Lurah dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye (kegiatan keberpihakan tersebut meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerja, keluarga, dan di masyarakat);
 2. Agar tetap menjaga netralitas dan suksesnya penyelenggaraan Pemilu Kota Bengkulu 2012 serta menjaga stabilitas kamtibmas di Kota Bengkulu. **(Vide Bukti PT-45)**
 12. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Walikota sebagai laporan, Kapolres Bengkulu, Inspektorat Kota Bengkulu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu, dan Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kota Bengkulu.
 13. Bahwa apabila dihubungkan dengan Instruksi Walikota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemilu Kota dan

Wakil Walikota Bengkulu Periode Tahun 2012–2017, tanggal 17 September 2012, jelas dinyatakan bahwa Walikota Bengkulu memberikan Maklumat kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu (seluruh Jabatan Struktural dan Fungsional, dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu) untuk melakukan:

1. Ikut menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Periode Tahun 2012 -2017;
 2. Menjaga situasi ketertiban dan keamanan yang kondusif sebagaimana yang dirasakan sekarang ini;
 3. Agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu mengadakan patroli selama 1 X 24 jam ke seluruh kelurahan dalam Kota Bengkulu selama minggu tenang dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan termasuk mencegah upaya pihak-pihak tertentu melakukan tindakan politik uang atau tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tersebut;
 4. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Periode 2012-2017 agar segera berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Melaksanakan instruksi Walikota ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
14. Bahwa surat ini kemudian ditembuskan kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bengkulu, Ketua KPU Kota Bengkulu, Ketua Panwaslu Kota Bengkulu, dan Inspektur Kota Bengkulu. Dengan adanya instruksi walikota ini tentu menunjukkan bahwa Pihak Terkait jelas menginginkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada baik yang dilakukan oleh masyarakat, maupun dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;

15. Bahwa oleh karenanya, ketika dikaitkan antara aktivitas penempatan jabatan Kepala Kelurahan yang kemudian didalilkan oleh Pemohon agar dapat memenangkan perolehan suara bagi Pihak Terkait, jelas bertentangan dan tidak sejalan dengan instruksi walikota yang diuraikan di atas;
16. Bahwa berdasarkan pada surat tersebut, jelas menunjukkan bahwa Walikota menginginkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk mendukung penyelenggaraan PemiluKada dan dilarang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada keberpihakan pada pasangan calon tertentu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Anjuran netralitas dari walikota tersebut apabila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, jelas menunjukkan kelemahan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Berdasarkan pada surat dan instruksi walikota tersebut, meskipun telah terjadi pelaksanaan mutasi kepala kelurahan, jelas tidak dilakukan sebagai upaya untuk menguntungkan Pihak Terkait. Hal ini disebabkan Pegawai Negeri Sipil dan seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu telah diinstruksikan untuk netral atau tidak berpihak pada seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota.
17. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan dalam penyusunan dan Penetapan DPT Pihak Dukcapil Kota Bengkulu (Kadis Dukcapil adalah Keluarga *Incumbent* H.Ahmad Kanedi,SH) sebagai data pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemiluKada Kota Bengkulu Tahun 2012 berdasarkan data kependudukan yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sudah mempunyai skenario untuk penggelembungan suara Eksodus untuk memenangkan pasangan *Incumbent* H. Ahmad Kanedi, SH, MH dan H. Dani Hamdani, M.Pd terbukti yang bukan warga Kota Bengkulu mempunyai NIK dan tanpa melibatkan pengurus RT/RW setempat bahkan diketahui sama sekali oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) tertangkap tangan Pemilih Eksodus dan Bukti gambar Pasangan Calon Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, SH, MH dan Dani Hamdani, M.Pd dapat kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil ini merupakan rangkaian dalil yang diulang-ulang, seakan-akan dengan pengulangan dalil ini, Pemohon dapat memberikan begitu besarnya eksodus yang diuraikan Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil Pihak Terkait berkenaan dengan persoalan DPT pada uraian terdahulu merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam tanggapan terhadap dalil ini, dan sekali lagi Pihak Terkait tegaskan, bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT bukan lah kewenangan dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bengkulu. Jika Pemohon dalam dalil sebelumnya mengutip peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka seyogyanya, Pemohon tidak dapat mendalilkan adanya skenario tersebut, karena yang berwenang dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Termohon melalui tahapan yang panjang, transparan dan sesuai mekanisme yang diterapkan dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010;
3. Bahwa tidaklah mudah seorang warga mendapatkan NIK dalam kependudukan di Kota Bengkulu yang telah menerapkan Sistem Kependudukan Online (*E-KTP*), dan tidak lah mungkin seseorang yang belum lama tinggal di Kota Bengkulu (kurang dari 6 bulan) dapat masuk dalam Data Penduduk di Kota Bengkulu yang masuk kategori dalam potensi pemilih;
4. Bahwa perumpamaan Pemohon sebagai suatu Skenario tidak lah berdasar dan tidak memiliki persesuaian, karena suatu mekanisme dan standard operasional prosedur yang diterapkan oleh Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tidak dapat dipandang sebagai bahagian skenario, karena peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 merupakan regulasi penyelenggara Pemilu.
5. Bahwa terhadap permasalahan tertangkap tangan seseorang pemilih eksodus dan bukti gambar Pasangan Pihak Terkait merupakan persangkaan yang cenderung fitnah, karena tidak ada hubungannya dengan Pemilih Eksodus yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan menyangkutkan pada gambar Pihak Terkait;

- h. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **halaman 12 angka 6.2.b dan angka 6.2.c** merupakan suatu dalil yang **TIDAK TEPAT** dan **TIDAK BERDASAR**, hal ini dapat kami tanggapi sebagai berikut:
1. Bahwa didalam dalil tersebut terdapat 2 (dua) perbuatan yang tidak memiliki relevansi dan persesuaian yakni **Pemutakhiran data pemilih** dan **melakukan pemberhentian/Plt baqi para RT-RT** yang tidak berpihak kepada Pihak Terkait dan dicari pelaksana harian tugas RT yang bisa membantu pasangan Pihak Terkait memperoleh suara diwilayah RT masing-masing;
 2. Bahwa dalil tersebut di atas, sangatlah tidak berdasar dan beralasan karena regulasi pemerintahan di Pemerintah Kota Bengkulu tidak lah mungkin Walikota Bengkulu melakukan pemberhentian RT-RT dan mencari pelaksana tugas dari RT-RT tersebut;
 3. Bahwa hingga hari ini Walikota Bengkulu tidak pernah melakukan Pemberhentian RT-RT sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon serta pula tidak pernah mencari/mengangkat pelaksana tugas RT-RT;
 4. Bahwa dengan tidak adanya pemberhentian dan pengangkatan/Plt dari RT-RT oleh Pihak Terkait, namun dengan dalil angka 6.2.b ini Pemohon telah menyatakan adanya keterlibatan RT dalam pemutakhiran data sehingga dalil Pemohon sangat kontradiktif dengan dalil-dalil Pemohon sebelumnya yang menyatakan dalam pemutakhiran data yang tidak melibatkan RT/RW;
 5. Bahwa terhadap dalil disetiap RT dimasing-masing TPS matapilih Eksodus berkisar 18-20 orang yang tidak berdomisili pada RT setempat/bukan Warga Kota Bengkulu dan ada pernyataan keterangan RT di wilayah Kota Bengkulu merupakan suatu dalil yang tidak berdasarkan realitas fakta dengan pengandaian angka-angka 18-20 orang;
 6. Bahwa uraian angka 18-20 orang dalam setiap RT yang tidak berdomisili pada RT setempat/bukan warga Kota Bengkulu tidaklah dapat dikaitkan dengan pembuktian angka 18-20 orang tersebut melakukan pemilihan atau tidak ? jika 18-20 orang tersebut melakukan pemilihan, Pemohon haruslah menguraikan apakah 18-20 orang itu memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pemohon) atau memilih

Pasangan Pihak Terkait atau Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau memilih pasangan calon lain ?

7. Lagi pula, pada fakta yang lain Pihak Terkait juga menemukan keterlibatan lebih luas (masif), terencana dan terstruktur para RT banyak menyalurkan dana yang diberikan pada pemilih yang berasal dari Pemohon untuk mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemiluakada Walikota Bengkulu dan Wakil Walikota Bengkulu, hal ini akan kami uraikan pada dalil selanjutnya.
- i. Bahwa berkenaan dengan dalil **halaman 12 angka 3** Permohonan *a quo*, dapat kami jawab dengan kronologis antara lain:
 1. Bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon berkenaan pelibatan/mengikutsertakan lurah dalam pelanggaran *money politic* dengan tertangkapnya Lurah Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu (sdr. Samsuri) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9 Ridwan Marigo, SH dan Bowo Trianto, SH pada malam pencoblosan yang mengundang warga sesuai dengan nama-nama yang sudah ada rekapannya dan uang tunai sebesar Rp. 18.700.000,- yang sudah dimasukkan dalam amplop putih dalam satu amplop merupakan dalil yang mengada-ada dan diduga Pemohon melakukan rekayasa fakta untuk menjadi alasan dalam permohonannya;
 2. Maka dengan ini Pihak Terkait membantah secara tegas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa Pihak Terkait memiliki keterlibatan dengan lurah tersebut untuk secara bersama-sama melakukan pelanggaran politik uang. Pihak Terkait dalam hal ini jelas tidak mengetahui dan memerintahkan kepada Lurah di Kandang Limun sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon, untuk melakukan tindakan politik uang;
 3. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan bahwa Lurah tersebut telah melakukan tindakan politik uang, tentunya Pemohon seharusnya juga mendesak dan mendorong dilakukannya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan kewenangan kelembagaan yang ada yaitu Panwaslukada Kota Bengkulu dan Gakumdu;

4. Bahwa Hal yang demikian ini perlu dilakukan mengingat dugaan politik uang yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dalam kenyataannya tidak mendasar, karena tidak terdapat cukup alat bukti bahwa lurah yang dimaksudkan tersebut telah melakukan pelanggaran politik uang;
5. Bahwa sebaliknya peristiwa hukum yang terjadi berawal dari kedatangan 2 (dua) orang yakni 1 (satu) orang ketua KPPS di TPS 8 dan 1 (satu) orang anggota KPPS di TPS 7 Kelurahan Kandang Limun ke rumah Lurah (Samsuri) Kandang Limun untuk berkoordinasi tempat TPS yang akan dibentuk;
6. Bahwa rumah Lurah (Samsuri) Kandang Limun bertepatan bersebelahan dengan rumah calon Walikota Bengkulu Nomor Urut 9 bernama Ridwan Marigo tanpa ada pagar pembatas antara kedua rumah;
7. Bahwa kehadiran Ridwan Marigo bersama anaknya Luky ke rumah lurah (Samsuri) dengan serta merta merampas SK KPPS yang di meja tamu lurah tersebut dan langsung membawa SK tersebut keluar dari rumah lurah;
8. Bahwa pada saat itu Ridwan Marigo menghubungi Panwaslukada dan Panwascam Muara Bangkahulu serta Anggota KPU Kota Bengkulu (Termohon *a quo*) untuk datang dan hadir di rumah Samsuri (Lurah Kandang Limun);
9. Pada situasi kegaduhan di rumah Lurah Kandang Limun, penyakit jantung yang diderita lurah tersebut kumat dan lurah langsung **pingsan**, dan akhirnya diselamatkan oleh Ketua KPPS yang ada pada saat itu;
10. Bahwa berselang beberapa waktu kemudian, datanglah Panwaslukada yang diwakili oleh Ketua Panwaslukada (**Taufik Mantan, S.Sos. M.Si**) dan Anggota KPU Kota Bengkulu (**Kusmito Gunawan, SH, MH**) kerumah Lurah Kandang Limun;
11. Bahwa didalam permohonan Pemohon *a quo*, seolah-olah dari dalil permohonan kandidat Nomor Urut 9 menangkap 187 orang sebagaimana di dalam rekap nama-nama calon penerima, hal itu tidak lah benar;

12. Bahwa pada saat kedatangan Ketua Panwaslukada dan Anggota KPU Kota Bengkulu serta banyak saksi tidak terdapat barang bukti Uang sebagaimana jumlah yang diberikan dari Ridwan Marigo sebesar Rp. 18.700.000,-. Uang tersebut justru diantar oleh Ridwan Marigo ke Panwaslu Kota Bengkulu **2 (dua) hari setelah terjadinya peristiwa**;
 13. Bahwa Dalil yang menyebutkan adanya uang pecahan Rp. 100.000,- di dalam amplop putih merupakan dalil yang mengada-ada, karena pada faktanya amplop dan uang tersebut tidak pernah ada;
 14. Bahwa keterangan dan dalil yang menjelaskan kronologis mengada-ada karena dari keterangan di 3 media harian surat kabar, kronologis yang diceritakan oleh Ridwan Marigo berbeda-beda. (Bukti PT-13);
 15. Bahwa laporan saudara Ridwan Marigo berdasarkan keterangan pers Panwaslu tidak dapat diajukan ke GAKUMDU karena tidak cukup bukti.
- j. Bahwa pada dalil Pemohon halaman 13 angka 4.a, angka 4.b dan angka 4.c dapat kami sampaikan tanggapan dari Pihak Terkait sebagai berikut:
1. Bahwa logika yang dibangun oleh Pemohon merupakan logika imajinatif dan memasukkan alasan-alasan penghitungan yang tidak memiliki dasar yang kuat.
 2. Bahwa rekap nama-nama warga yang berjumlah 187 orang warga tersebut merupakan rekayasa fakta yang diajukan Pemohon *a quo*.
 3. Bahwa bagaimana bisa dalil imajinatif peristiwa di Kelurahan Kandang Limun digeneralisasi menjadi fakta dan dianalogikan menjadi hitungan pada semua kelurahan seperti yang digambarkan oleh Pemohon *a quo* 66 kelurahan x 187 suara = 12.342 suara. Jumlah suara tersebut kemudian menjadi pengurang jumlah suara Pihak Terkait. Fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* cenderung imajinatif dan belum dapat dibuktikan. Pemohon hanya mendalilkan fakta 1 (satu) kelurahan mewakili 67 kelurahan yang ada di Kota Bengkulu;
 4. Bahwa dalil Penghitungan yang disampaikan oleh Pemohon *a quo* sangat tidak berdasar dan hanya berandai-andai. Oleh karenanya, Pihak Terkait mencoba menyajikan dan menguraikan fakta-fakta yang berdasar pada perolehan suara Pihak Terkait yang menyatakan bahwa **tidak semua kelurahan Pihak Terkait mendapat angka 187 suara** sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, antara lain:

NO	KELURAHAN	SUARA CALON DIKELURAHAN		
		1	7	8
1	Kelurahan Tanjung Jaya (Vide Bukti PT.16)	274	149	119
2	Kelurahan Tanjung Agung (Vide Bukti PT.17)	218	175	46
3	Kelurahan Pasar Baru (Vide Bukti PT.18)	121	113	166
4	Kelurahan Pondok Besi (Vide Bukti PT.19)	246	122	291
5	Kelurahan Sumur Meleleh (Vide Bukti PT.20)	185	82	281
6	Kelurahan Jitra (Vide Bukti PT.21)	141	127	28
7	Kelurahan Muara Dua (Vide Bukti PT.22)	162	176	187
8	Kelurahan Anggut Bawah (Vide Bukti PT.23)	115	126	140

Sumber data: **Model D1-KWK.KPU**

5. Bahwa jika kita melihat hasil dari 8 Kelurahan tersebut, suara Pihak Terkait tidak memenuhi angka 187, tetapi justru terdapat perolehan suara Pemohon *a quo* lebih besar (**MEMENANGKAN**) di beberapa kelurahan antara lain: Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pondok Besi, Kelurahan Sumur Meleleh, Kelurahan Muara Dua dan Kelurahan Anggut Bawah;
6. Bahwa begitu juga di Kelurahan Tanjung Jaya, Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Jitra **DIMENANGKAN** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Nomor Urut 1 yakni H. Helmi Hasan, SE-Ir. Patriana Sosialinda;
7. Lebih ironis lagi, didalam penghitungan angka-angka matematis yang diajukan Pemohon meminta suara dari jumlah suara yang dianggap ilegal (suara yang diminta untuk dibatalkan oleh Mahkamah) yang didapat Pihak Terkait sejumlah 10% = 1.122 suara untuk ditambahkan kepada suara Pemohon. Dalil ini merupakan dalil yang imajinatif dan tidak berdasar. Tidak ada landasan rasional yang dapat dipertanggung jawabkan alasan meminta suara 10% tersebut.
8. Justru sebaliknya, jika kita melihat kenyataannya perolehan suara Pihak Terkait di TPS seluruh Kelurahan Kandang Limun, Pihak Terkait hanya mendapatkan 867 suara, berada di bawah kandidat H. Helmi Hasan, SE – Ir. Patriana Sosialinda Nomor Urut 1 dengan jumlah 1.010 suara, dan Urutan ketiga yakni Pemohon *a quo* sejumlah 212 suara (**Vide Bukti PT.24**);
9. Bahwa dari uraian permohonannya, apakah memungkinkan bagi pemohon apabila dugaan satu kelurahan yang terjadi politik uang seperti yang dituduhkan ternyata dinilai oleh Gakumdu tidak memiliki cukup bukti telah terjadi politik uang, memiliki keterkaitan hubungan

dengan Pihak Terkait? Apakah kasus satu kelurahan kemudian oleh Pemohon juga diberlakukan terhadap keseluruhan kelurahan untuk mencari dasar guna mengurangi suara sah yang diperoleh oleh Pihak Terkait, dan juga secara sepihak dipergunakan guna menambahkan suara sah yang diperoleh oleh Pemohon sendiri (tanpa didasarkan atas alat bukti dan argumentasi yang dibenarkan secara hukum)?

10. Terhadap dalil yang demikian ini, **Pihak Terkait jelas membantah karena kabur, tidak memiliki alat bukti, dan dilakukan secara sepihak oleh Pemohon guna menaikkan perolehan suara Pemohon itu sendiri.** Selain itu, Pemohon terkesan memaksakan diri agar suara Pemohon menjadi bertambah dan bisa masuk menjadi pemenang untuk mengikuti putaran kedua pada tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta di atas, sangatlah berdasar, sangat beralasan bagi majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia menyatakan dalil permohonan yang disampaikan Pemohon *a quo* **TIDAK TERBUKTI dan oleh karenanya terhadap dalil tersebut DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;**
- k. Bahwa terhadap dalil-dalil pada halaman 18 yang disampaikan Pemohon pada alinea pertama yang menyatakan bahwa Panwaslukada Kota Bengkulu semua pelanggaran kecurangan tersebut disengaja dilakukan pembiaran dan memperlambat proses dan pada akhirnya Panwaslukada Kota Bengkulu secara serentak untuk menghentikan proses pada tanggal 1 Oktober 2012. Dan menurut Pemohon hal ini penuh kejanggalan dan menguntungkan pasangan tertentu.
- Bahwa menurut Pihak Terkait, Dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan suatu dalil yang terlalu menggunakan perasaan daripada fakta dan pertimbangan dasar hukum yang jelas.
- Bahwa justru sebaliknya, Pihak Terkait mempertanyakan atas sikap **NGOTOT** dan **MEMAKSAKAN KEHENDAK** atas persoalan yang Sumir, tidak terbukti dan tidak berdasar untuk diproses ?
- Bagi Pihak Terkait yang menghargai upaya hukum yang dilakukan Pemohon namun harus lah mengedepankan rasionalitas dan logika hukum yang baik. Dalam kesempatan ini, Pihak Terkait ingin juga

menyampaikan kepada Pemohon, bahwa cita-cita untuk berkuasa itu sebuah tekad yang baik, namun terlalu terobsesi untuk berkuasa itu merupakan suatu yang buruk dengan menghalalkan segala cara untuk menjadi pemenang dalam pertarungan. Menyalahkan pihak lain untuk menjustifikasi kekalahan diri bukanlah perbuatan yang terpuji dalam membangun demokrasi.

Belajar dari semua pihak yang dipersalahkan oleh Pemohon, justru Pihak Terkait khawatir, ketika dalil-dalil permohonan yang diuraikan Pemohon tidak dapat dibuktikan dalam persidangan *a quo* maka sangat memungkinkan Pemohon akan menyalahkan Mahkamah Konstitusi yang tidak menjalankan tugasnya, seperti halnya dengan Pemohon yang menyalahkan semua pihak karena Pemohon kalah dalam pesta demokrasi di Kota Bengkulu.

Sekedar mengingatkan, tindakan Pemohon pernah juga dilakukan ketika Pemohon ikut dalam PemiluKada di Kabupaten Kepahiang beberapa tahun lalu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 18 alinea terakhir dan pada halaman 19 alinea pertama, Pihak Terkait memandang dalil ini merupakan suatu dalil yang menjadi Ranah Termohon *a quo* yang menjawab dan atau memberikan tanggapan.

- I. Bahwa terhadap **alasan Pemohon pada halaman 27 angka 2.a poin ke-1 halaman 18** dalam permohonannya yang menyangkut dengan eksodus/penggelembungan suara diawali dari pemasukan mata pilih dalam Dukcapil dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dijelaskan:
 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* dalam hal mutasi dari pejabat lurah sampai dengan Ketua RT di beberapa daerah yang dianggap tidak dapat bekerjasama untuk membantu pasangan *incumbent*, merupakan dalil yang terlalu bombastis dan tidak berdasar. Di samping bantahan dan jawaban Pihak Terkait pada point terdahulu, tanggapan Pihak Terkait berkaitan dengan dalil mutasi lurah sampai Ketua RT adalah tidak pernah ada dasar peraturan perundang-undangan yang memandatkan atau memberi kewenangan kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah untuk melakukan mutasi ketua-ketua Rukun Tetangga (RT);

2. Bahwa pada faktanya, Walikota Bengkulu tidak pernah melakukan mutasi Ketua RT sejak dalam masa jabatannya. Hal ini berkesesuaian dengan pola penetapan seseorang menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) yang dipilih oleh warga setempat dan yang memilih adalah warga setempat pula. Lagi pula, ketua RT bukanlah jabatan negeri **yang harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pegawai pemerintah yang dapat dirotasi ataupun dimutasi.**
 3. Bahwa dalil **poin ke-2 dihalaman yang sama** dengan mengkaitkan dugaan tertangkapnya Lurah Kandang Limun sangatlah tidak relevan dan memiliki persesuaian alasan, hal ini dikarenakan dugaan dan tuduhan yang dikenakan pada Lurah Kandang Limun sangatlah Sumir dan premateur. Oleh karenanya terhadap kedua dalil ini sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan tidak terbukti atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo*;
 4. Bahwa terhadap dalil **Angka 2.a poin ke-3** akan kami tanggapi sekaligus pada dalil berikutnya pada dalil keterlibatan guru;
 5. Bahwa berkenaan dalil Pemohon pada **halaman 27 angka 2.a poin ke-4** yang menyatakan adanya Pembiaran yang dilakukan oleh Panwaslukada Kota Bengkulu yang terkesan lamban dan diskriminatif menghentikan pelanggaran tanpa sepengetahuan Gakumdu merupakan dalil yang memutarbalikkan fakta. Namun karena hal ini merupakan ranah tugas dan kewenangan Panwaslukada Kota Bengkulu yang menanggapi maka kami mohon kiranya Mahkamah dapat meminta Panwaslukada Kota Bengkulu melalui Bawaslu RI untuk menyampaikan keterangannya ataupun setidaknya keterangan tertulis.
- m. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 27 angka 2.b yang menguraikan fakta berkenaan eksodus yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Perkara Permohonannya tidaklah tepat, tidak berdasar dan sangat tidak beralasan, sebagaimana telah kami jelaskan pada poin sebelumnya.
1. **Dalil Pemohon Mengenai Praktik Pelanggaran Dan Kecurangan Yang Bersifat Masif, Terstruktur Dan Terencana, Dan Melanggar Asas Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD**

1945, oleh *Incumbent* Nomor Urut 7 Pasangan H. Ahmad Kanedi, SH., MH – H. Dani Hamdani, MPD.

1. Terhadap dalil Pemohon halaman 27 huruf a tentang melakukan mutasi Eselon IV, Eselon III dan Lurah-lurah hingga RT menjelang Pencoblosan Pemilu Kota Bengkulu.

Bahwa berkenaan dengan Angka 2 huruf a poin ke 1 dan poin ke 2 dalam Pokok Permohonan *a quo* halaman 27 tentang Mutasi Eselon IV, III dan lurah-lurah hingga RT menjelang pencoblosan, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil adanya Pasangan *Incumbent* melakukan mutasi Pejabat Lurah sampai dengan Ketua RT sebagaimana dalam permohonan Pemohon merupakan dalil yang mengada-ada;
- b. Bahwa Mutasi yang dimaksud dikarenakan kebutuhan pemerintah dalam pengisian kekosongan jabatan lurah yang ditinggalkan oleh pejabat lurah yang memasuki masa pensiun seperti:
 1. Aini, SE menggantikan Yuliam (Kelurahan Sidomulyo);
 2. Bustari menggantikan Saripudin (Kelurahan Lingkar Barat);
 3. Sahrul Komar menggantikan Supratman (Kelurahan Bentiring);
 4. Wagiran menggantikan Junaidi (Kelurahan Kebon Ros);
 5. Bakarudin Ali menggantikan Syaiful Anwar (Kelurahan Malabero);

Nama-nama tersebut dapat dilihat pada petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.24-555 tertanggal 28 Agustus 2012. **(Vide Bukti PT.7)**

- c. Bahwa mutasi yang dimaksud dikarenakan terdapat seseorang yang telah lama menjabat lurah dan mendapatkan promosi jabatan seperti: Rosminiarti menggantikan Wagiran (Kelurahan Kampung Melayu) dan Ramdani menggantikan Onlaidi (Kelurahan Panorama);
- d. Bahwa dengan langkah-langkah mengisi kekosongan jabatan karena pensiun dan rotasi jabatan mengakibatkan jabatan-jabatan yang ditinggalkan pengganti lurah tersebut juga harus diisi dengan pejabat lainnya adalah sudah sesuai aturan;

- e. Bahwa jika dilihat dari perolehan suara masing-masing kelurahan yang dimutasi, maka tidak dapat dijadikan dalil bahwa setiap lurah tersebut membantu pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Walikota Bengkulu dan Wakil Walikota Bengkulu. Fakta-fakta berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi PPS (Model D1-KWK) dapat kami uraikan sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	SUARA CALON DIKELURAHAN		
		1	7	8
1	Kelurahan Lingkar Barat (Vide Bukti PT.8)	1.111	963	489
2	Kelurahan Sidomulyo (Vide Bukti PT.9)	1.558	1.598	804
3	Kelurahan Bentiring (Vide Bukti PT.10)	605	540	459
4	Kelurahan Kebon Ros (Vide Bukti PT.11)	201	276	238
5	Kelurahan Panorama (Vide Bukti PT.12)	953	690	722
6	Kelurahan Malabero (Vide Bukti PT.14)	424	328	426
7	Kelurahan Kampung Melayu (Vide Bukti PT.15)	606	508	1.072

- f. Bahwa terhadap fakta perolehan suara di 7 Kelurahan yang ada mutasi lurahnya, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak hanya di Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Kebun Ros, sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak di Kelurahan Malabero dan Kampung Melayu. Sementara Pasangan H. Helmi Hasan, SE- Ir. Patriana Sosialinda Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak dan mengungguli Pihak Terkait di Kelurahan Lingkar Barat, Kelurahan Bentiring, dan Kelurahan Panorama;
- g. Bahwa menurut Pihak Terkait, yang disebut dengan **eksodus** tidaklah sama dengan **pengelembungan suara**, karena Eksodus dalam hal ini merupakan pemilih yang dimobilisasi untuk memilih calon-calon tertentu yang tidak terdaftar sebagai pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau menggunakan kartu pemilih orang lain. Berbeda dengan pengelembungan suara, karena tindakan pengelembungan suara haruslah terlebih dahulu melewati tahap pemungutan dan penghitungan suara, dan ketika suara sebenarnya tidak mencukupi kemudian ditambah dengan cara-cara tertentu yang bersifat melawan hukum. Kedua modus pelanggaran tersebut tidak diuraikan secara detail (rinci) oleh Pemohon dalam permohonannya.

- h. Bahwa pada faktanya, Walikota Bengkulu tidak pernah melakukan mutasi Ketua RT sejak dalam masa jabatannya. Hal ini berkesesuaian dengan pola penetapan seseorang menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) yang dipilih oleh warga setempat dan yang memilih adalah warga setempat pula. Lagi pula, ketua RT bukanlah jabatan negeri **yang harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pegawai pemerintah yang dapat dirotasi ataupun dimutasi.**
- i. Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan tanggapan Pihak Terkait, maka sangat berdasar dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk **MENOLAK** atau setidaknya-tidaknya **mengesampingkan** dalil permohonan pemohon *a quo*;
- j. Dalil Pemohon ini mengada-ada tidak berdasarkan fakta, sudah menjadi jelas Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* dalam hal Mutasi dari Pejabat Lurah sampai dengan Ketua RT di beberapa daerah yang dianggap tidak dapat bekerjasama untuk membantu pasangan *Incumbent*, merupakan dalil yang terlalu bombastis dan tidak berdasar. Di samping bantahan dan jawaban Pihak Terkait pada point terdahulu, tanggapan Pihak Terkait berkaitan dengan dalil mutasi lurah sampai Ketua RT adalah tidak pernah ada dasar peraturan perundang-undangan yang memandatkan atau memberi kewenangan kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah untuk melakukan mutasi ketua-ketua Rukun Tetangga (RT);

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan tanggapan Pihak Terkait, maka sangat berdasar dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk **MENOLAK** atau setidaknya-tidaknya **mengesampingkan** dalil permohonan pemohon *a quo*;

2. Terhadap dalil Pemohon halaman 27 huruf b tentang Eksodus/ Penggelembungan yang Tertangkap tangan pada hari Pencoblosan, melibatkan aparatur Pejabat Petugas Pendataan DPT, Lurah, Camat dan Kadis Dukcapil.

- a. Bahwa dalil ini kami telah menanggapi pada poin-poin sebelumnya berkenaan alasan Pemohon di atas, namun kembali kami uraikan berkenaan dengan Tertangkapnya seseorang yang disebut bernama

saudara Pirwansyah di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat merupakan dalil yang sumir. Hal ini dapat kami tanggapi dan bantah antara lain:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pirwansyah adalah Warga Padang Guci (bukan Warga Kota Bengkulu) adalah TIDAK BENAR. Justru sebaliknya Pirwansyah merupakan warga Kota Bengkulu yang masuk dalam DPT di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat dengan nomor urut pemilih 313 dan menerima kartu pemilih dan kartu undangan sebagai pemilih; **(Vide Bukti PT.27)**
2. Bahwa Pirwansyah telah memberikan hak pilihnya di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat bukanlah akan memilih di TPS 13;
3. Bahwa Pirwansyah tertangkap saat sedang dijalan mau ke perumahan PEPABRI, bukan mau melakukan pemilihan dan tidak melakukan pencoblosan kedua kalinya;
4. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan Pirwansyah akan memilih kedua kalinya di TPS 13 tidaklah benar dan tidak terbukti. Oleh karenanya dalil ini membuktikan bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mereka-reka atau mengutip dari pemberitaan media, lebih jauh lagi Pemohon tidak memahami peristiwa yang sebenarnya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 28 angka 2 huruf b poin ke 1, poin ke 2, poin ke 3 dan poin ke 4 yang menyatakan kesimpulan adanya eksodus atau penggelembungan suara terjadi setiap RT sekota Bengkulu rata-rata 18-20 orang dikalikan jumlah RT sekota Bengkulu sebanyak 1.169 RT dalam 116 TPS terdapat 21.042 suara eksodus yang bersifat terencana terstruktur dan masif melibatkan petugas pendataan, lurah, camat, dan Kadis Dukcapil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 *incumbent* yang menguntungkan suara H. Ahmad Kanedi.

Bahwa Dalil tersebut di atas dapat kami tanggapi **bahwa kesimpulan Pemohon tersebut adalah sumir yang tidak memiliki dasar, alasan dan nilai pembuktian yang menguatkan dalil Pemohon sehingga kesimpulan tersebut merupakan *jumping conclusion*. Oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon angka 2 huruf a secara keseluruhan TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;**

Bahwa terhadap alasan **Pemohon dalam halaman 27 Angka 2 huruf b poin ke-1 hingga poin ke 5 halaman 28** dalam permohonannya yang menyangkut eksodus/penggelembungan diawali dari pemasukkan mata pilih dalam Dukcapil dalam DPT dapat dijelaskan:

- a. Bahwa tahapan penerbitan nama-nama pemilih diawali dengan data penduduk sebagai potensi pemilih dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) diberikan kepada KPU Kota Bengkulu atas permintaan dari KPU Kota Bengkulu.
- b. Bahwa pencantuman nama-nama yang berpotensi menjadi Pemilih adalah warga Kota Bengkulu yang telah terdaftar dalam sistem kependudukan. Adapun data penduduk yang berpotensi menjadi pemilih disebut dengan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4).
- c. Bahwa batas keterlibatan Pemerintah Kota Bengkulu hanya pada tahap pemberian data potensi penduduk yang berhak menjadi pemilih diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dengan terlebih dahulu ada permintaan dari Termohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL). (**Vide Bukti PT.25**);
- d. Bahwa sedangkan tahap dari data pemilih tersebut akan diverifikasi oleh PPS. Hasil verifikasi tersebut menyediakan ruang untuk pemutakhiran data dan diumumkan oleh PPS di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh pemilih bukanlah ranah tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu, melainkan ranah tugas dan kewenangan Termohon *a quo*;
- e. Bahwa setelah data pemilih diterima Termohon, maka Termohon menetapkan data Pemilih Sementara dan memerintahkan PPK hingga PPS untuk melakukan verifikasi terhadap data pemilih sementara secara faktual diwilayahnya.
- f. Bahwa dari Hasil verifikasi dan pemutakhiran data yang berasal dari PPS, maka KPU Kota Bengkulu (Termohon *a quo*) kemudian menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diumumkan
- g. Dari pemutakhiran data tersebut maka KPU Kota Bengkulu menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebagai finalisasi pemilih yang biasa

disebut dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012.

- h. Bahwa jika dari tahapan tersebut terdapat pemilih yang belum layak memilih maka dapat dihapus sebelum adanya penetapan dalam Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon *a quo*.
- i. Bahwa sesungguhnya Pihak Terkait menyangkan dan menyesalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bengkulu tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu tentang Tahapan Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012 berdasarkan lampiran Keputusan Termohon *a quo* Nomor 02/Kpts/KPU-KOTA/II/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 (**Vide Bukti PT.26**);
- j. Bahwa Pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukanlah kewenangan Dinas DUKCAPIL Kota Bengkulu sebagaimana diuraikan Pemohon. Pembuatan dan Penetapan DPT merupakan ranah tugas Termohon melalui proses yang panjang berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan.
- k. Bahwa dalil permintaan data dari RT setempat dalam pemutakhiran data pemilih merupakan suatu dalil yang tidak tepat karena RT bukanlah jabatan dalam pelaksana pemilukada, sehingga bukanlah suatu dalil yang harus dipersalahkan kepada Termohon terlebih dikaitkan pada Pihak Terkait;
- l. Bahwa ketika terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak ada didalam RT setempat bukanlah persoalan Pemilukada di Kota Bengkulu saja, namun yang perlu di teliti adalah apakah Pemilih yang terdaftar dalam DPT telah pindah dari RT setempat, telah meninggal dunia, terdaftar dalam RT yang lain ataupun Pemilih Tersebut merupakan warga baru yang belum melaporkan dirinya ke RT setempat namun telah masuk dalam Kartu Keluarga warga di RT tersebut, karena sistem kependudukan di Republik Indonesia telah menerapkan E-KTP.

Berdasarkan uraian di atas **sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil pemohon TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;**

3. Terhadap dalil Pemohon halaman 29 huruf c tentang *Black Campaign* yang dilakukan *Incumbent* tertangkap tangan dan sudah diputus di PN Bengkulu, dapat kami tanggapi

- a. Bahwa terhadap dalil pada halaman 22 nomor 2 huruf d yang menyatakan adanya kegiatan *Black Campaign* oleh Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Bengkulu dan Gakumdu (sudah diputus pada persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu Kamis 27 September 2012) yang memerintahkannya Kader PKS kabur yang sekarang menjadi DPO oleh Polisi, perlu kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Pelaku yang melakukan *Black Campaign* tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan Pihak Terkait. Hal ini disebabkan karena pelaku berdasarkan keterangan yang disampaikan melalui media sesungguhnya berada dan berdomisili di luar Kota Bengkulu, yaitu dalam hal ini Kabupaten Seluma;
 - b. Bahwa telah sangat terang dan jelas sebagaimana dalam fakta persidangan Perkara Nomor 01/Pid.S/2012/PN.Bkl tanggal 27 September 2012 atas terdakwa TONI MARYANTO bahwa tidak ada keterlibatan Pengurus atau kader PKS (Partai Keadilan Sejahtera) terhadap perbuatan yang dilakukan oleh TONI MARYANTO. Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada yang melihat bagaimana Terdakwa Toni Maryanto melakukan *black campaign*. Dengan demikian tuduhan Pemohon sangat mengada-ada, merekayasa serta mencemarkan nama baik TONI MARYANTO serta mencemarkan nama baik organisasi PKS secara umum; **(Vide Bukti PT-44)**
 - c. Tindakan pelaku untuk melakukan *black campaign* tersebut tidak dapat dinyatakan merupakan perintah dari Partai Keadilan Sejahtera ataupun perintah dari Pihak Terkait. Bisa saja sesungguhnya tindakan *black campaign* ini dilakukan oleh pelaku atas perintah pihak lain **(selain Pihak Terkait)**, untuk kemudian dengan kesengajaan apabila tertangkap tangan maka akan mengaitkan dengan Pihak Terkait.

- Tujuan tindakan tersebut diarahkan agar Pihak Terkait dapat dikenakan sanksi dan penerapan isyu yang merugikan bagi Pihak Terkait;
- d. Bahwa Dalil yang demikian ini sangat dimungkinkan terjadi dan ditempuh oleh para pasangan calon dalam upaya pemenangan dalam pemilukada. Hal ini dapat dilihat pada maraknya kasus pengrusakan baliho dan penyebaran selebaran *black campaign* yang dikeluhkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tertentu. Sesungguhnya tindakan ini bertujuan untuk menarik simpatik dari masyarakat untuk kemudian oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang balihonya dirusak tersebut, dilakukan pemberitaan secara besar-besaran melalui media massa berkaitan dengan upaya “penzaliman” dari orang-orang tidak bertanggung jawab terhadap baliho dari pasangan calon tersebut sehingga diharapkan untuk **menarik simpatik dari masyarakat**;
 - e. Bahwa Terhadap maraknya pengrusakan baliho tersebut, Walikota Bengkulu telah meminta kepada aparat hukum untuk lebih intensif melakukan pengawasan, dan membuka ruang pengumuman bahwa bagi masyarakat yang melihat dan dapat membuktikan pelaku pengrusakan baliho tersebut akan diberikan penghargaan atau reward dari Pemerintah Kota Bengkulu. Hasilnya tidak terdapat lagi laporan berkaitan dengan perusakan baliho. Hal yang demikian ini tentu saja memunculkan dugaan yang berkembang dari masyarakat itu sendiri yang kemudian menyatakan bahwa perusakan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh tim dari pasangan calon pemilik baliho itu sendiri, dengan tujuan bahwa sebelum balihonya akan diganti (karena memang sudah lama dan mulai rusak) dilakukan upaya perusakan secara sendiri untuk kemudian dipublikasikan ke masyarakat seakan-akan pasangan calon tersebut telah dizalimi oleh pihak lain, dengan harapan akan mendapatkan simpatik dari masyarakat;
 - f. Bahwa pola demikian ini sangat dimungkinkan juga terjadi terhadap kasus *black campaign* itu sendiri, sebagai upaya untuk mencari simpatik masyarakat, dan bertujuan untuk menjatuhkan Pihak Terkait;
 - g. Bahwa sekedar mengingatkan “*bahwa Nabi Yusuf.AS dikisahkan pernah di fitnah oleh Siti Zulaikha yang merobek bajunya sendiri untuk*

menjadikan bukti adanya upaya fitnah terhadap Nabi Yusuf AS, namun dengan kekuatan Allah SWT ditunjukkanlah beberapa saksi termasuk ada bayi yang bisa berbicara bahwa Siti Zulaikha lah yang merobek sendiri bajunya". Bahwa pesan moral ini kami sampaikan kepada kita semua bahwa ketika seseorang yang terobsesi kekuasaan dengan menggunakan cara-cara melukai diri untuk mendapatkan simpati adalah merusak proses demokrasi dengan pemalsuan wajah demokrasi secara langsung;

- h. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 22 huruf d poin ke 2, Pihak Terkait tidak melakukan kecurangan-kecurangan sebagaimana yang dituduhkan, dan secara nyata juga tidak secara signifikan menjadikan jumlah suara Pasangan Pihak Terkait menjadi pemenang dalam tiap TPS/ tiap Kelurahan;
- i. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon hanyalah upaya yang dekonstruktif untuk menjatuhkan citra PKS sebagai Partai Pengusung Pihak Terkait. Hal ini jelas tidak ada kaitannya dengan perolehan suara yang didapatkan Pemohon;
- j. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 23 huruf d yang menyatakan bahwa pelaku *Black Campaign* sudah tertangkap tangan dan ditahan di Polres Bengkulu dan sudah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Bengkulu adalah tuduhan Pemohon yang sangat gegabah dan terlalu prematur. Pelaku sebagaimana didalilkan Pemohon bukan ditahan karena perkara Pemilikada tetapi karena dugaan pidana membawa senjata tajam padahal Toni Maryanto adalah tukang sayur yang selalu membawa pisau untuk memotong sayur;

Berdasarkan uraian di atas **sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;**

4. Terhadap dalil Pemohon halaman 30 huruf e tentang menggunakan bantuan lansia sebagai alat kampanye pada H-2 menjelang Pemilukada Kota Bengkulu.

- a. Bahwa bantuan LANSIA merupakan program Pemerintah Kota Bengkulu sejak tahun 2009 yang lalu;

- b. Bahwa program ini telah dilakukan pembahasannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu bersama DPRD Kota Bengkulu yang didalamnya termasuk Pemohon *a quo* (Calon Walikota Bengkulu Nomor Urut 8) yang juga ikut mengesahkan program kemanusiaan ini;
- c. Bahwa tidak benar jika program ini menjadi alat bagi Pihak Terkait, karena program ini tetap dijalankan terlepas dari ada atau tidaknya Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012 karena menjadi program tahun Pemerintah Kota Bengkulu;

Berdasarkan uraian di atas **sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil pemohon TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;**

5. Terhadap dalil Pemohon halaman 30 huruf e tentang Memanfaatkan Program Bedah Rumah Sebanyak 4000 Unit Rumah sebagai alat Kampanye.

Bahwa program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) adalah program Kementerian Perumahan Rakyat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman, ruang lingkup program BSPS untuk pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas dan pembangunan prasarana, sarana utilitas;

Bahwa program tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2009, dan hingga Tahun 2012 belum terealisasi. Kegiatan yang dilakukan baru tahap verifikasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana di dalam mekanisme dan prosedur yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk teknis **(vide Bukti PT-40)**.

Bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan 1.892 unit (bukan 4.000 unit seperti yang disampaikan oleh Pemohon) untuk peningkatan kualitas rumah sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerjasama antara Deputi Menteri Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat dengan Walikota Bengkulu Nomor 66/PKS/DS/9/2012 dan Nomor 413.4/329/BAPPEDA/2012 tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Swadaya bagi masyarakat miskin Kota Bengkulu Tahun 2012 tertanggal

13 September 2012. Dimana nama-nama calon penerima berdasarkan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik, dan nama-nama tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu. **(vide Bukti PT-41)**

Bahwa atas dasar data yang diberikan oleh Pemerintah Pusat nama-nama tersebut di verifikasi oleh Pemerintah Kota Bengkulu bersama dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perumahan Rakyat). Selanjutnya dari data verifikasi tersebut ditetapkan calon penerima bantuan bedah rumah.

Bahwa tidak ada Tim Pemenangan atau Tim Kampanye, yang menempelkan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 7. Justru rumah-rumah yang akan diverifikasi terdapat juga stiker pasangan calon lain. Hal ini dapat dilihat dari foto-foto rumah calon penerima bantuan BPS (vide **Bukti PT - 41**);

Bahwa tidak ada penyalahgunaan program pemerintah pusat khususnya Bedah Rumah, untuk ajang kampanye Pihak Terkait, karena pemerintah Kota Bengkulu hanya melakukan pendataan saja, sedangkan verifikasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, tidak ada korelasi perolehan suara Pihak Terkait dengan jumlah rumah yang didata;

Berdasarkan uraian di atas **sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil pemohon TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;**

Bahwa pendataan, sosialisasi dan verifikasi merupakan bagian dari proses atau tahap sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis program Kementerian Perumahan Rakyat.

Bahwa dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis tersebut dan Surat Edaran Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 23/SE/DS/4/2012 tertanggal 4 April 2012. **(vide Bukti PT-42)**

Bahwa dalam petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah tersebut, tentu saja terdapat aktivitas sosialisasi dan pendataan, yang bertujuan agar pelaksanaan Program Bedah Rumah tersebut tepat sasaran dan mampu secara bersama di kontrol secara bersama dengan masyarakat.

Bahwa dalam upaya untuk melakukan sosialisasi dan pendataan tersebut tentu saja melibatkan unsur penyelenggara pemerintahan dari tingkat kecamatan, kelurahan, sampai dengan rukun tetangga. Hal yang demikian

ini dikarenakan selain berdasarkan arahan dan petunjuk pelaksanaan Program Bedah Rumah yang telah ditentukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, juga didasarkan atas pertimbangan bahwa unsur penyelenggara pemerintahan yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, dan rukun tetangga merupakan pihak-pihak yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian masyarakat akan memiliki informasi dan pengetahuan yang baik guna melakukan sosialisasi dan pendataan berkaitan dengan realisasi dari pelaksanaan Program Bedah Rumah tersebut;

Bahwa aktivitas yang demikian ini jelas tidak bertentangan dengan mekanisme Program yang telah ditentukan. Oleh karenanya Pihak Terkait pun secara tegas tidak pernah mengklaim bahwa Program tersebut merupakan Program Pihak Terkait untuk kemudian juga tidak benar apabila melalui Program Bedah Rumah ini, Pihak Terkait telah melakukan kecurangan dan ketidakadilan dalam rangka kemenangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;

Berdasarkan uraian di atas **sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil pemohon TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;**

- 6. Terhadap dalil Pemohon halaman 31 huruf f tentang Memanfaatkan Bodong Mengelabui Masyarakat yaitu Program Jamkeskot pada masa tenang melibatkan Relawan LBH Bhakti Alumni UNIB yang belum ada anggaran untuk itu (Pelanggaran bersifat masif) dapat kami tanggapi sebagai berikut:**

Bahwa Program Jamkeskot (Jaminan Kesehatan Kota) adalah program tahunan yang sudah dilakukan sejak tahun 2007 kerjasama dengan PT. ASKES. Program Jamkeskot ini sudah disetujui oleh DPRD Kota Bengkulu sehingga wajib untuk dilaksanakan realisasinya tanpa mengenal batas waktu, pada tahun 2011 dilakukan perubahan sistem pengelolaan bekerjasama dengan Rumah Sakit Daerah M.Yunus.

Bahwa dari perubahan ini dan pengalaman pada tahun 2011, masyarakat Kota Bengkulu yang berhak menerima program Jamkeskot ini belum maksimal, baik dalam tataran sosialisasi maupun penerima manfaat.

Jelas bahwa dengan latarbelakang masalah di atas, LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu (UNIB) mengajukan Permohonan untuk Menjadi Relawan Advokasi dan Pendampingan Dalam Program JAMKESKOT pada Tanggal 19 Mei 2012; **(Vide Bukti PT-46)**

Bahwa terhadap surat dari LBH Bhakti Alumni UNIB ini, Walikota Bengkulu merespon positif adanya keinginan masyarakat melalui LBH bekerjasama dan berpartisipasi dalam melakukan pengawalan terhadap program JAMKESKOT dan menyarankan pada bidang tekhnis; **(Vide Bukti PT-47)**

Bahwa sosialisasi, pengawalan dan advokasi terhadap penerima Jamkeskot maka dilakukan suatu kerjasama pengawalan dengan LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu (UNIB) yang bertugas membantu dan mendampingi dalam Pendataan, Sosialisasi, Melakukan Verifikasi, Membagikan Kartu kepada Penerima Manfaat berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara LBH Bhakti Alumni dengan Kepala Bagian Administrasi KESRA Setda Kota Bengkulu tertanggal 12 Juli 2012 **(Vide Bukti PT-48)**.

Bahwa terhadap dalil anggaran program Jamkeskot yang belum MoU dan anggarannya, menunjukkan bahwa Pemohon sebagai Wakil Rakyat Kota Bengkulu sangat tidak peduli dan memperhatikan dalam pembahasan APBD 2012 yang lalu, oleh karenanya bagi Pihak Terkait memandang dengan dalil permohonan dari Pemohon *a quo* merupakan mencoreng muka sendiri;

Bahwa terkait dengan dalil Pihak Terkait menjual program bodong pada saat hari tenang menjelang pencoblosan merupakan rekayasa Fakta, dan oleh karenanya secara tegas kami nyatakan bahwa **PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MENJUAL PROGRAM BODONG TERLEBIH MENJUAL/BERKAMPANYE DISAAT HARI TENANG PENCOBLOSAN.**

Oleh karenanya Pihak Terkait mempertanyakan terhadap dalil rekayasa fakta ini untuk sekedar menyusun permohonan yang bombastis namun tidak memiliki nilai pembuktian fakta sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas **sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;**

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 32 huruf g tentang *money politic* terbukti tertangkap tangan nya RT dan Lurah Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu pada malam pencoblosan.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon berkenaan pelibatan/mengikutsertakan lurah dalam pelanggaran *money politic* dengan tertangkapnya Lurah Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu (sdr. Samsuri) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9 Ridwan Marigo, SH dan Bowo Trianto, SH pada malam pencoblosan yang mengundang warga sesuai dengan nama-nama yang sudah ada rekapannya dan uang tunai sebesar Rp. 18.700.000,- yang sudah dimasukkan dalam amplop putih dalam satu amplop merupakan dalil yang mengada-ada dan diduga Pemohon melakukan rekayasa fakta untuk menjadi alasan dalam permohonannya;

Maka dengan ini, untuk kesekian kalinya Pihak Terkait membantah secara tegas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa Pihak Terkait memiliki keterlibatan dengan lurah tersebut untuk secara bersama-sama melakukan pelanggaran politik uang. Pihak Terkait dalam hal ini jelas tidak mengetahui dan memerintahkan kepada Lurah di Kandang Limun sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon, untuk melakukan tindakan Politik uang;

Bahwa apabila Pemohon mendalilkan bahwa lurah tersebut telah melakukan tindakan Politik uang, tentunya Pemohon seharusnya juga mendesak dan mendorong dilakukannya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan kewenangan kelembagaan yang ada yaitu Panwaslukada Kota Bengkulu dan Gakumdu;

Bahwa Hal yang demikian ini perlu dilakukan mengingat dugaan Politik uang yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dalam kenyataannya tidak mendasar, karena tidak terdapat cukup alat bukti bahwa Lurah yang dimaksudkan tersebut telah melakukan pelanggaran Politik uang;

Bahwa sebaliknya peristiwa hukum yang terjadi berawal dari kedatangan 2 (dua) orang yakni 1 (satu) orang ketua KPPS di TPS 8 dan 1 (satu) orang anggota KPPS di TPS 7 Kelurahan Kandang Limun ke rumah Lurah (Samsuri) Kandang Limun untuk berkoordinasi tempat TPS yang akan dibentuk;

Bahwa rumah Lurah (Samsuri) Kandang Limun bertepatan bersebelahan dengan rumah Calon Walikota Bengkulu Nomor Urut 9 bernama Ridwan Marigo tanpa ada pagar pembatas antara kedua rumah;

Bahwa kehadiran Ridwan Marigo bersama anaknya Luky ke rumah lurah (Samsuri) dengan serta merta merampas SK KPPS yang di meja tamu lurah tersebut dan langsung membawa SK tersebut keluar dari rumah lurah;

Bahwa pada saat itu Ridwan Marigo menghubungi Panwaslukada dan Panwascam Muara Bangkahulu serta Anggota KPU Kota Bengkulu (Termohon *a quo*) untuk datang dan hadir di rumah Samsuri (Lurah Kandang Limun);

Pada situasi kegaduhan di rumah Lurah Kandang Limun, penyakit jantung yang diderita lurah tersebut kumat dan lurah langsung **pingsan**, dan akhirnya diselamatkan oleh Ketua KPPS yang ada pada saat itu;

Bahwa berselang beberapa waktu kemudian, datanglah Panwaslukada yang diwakili oleh Ketua Panwaslukada (**Taufik Mantan, S.Sos. M.Si**) dan Anggota KPU Kota Bengkulu (**Kusmito Gunawan, SH, MH**) kerumah Lurah Kandang Limun;

Bahwa didalam permohonan Pemohon *a quo*, seolah-olah dari dalil permohonan Kandidat Nomor Urut 9 menangkap 187 orang sebagaimana di dalam rekap nama-nama calon penerima, hal itu tidaklah benar;

Bahwa pada saat kedatangan Ketua Panwaslukada dan Anggota KPU Kota Bengkulu serta banyak saksi tidak terdapat barang bukti Uang sebagaimana jumlah yang diberikan dari Ridwan Marigo sebesar Rp. 18.700.000,-. Uang tersebut justru diantar oleh Ridwan Marigo ke Panwaslu Kota Bengkulu **2 (dua) hari setelah terjadinya peristiwa**;

Bahwa Dalil yang menyebutkan adanya uang pecahan Rp. 100.000,- di dalam amplop putih merupakan dalil yang mengada-ada, karena pada faktanya amplop dan uang tersebut tidak pernah ada;

Bahwa keterangan dan dalil yang menjelaskan kronologis mengada-ada karena dari keterangan di 3 media harian surat kabar, kronologis yang diceritakan oleh Ridwan Marigo berbeda-beda. (**Vide Bukti PT-13**);

Bahwa laporan saudara Ridwan Marigo berdasarkan keterangan pers Panwaslu tidak dapat diajukan ke GAKUMDU karena tidak cukup bukti.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan *money politic* yang melibatkan Pegawai Kelurahan, Lurah, RT dan RW, dan terbukti tertangkap tangan Lurah Kandang Limun atas nama Samsuri, diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 Pasangan *Incumbent* Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7 H. Ahmad Kanedi, S.H., MH. Dan H. Dani Hamdani. MPd., dapat kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan sebagaimana dalam jawaban dan tanggapan berkenaan dengan dalil yang sama pada poin-poin di atas;

Bahwa meskipun telah kami jawab, dapat kami tegaskan kembali bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan atau menunjukkan alat bukti bahwa Politik uang telah dilakukan oleh Pegawai Kelurahan, Lurah, RT, dan RW. Dalil tersebut hanya merupakan dalil sepihak yang dinyatakan oleh Pemohon tanpa didasarkan atas alat bukti pendukung;

Pemohon dalam menjelaskan politik uang tersebut hanya menunjukkan adanya dugaan kasus yang melibatkan satu orang Lurah Kandang Limun yang diduga telah melakukan tindakan politik uang. Sementara bukti pendukung terhadap dalil Pegawai Kelurahan, RT, dan RW, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Sangat jelas menunjukkan bahwa dalil sepihak tersebut hanya merupakan argumentasi tidak mendasar yang diajukan oleh Pemohon dengan harapan agar Pihak Terkait menghadapi persoalan hukum yang pada akhirnya diharapkan oleh Pemohon agar Pemohon yang dapat masuk sebagai peserta Pemilu pada Putaran Kedua;

Tindak lanjut dari dugaan politik uang yang dilakukan oleh Lurah Kandang Limun tersebut berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut ternyata dikembalikan oleh Gakumdu karena dinilai tidak memiliki cukup alat bukti. Dengan kondisi yang demikian ini jelas dalil Pemohon tidak dapat diterima dan tidak memiliki cukup alat bukti baik untuk mengkaitkan dugaan tersebut dengan Pihak Terkait, termasuk tidak memiliki cukup alat bukti bahwa lurah tersebut diduga melakukan tindakan politik uang;

Berdasarkan uraian di atas **sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;**

8. Terhadap dalil Pemohon halaman 32 huruf h tentang Keterlibatan Aparatur Negara/Mobilisasi PNS Kota Bengkulu sebagai alat Kampanye, dapat kami tanggapi:

Bahwa justru sebaliknya, pada tanggal 16 Agustus 2012, Walikota Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu telah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Camat, dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, yang isinya menyatakan bahwa:

1. Agar Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Jabatan PNS dan lurah dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye (kegiatan keberpihakan tersebut meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerja, keluarga, dan di masyarakat);
2. Agar tetap menjaga netralitas dan suksesnya penyelenggaraan Pemilu Kota Bengkulu 2012 serta menjaga stabilitas kamtibmas di Kota Bengkulu. **(Vide Bukti PT-45)**

Bahwa Surat tersebut juga ditembuskan kepada Walikota sebagai laporan, Kapolres Bengkulu, Inspektorat Kota Bengkulu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu, dan Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kota Bengkulu.

Bahwa apabila dihubungkan dengan Instruksi Walikota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemilu Kota Bengkulu dan Wakil Walikota Bengkulu Periode Tahun 2012–2017, tanggal 17 September 2012, jelas dinyatakan bahwa Walikota Bengkulu memberikan Maklumat kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu (seluruh Jabatan Struktural dan Fungsional, dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu) untuk melakukan:

1. Ikut menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Periode Tahun 2012 -2017;
2. Menjaga situasi ketertiban dan keamanan yang kondusif sebagaimana yang dirasakan sekarang ini;

3. Agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu mengadakan patroli selama 1 X 24 jam ke seluruh Kelurahan dalam Kota Bengkulu selama minggu tenang dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan termasuk mencegah upaya pihak-pihak tertentu melakukan tindakan politik uang atau tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tersebut;
4. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Periode 2012-2017 agar segera berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melaksanakan instruksi walikota ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Bahwa surat ini kemudian ditembuskan kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bengkulu, Ketua KPU Kota Bengkulu, Ketua Panwaslu Kota Bengkulu, dan Inspektur Kota Bengkulu. Dengan adanya Instruksi Walikota ini tentu menunjukkan bahwa Pihak Terkait jelas menginginkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada baik yang dilakukan oleh masyarakat, maupun dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;

Bahwa dalil Pemohon mengandung makna yang rancu dan tidak jelas (*obscurd libele*) karena yang dimaksud dengan pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam kampanye berarti sudah menjadi Walikota dan Wakil Walikota, seharusnya dalil tersebut menyampaikan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota;

Bahwa dalam dalil tersebut seharusnya menyampaikan pasangan calon walikota/wakil walikota atas nama siapa dan nomor urut berapa, atau kalimat ini dituju pada pemohon sendiri? Fasilitas negara seperti apa? Bagi kami Pihak Terkait memandang Bahwa Pemohon Walikota Bengkulu merupakan anggota DPRD Kota Bengkulu jadi bisa saja Pemohon Calon Walikota (Hj. Leni Haryati John Latif) Nomor Urut 8 berkemungkinan bisa menggunakan fasilitas negara;

Bahwa berkenaan dengan pembagian baju batik gratis dari Dana APBD dapat kami tanggapi bahwa pengadaan baju batik gratis diperuntukkan dalam program pakaian baju batik yang telah disahkan oleh DPRD Kota Bengkulu. Pemohon sendiri ikut mengesahkan karena Pemohon juga sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu;

Bahwa adanya program seragam pakaian batik diusulkan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Bengkulu sebagaimana dalam surat tertulis usulannya. **(Vide Bukti PT.28)**

Bahwa dari usulan tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bengkulu mengusulkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu yang pada tahap selanjutnya disetujui dan disahkan menjadi Program Pemerintah Kota Bengkulu dalam APBD Kota Bengkulu;

Bahwa menurut Pihak Terkait, Program Baju Batik merupakan program pemerintah Kota Bengkulu yang harus dijalankan meskipun ada atau tidak ada Pemilukada Kota Bengkulu. Lagi pula, jika mengasumsikan dalil Pemohon tidaklah berbanding lurus antara Pembagian Seragam Baju Batik dengan Perolehan Suara Pihak Terkait;

Bahwa dengan demikian pembagian baju batik gratis sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* tidak sesuai dan mengada-ada dan sudah sepatutnya tidak terbukti atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan;

9. Bahwa tanggapan Pihak Terkait dalil Pemohon halaman 33 huruf i sekaligus kami juga menanggapi pada halaman 27.a poin ke 3 tentang pengerahan massa guru-guru se Kota Bengkulu yang meliburkan sekolah se Kota Bengkulu.

Bahwa pada saat acara halal bil halal dan ulang tahun PGRI, H. Ahmad Kanedi dalam kapasitasnya sebagai Walikota Bengkulu diundang oleh Pengurus PGRI Kota Bengkulu pada tanggal 3 September 2012 dalam suratnya bernomor 97/PGR/KOT/XXI/2012 **(Bukti PT-29)**;

a. Bahwa acara tersebut tidak hanya mengundang Walikota namun juga Kapolsek Selebar **(Bukti PT-30)**, Dandim Kota Bengkulu **(Bukti PT-31)**, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu **(Bukti PT-32)**, DANLANAL BENGKULU **(Bukti PT-33)**, Kapolres Bengkulu **(Bukti PT - 34)** yang merupakan forum komunikasi pemerintah daerah (FKPD) dalam acara

halal bil halal guru sekota Bengkulu dan peresmian pemakaian gedung GURU oleh Walikota Bengkulu;

- b. Bahwa pada saat acara tersebut, Pihak Terkait tidak sedang dalam Masa Kampanye karena berdasarkan jadwal cuti kampanye yang diijinkan oleh Gubernur sebagaimana dalam surat keputusan F.37 tahun 2012 tentang Pemberian Cuti Untuk Melakukan Kampanye dalam Pemilukada dan wakada Kota Bengkulu tahun 2012 tertanggal 25 September 2012 (**Bukti PT-35**);
- c. Bahwa dalam acara tersebut diabadikan pula dalam dokumentasi foto sebagai laporan panitia penyelenggara (**Bukti PT- 36**);
- d. Bahwa dalam acara tersebut Pihak Terkait tidak pernah berkampanye, berpesan, memerintahkan, mengajak, menekan, ataupun cara lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung/memilih pasangan Pihak Terkait dalam Pemilukada walikota Bengkulu Tahun 2012;
- e. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait (calon walikota *Incumbent*) tidak pernah melakukan hal sebagaimana yang didalilkan Pemohon yaitu menjadikan ajang kampanye pada saat hari ulang tahun dan Halal bil Halal PGRI Kota Bengkulu **oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN**;. Bahwa terhadap anggapan meliburkan sekolah pada jam kerja/jam belajar siswa, Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan, mengajak kepada guru, kepala sekolah atau pun kepada siswa langsung untuk meliburkan siswa pada hari acara tersebut;

Bahwa berdasarkan surat Nomor 96/PGRI/KOT/XXI/2012 tertanggal 3 September 2012 perihal undangan kepada Kepala Tk/RA/SD/MI/SMP/Mts/SMA/MA/SMK Negeri/Swasta se-Kota Bengkulu untuk hadir berkaitan dengan acara di atas dengan catatan siswa pada tesebut diberi tugas belajar di rumah, snack guru ditanggung dan dikoordinir oleh Kepala Sekolah masing-masing dan menggunakan batik PGRI (**Bukti PT-38**);

Bahwa dengan adanya surat di atas merupakan fakta pula bahwa acara tersebut sepenuhnya milik PGRI tanpa adanya intervensi dan

inisiatif dari Pihak Terkait; dan perlu diketahui dan fahami oleh Pemohon tidak mungkin para siswa tetap sekolah sementara para guru sedang mengikuti acara PGRI sebagaimana undangan dimaksud di atas;

Berkenaan dengan adanya dalil menyebarkan selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 7 merupakan dalil yang tidak benar dan rekayasa saja karena tidak ada satu pun selebaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Kampanye lagi pula acara tersebut karena acara tersebut dihadiri oleh unsur Muspida Kota Bengkulu.

Oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;

10. Terhadap dalil Pemohon halaman 34 huruf j tentang Pembagian SK Honorer serentak pada saat pendekatan Pemilukada Kota Bengkulu dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tidak jelas (*obscurd libel*) apakah yang dimaksud dengan Pegawai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, lagi pula Walikota Bengkulu tidak pernah melakukan pengangkatan honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu melalui SK Walikota Bengkulu;

Bahwa Tidak ada pelibatan Pegawai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dalam Pembagian SK Honorer tersebut.

Berdasarkan uraian di atas **sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;**

Bahwa Dinas Pendidikan Kota Bengkulu pernah membagikan SK Walikota Bengkulu Nomor SK.800-1472 tentang Pengesahan Guru Tidak Tetap pada Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang merupakan salah satu syarat sertifikasi guru bagi guru tidak tetap pada sekolah negeri sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94, tambahan lembaran negara Nomor 4941)

serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru; (**Vide Bukti PT-40**)

11. Terhadap dalil Pemohon Nomor 2 huruf k halaman 34, menyatakan pembagian penghargaan siswa/i berprestasi se Kota Bengkulu yang mengundang seluruh wali murid di Balai Kota Bengkulu.

Terhadap dalil di atas dapat Kami tanggapi:

Bahwa program setiap tahun dalam rangka memotivasi siswa/pelajar serta untuk mewujudkan program Bengkulu Kota Pelajar, maka pemerintah Kota Bengkulu melalui program pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi (bintang kelas) dalam bentuk Piagam Penghargaan dan beasiswa bagi siswa berprestasi di setiap kelas dan setiap sekolah yang ada di Kota Bengkulu;

Bahwa Program Penghargaan dan beasiswa siswa berprestasi ini telah berjalan sejak Tahun 2007 yang lalu dan menjadi agenda tahunan pada kenaikan kelas setiap tahun ajaran baru;

Bahwa Tidak benar Pasangan Pihak Terkait menyuruh atau memerintahkan Tim Pemenangan atau Tim Kampanye untuk mengumpulkan siswa berprestasi atau juara kelas di rumah Dinas Walikota;

Bahwa Tidak ada pembagian foto atau selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 7, kepada wali murid atau siswa, yang ada hanyalah pembagian penghargaan sebagai wujud keseriusan Walikota dalam mensukseskan program Bengkulu Kota Pelajar. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dari wali murid yang menerima Piagam dan Beasiswa; (**Vide Bukti PT-39**)

Bahwa pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi adalah program Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dalam mensukseskan Bengkulu Kota Pelajar.

Berdasarkan uraian di atas **sangat berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;**

IV. Fakta Hukum Tentang Pelanggaran Administrasi Maupun Pidana Yang Jauh Lebih Serius Dilakukan Pemohon dan Pasangan Calon

Walikota/Calon Wakil Walikota Bengkulu Nomor Urut 1 (HELMI HASAN, SE – PATRIANA SOSIALINDA)

Bahwa selain membantah atas tuduhan **Pemohon**, izinkanlah kami juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 yang lalu, dalam hal ini **Pihak Terkait** justru mendapatkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan dipersidangan Mahkamah Konstitusi tentang adanya pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun pidana yang **justro lebih serius dilakukan oleh Pemohon**.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun pidana yang sangat serius yang telah dilakukan Pemohon. Diantara fakta hukum pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilaporkan ke Panwaslu, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menjelang pelaksanaan Pemilukada Kota Bengkulu tanggal 19 September 2012, Pemohon dan tim kampanye/tim pemenangan/ tim sukses telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 6.000.000,-/RT kepada seluruh Ketua RT di kota Bengkulu untuk memilih Nomor Urut 8 pada pelaksanaan pencoblosan. **(Bukti PT-50)**
2. Bahwa sambil menyerahkan uang tersebut, tim Pemohon menyuruh/membujuk/dan menekan saksi agar membagikan uang kepada warga dilingkungannya untuk memilih Nomor Urut 8 (Pasangan Leni-Sudoto) pada pelaksanaan pencoblosan.
3. Bahwa berdasarkan Tahapan Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 Termohon *a quo* telah menetapkan Jadwal Kampanye sebagaimana Surat Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 02.a/Kpts/KPU-KOTA/VII/2012 tentang Tahapan Pemilukada yang berkenaan dengan Jadwal Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012 **(Vide Bukti PT-51);**
4. Bahwa dari fakta di lapangan, ternyata Pemohon tidak melakukan kegiatan kampanye pada jadwal yang telah ditulis. Namun demikian ketika tahap Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara justru Pemohon memperoleh jumlah suara yang lebih besar dan menduduki posisi ke-3 dari calon-calon Pasangan Walikota/Wakil Walikota lainnya yang mengikuti dan melakukan kegiatan kampanye pada Pemilukada yang lalu;

5. Bahwa dari fakta di lapangan seperti di uraikan di atas sangatlah berdasar, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Upaya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 TERBUKTI dan oleh karenanya Mahkamah berhak untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8;

Bahwa praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, sangat menguntungkan Pemohon, dan sebaliknya telah merugikan pasangan calon lain, termasuk Pihak Terkait

Berdasarkan uraian fakta yang Pihak Terkait kemukakan di atas, cukup beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa sebenarnya Pemohon lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik administratif maupun putusan pidana Pemilukada, yang telah mencederai demokrasi, sehingga menjadi sangat kontradiktif dan melukai rasa keadilan warga masyarakat Kota Bengkulu yang telah menggunakan Hak Pilihnya. Dalam hal Pemohon adalah pelaku pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada 2012 di Kota Bengkulu, tetapi Pemohon juga yang meminta pembatalan hasil pemilukada atas dasar pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Hal ini dapat diambil pepatah yang biasa disebut **“MALING TERIAK MALING”**.

Atas dasar uraian dan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa tidak ada pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kota Bengkulu yang sangat mempengaruhi hasil suara Pihak Terkait yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang *luber dan jurdil* tidak tercapai. Tapi justru terjadi sebaliknya, bahwa sebenarnya Pemohon-lah yang banyak melakukan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga Permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan hukum untuk DITOLAK SELURUHNYA.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun pidana yang sangat serius yang telah dilakukan Pasangan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota Bengkulu Nomor Urut 1 (HELMI HASAN, SE – Ir. PATRIANA SOSIALINDA):

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 47 ayat (2) tentang Pejabat Negara Yang Melakukan Kampanye haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasannya.

Bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) telah dengan tegas mendefinisikan Pejabat Kementrian ataupun Pejabat Lembaga Negara harus seizin dari atasannya dalam hal ini Presiden Republik Indonesia.

Bahwa pada saat Kampanye Nomor Urut 1 Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bengkulu, Panwaslukada Kota Bengkulu tidak pernah menerima selebar suratpun dari Presiden Republik Indonesia ataupun para Menteri yang bersangkutan tentang Jadwal Cuti masing-masing Menteri Negara dalam ikut berkampanye mendukung, berorasi, mengajak serta mengkampanyekan pasangan tersebut.

Bahwa pada tahapan Kampanye yang telah ditetapkan oleh Termohon *a quo*, Pasangan Calon Nomor Urut 1 HELMI HASAN, SE- IR.PATRIANA SOSIALINDA melakukan kampanye terbuka yang melibatkan pejabat negara dan fasilitas, program pemerintah setingkat menteri yang melakukan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1:

- 1) Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan diduga setiap dalam kunjungannya di Kota Bengkulu selalu menjanjikan akan membuka akses jalan yang merupakan Cagar Alam bagi kendaraan Pengangkut Batubara untuk melewati Kelurahan Dusun Besar;
- 2) Pada saat kampanye di Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu hari Minggu tanggal 9 September 2012 sekira jam 14.00 – 15.30 WIB, 3 (tiga) orang Menteri yaitu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Tjitjip Sutardjo;
- 3) Pada saat kampanye Tim Pasangan Nomor Urut 1 menjadikan 3 (tiga) orang menteri yaitu Menteri Kehutanan Zukifli Hasan (kakak kandung calon Walikota Nomor Urut 1 yaitu H. Helmi Hasan, SE), Menteri Pendayagunaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar, Menteri

Kelautan dan Perikanan Tjitjip Sutardjo padahal sangat patut diduga bahwa ketiganya tidak ada izin cuti untuk melakukan kampanye sebagai pejabat negara;

- 4) Bahwa pada saat kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilaksanakan di stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu menghadirkan Menteri Koordinator Perkonomian Hatta Rajasa pada saat itu diduga bahwa Hatta Rajasa tidak ada izin cuti untuk melakukan kampanye sebagai pejabat negara;
- 5) Bahwa Pejabat Negara (3 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu Menteri Kehutanan, Men PAN-RB, Menteri Kelautan dan Perikanan) ikut berkampanye dan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara. Kedatangan 3 (tiga) Menteri Negara Kabinet Indonesia tersebut secara protokoler disambut oleh Plt. Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, S.Pd. sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Bengkulu dengan Nomor Penerimaan Laporan 004/HHP-KB/PANWASLUKADA/2012 Model A-2 KWK Tanggal 11 September 2012;
- 6) Bahwa sejalan dengan dalil Pihak Terkait, kehadiran para menteri tersebut di atas yang melakukan kampanye tanpa izin Presiden Republik Indonesia terlebih dahulu untuk disampaikan kepada Panwaslukada dan menyalahgunakan bantuan dan program kementerian untuk mempengaruhi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Helmi Hasan, SE-Ir. Patriana Sosialinda telah merusak iklim demokrasi di Kota Bengkulu sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Forum Pembela Martabat Rakyat Bengkulu. (**Vide Bukti PT-52**)

V. KESIMPULAN

1. Bahwa **Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna (*obscuur libel*)** karena permohonan Pemohon **dibuat secara tidak sistematis, yakni antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiksi**. Banyak juga penulisan, pernyataan akan sesuatu hal yang menjadi maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon. Pemohon juga lebih banyak menguraikan hal-hal yang bersifat dugaan pelanggaran administrative, asumsi-asumsi, perkiraan-perkiraan, imajinatif. Terlebih lagi penyebutan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan adanya putusan perkara pidana dalam

perkara *Black Campaign* yaitu Perkara Nomor 01/Pid.S/2012/PN.Bkl tanggal 27 September 2012 atas terdakwa TONI MARYANTO belum inkraht karena Jaksa masih mengajukan banding;

2. Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik dugaan pelanggaran pengerahan aparat PNS, lurah tidak pernah ada teguran pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon
3. Bahwa Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti tentang adanya pengaruh dari dugaan pelanggaran dimaksud terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, **dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.**
4. Bahwa Pemohon dengan serta-merta menarik kesimpulan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tanpa menjelaskan lebih dalam dan mengarahkan bahwa dugaan pelanggaran oleh Pihak Terkait yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010).
5. Bahwa **justru pihak Pemohon yang melakukan Pelanggaran berat** yaitu money politik dengan membagikan uang kepada para ketua RT untuk mempengaruhi warganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pemohon);
6. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-Kota/IX/2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 tertanggal 26 September 2012 telah sah dan benar serta berkekuatan hukum mengikat;
7. Bahwa pelanggaran baik administratif dan pidana juga dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota/WakilWalikota Bengkulu Nomor Urut 1 diantaranya secara terang terangan adanya pembagian uang kepada para pemilih;
8. Bahwa Pasangan Calon Walikota/WakilWalikota Bengkulu Nomor Urut 1 diantaranya secara terang terangan mengajak 3 (tiga) orang menteri yaitu

Menteri Kehutanan Zukifli Hasan (kakak kandung calon Walikota Nomor Urut 1 yaitu Helmi Hasan), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Tjitjip Sutardjo yang ikut kampanye dan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

VI. DALAM PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan tanggapan Pihak Terkait sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-Kota/IX/2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 tertanggal 26 September 2012.
3. memerintahkan kepada Termohon *a quo* untuk segera menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah Putaran Kedua.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-81, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Kota/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 berikut lampirannya tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 49/Kpts/KPU-KOTA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 berikut lampirannya, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;

3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 36/BA/KPU-KOTA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, tanggal 26 September 2012 berikut lampirannya (Model DB-KWK.KPU);
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 68/Kpts/KPU-Kota/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 69/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tanggal 26 September 2012 berikut lampirannya, tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.24-555 tanggal 28 Agustus 2012, berikut lampirannya tentang mutasi dan promosi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, termasuk Kepala Kelurahan;
8. Bukti PT - 8 : Fotokopi Berita Acara model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
9. Bukti PT - 9 : Fotokopi Berita Acara Model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi Berita Acara model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

11. Bukti PT - 11 : Fotokopi Berita Acara model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Kebun Ros Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi Berita Acara model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi Kumpulan Kliping koran Pernyataan Ridwan Marigo yang berbeda-beda;
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Berita Acara model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
15. Bukti PT - 15 : Fotokopi Berita Acara Model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
16. Bukti PT - 16 : Fotokopi Berita Acara Model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
17. Bukti PT - 17 : Fotokopi Berita Acara Model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

- Suara, Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
18. Bukti PT - 18 : Fotokopi Berita Acara Model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
19. Bukti PT - 19 : Fotokopi Berita Acara Model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
20. Bukti PT - 20 : Fotokopi Berita Acara Model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Sumur Meleleh Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
21. Bukti PT - 21 : Fotokopi Berita Acara Model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
22. Bukti PT - 22 : Fotokopi Berita Acara Model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
23. Bukti PT - 23 : Fotokopi Berita Acara Model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
24. Bukti PT - 24 : Fotokopi Berita Acara Model D-KWK.KPU berikut lampirannya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

25. Bukti PT - 25 : Fotokopi Surat KPU Kota Bengkulu Nomor 020/KPU-Kota/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 berikut lampirannya, Perihal Permohonan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
26. Bukti PT - 26 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/Kpts/KPU-KOTA/II/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;
27. Bukti PT - 27 : Fotokopi DPT atas nama Pirwansyah, yang mendapatkan undangan memilih di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat dengan Nomor Urut memilih 313;
28. Bukti PT - 28 : Fotokopi Surat Permohonan Seragam baju batik pada acara Musrenbang Kota Bengkulu dan Surat Permohonan dari forum RT se-Kota Bengkulu;
29. Bukti PT - 29 : Fotokopi Undangan dari Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor 95/PGRI/Kot/XXI/2012 tanggal 3 September 2012 yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu, Acara Halal Bihalal Guru se-Kota Bengkulu dan Peresmian pemakaian Gedung Guru Kota Bengkulu;
30. Bukti PT - 30 : Fotokopi Undangan dari Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor 96/PGRI/Kot/XXI/2012 tanggal 3 September 2012 yang ditujukan kepada Kapolsek Selebar Kota Bengkulu, Acara Halal Bihalal Guru se-Kota Bengkulu dan Peresmian pemakaian Gedung Guru Kota Bengkulu;
31. Bukti PT - 31 : Fotokopi Undangan dari Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor 97/PGRI/Kot/XXI/2012 tanggal 3 September 2012 yang ditujukan kepada Dandim Kota Bengkulu, Acara Halal Bihalal Guru se-Kota Bengkulu dan Peresmian pemakaian Gedung Guru Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu;

32. Bukti PT - 32 : Fotokopi Undangan dari Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor 97/PGRI/Kot/XXI/2012 tanggal 3 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, Acara Halal Bihalal Guru se-Kota Bengkulu dan Peresmian pemakaian Gedung Guru Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu;
33. Bukti PT - 33 : Fotokopi Undangan dari Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor 97/PGRI/Kot/XXI/2012 tanggal 3 September 2012 yang ditujukan kepada Danlanal Kota Bengkulu, Acara Halal Bihalal Guru se-Kota Bengkulu dan Peresmian pemakaian Gedung Guru Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu;
34. Bukti PT - 34 : Fotokopi Undangan dari Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor 97/PGRI/Kot/XXI/2012 tanggal 3 September 2012 yang ditujukan kepada Kapolres Bengkulu, Acara Halal Bihalal Guru se-Kota Bengkulu dan Peresmian pemakaian Gedung Guru Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu;
35. Bukti PT - 35 : Fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.37 Tahun 2012 tentang Pemberian Cuti untuk melakukan kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012;
36. Bukti PT - 36 : Foto kegiatan halal bihalal dan peresmian gedung guru PGRI Kota Bengkulu yang diikuti oleh Walikota Bengkulu dan Unsur Muspida;
37. Bukti PT - 37 : Fotokopi Undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu Nomor 005/2275/I.DIKNAS tanggal 06 Agustus 2012;
38. Bukti PT - 38 : Fotokopi Undangan dari Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bengkulu Nomor 96/PGRI/Kot/XXI/2012 tanggal 3 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala TK/RA/SD/SMP/MTs/MA/SMK Negeri/Swasta se-Kota Bengkulu dengan Acara Halal Bihalal dan Peresmian Gedung Guru Kota Bengkulu;

39. Bukti PT - 39 : Fotokopi Kumpulan surat Pernyataan di atas materai dari Siswa dan orang tua Siswa;
40. Bukti PT - 40 : Fotokopi Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.800-1472 berikut lampirannya tentang Pengesahan Guru Tidak Tetap pada Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 2 Juli 2012;
41. Bukti PT - 41 : Foto Rumah yang ditempelkan stiker pasangan Hakman Novi-Khairudin Wahid, pasangan Helmi Hasan-Patriana Sosialinda, Pasangan Leni Haryati Jhon Latif-Sudoto, Pasangan Basri Muhammad – Hutapia;
42. Bukti PT - 42 : Foto rumah Ridwan Marigo, SH Calon Walikota Nomor Urut 9 dengan rumah Samsuri Lurah Kelurahan Kandang Limun;
43. Bukti PT - 43 : Fotokopi Surat Edaran Kementerian Perumahan Rakyat Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Nomor 23/SE/DS/4/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Petunjuk proses verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh SKPD Kabupaten/Kota;
44. Bukti PT - 44 : Fotokopi Satu eksemplar berkas atas nama Toni Maryanto bin Sunarto, berupa memori banding, kontra memori banding, akta permintaan banding, akta pemberitahuan banding;
45. Bukti PT - 45 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor 100/316/B.I/2012 tanggal 16 Agustus 2012, yang ditujukan kepada Kepala Dinas/ Badan / Kantor / Bagian / Camat / Lurah dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Berupa Himbauan;
46. Bukti PT - 46 : Fotokopi Surat Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Nomor 018/LBH-BA/VI/2012 tanggal 19 Mei 2012, Perihal Permohonan Menjadi Relawan Advokasi dan Pendampingan Jamkeskot Kota Bengkulu;
47. Bukti PT - 47 : Fotokopi Surat Walikota Bengkulu Nomor 219/135.1/B.III/2012 tanggal 8 Juni 2012 Perihal Tanggapan;
48. Bukti PT - 48 : Fotokopi Surat perjanjian antara Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kota Bengkulu H. MI'ANNUSI, S.Pd.I dengan LBH Bhakti Alumni Panca Darmawan. SH tanggal 12 Juli 2012;

49. Bukti PT - 49 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 19/LBH/BA/VII/2012 dari Ketua LBH Bhakti Alumni tanggal 24 Juli 2012;
50. Bukti PT - 50 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua RT yang menyatakan Ketua RT menerima uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) menjelang Pencoblosan untuk dibagikan kepada warga untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 8;
51. Bukti PT - 51 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 369/KPU-Kota/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu mengenai Tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012;
52. Bukti PT - 52 : Fotokopi Maklumat dari Forum Pembela Martabat Rakyat Bengkulu tertanggal 02 Oktober 2012;
53. Bukti PT - 53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
54. Bukti PT - 54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
55. Bukti PT - 55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
56. Bukti PT - 56 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

57. Bukti PT - 57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
58. Bukti PT - 58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
59. Bukti PT - 59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
60. Bukti PT - 60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
61. Bukti PT - 61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
62. Bukti PT - 62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
63. Bukti PT - 63 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara

- beserta Lampirannya di Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
64. Bukti PT - 64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
65. Bukti PT - 65 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
66. Bukti PT - 66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
67. Bukti PT - 67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
68. Bukti PT - 68 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
69. Bukti PT - 69 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
70. Bukti PT - 70 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

71. Bukti PT - 71 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
72. Bukti PT - 72 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
73. Bukti PT - 73 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
74. Bukti PT - 74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
75. Bukti PT - 75 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
76. Bukti PT - 76 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

77. Bukti PT - 77 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
78. Bukti PT - 78 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta Lampirannya di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
79. Bukti PT - 79 : Fotokopi Piagam Penghargaan dari Walikota Bengkulu yang diberikan kepada Bintang Kelas;
80. Bukti PT - 80 : 2 (dua) lembar Alat Peraga Pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
81. Bukti PT - 81 : 1 (satu) lembar Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Leni Haryati Jhon Latief – Sudoto).

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 12 Oktober 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bujang HR

- Saksi adalah Kepala Badan Daerah Kota Bengkulu;
- Mutasi pejabat dan PNS di Kota Bengkulu tidak ada kaitannya untuk memenangkan kandidat Nomor Urut 7 dalam Pemilukada Kota Bengkulu;
- Jumlah pejabat yang dimutasi sebanyak 7 Kepala Lurah Sidomulyo, Kecamatan Lingkar Barat Kebun Ros, Panorama Pentiring dan Kampung Melayu;
- Mutasi tersebut dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan lurah yang pensiun;
- Saksi tidak melakukan mutasi RT karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari BKD;
- Berdasarkan laporan bahwa PSN dalam Pemilukada Kota Bengkulu netral;

2. Rusli Zaiwin

- Saksi adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;

- Saksi membenarkan keterangan keterangan Kepala BKD Kota Bengkulu (Rusli Zalwin) bahwa mutasi pejabat dan PNS tersebut tidak ada kaitannya untuk memenangkan kandidat Nomor Urut 7 dalam Pemilukada Kota Bengkulu karena tanpa Pemilukadapun mutasi tetap akan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan;
- Saksi yang melantik pejabat yang dimutasi tersebut;

3. Yunirhan

- Saksi adalah Kepala Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Bengkulu;
- Jumlah pegawai honorer di Kota Bengkulu sebanyak 2.776. Pegawai honorer tersebut diangkat ada yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Sekolah maupun Surat Keputusan Yayasan;
- Surat Keputusan guru honorer tersebut tidak diterbitkan secara bersama-sama (serentak);
- *Reward* bintang kelas di Pemerintah Kota Bengkulu ditandatangani oleh Walikota Bengkulu;
- Dalam setiap pemberian reword bintang kelas selalu disertai foto Walikota Bengkulu dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu;
- Kegiatan Halal Bihal yang dilaksanakan oleh PGRI merupakan agenda tahunan PGRI yang dilaksanakan setiap tahun yang masuk dalam kalender pendidikan Kota Bengkulu;
- Kegiatan Hahal Bihalal tahun 2012 dilaksanakan sebelum masa kampanye Pemilukada Kota Bengkulu yang dihadiri antara lain oleh Walikota Bengkulu;
- Walikota Bengkulu menyampaikan pidato yang isi pidato tersebut bersifat umum dan membicarakan mengenai Pemilukada Kota Bengkulu;

4. Mukhtarimin

- Saksi adalah Ketua PGRI Kota Bengkulu;
- Kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan oleh PGRI Kota Bengkulu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun;
- Walikota diundang dalam acara halal bihalal tersebut untuk meresmikan gedung guru Kota Bengkulu;
- Halal bihalal tersebut mengundang seluruh anggota PGRI Kota Bengkulu;
- Tidak ada intruksi untuk meliburkan anak sekolah, namun karena halal bihalal tersebut dilakukan pada hari kerja, maka guru memulangkan siswa dengan diberi tugas rumah;

- Kegiatan halal bihalal dilaksanakan dengan izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu;

5. Fitriani

- Saksi adalah Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bengkulu;
- Program bedah rumah merupakan bantuan atau program dari BSBM dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang dilakukan sejak tahun 2009 dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan;
- Dana bedah rumah diambilkan dari APBN yang merupakan mata anggaran dari Kementerian Negara dan Perumahan Rakyat;
- Saksi hanya melaksanakan program dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

6. Syafril Effendi

- Saksi adalah Ketua RT.03 Kelurahan Kandang Limun;
- Pada tanggal 17 September 2012 (hari tenang), saksi berada di rumah Lurah Kandang Limun bernama Syamsuri untuk membuat TPS. Pada waktu saksi berada di rumah bapak Lurah tiba-tiba datang kandidat Nomor Urut 9 merampas Surat Keputusan KPPS. Kandidat Nomor Urut 9 tersebut mengatakan “Syamsuri bagi-bagi uang” dan dijawab Bapak Lurah “tidak”;
- Selanjutnya datang Ridwan Parigo yang ditemani anaknya masuk rumah Bapak Lurah yang kelihatannya mencari sesuatu, namun tidak menemukan adanya *money politik* oleh Bapak Lurah;
- Panwaslu Kota Bengkulu datang di rumah Bapak Lurah (Syamsuri) untuk melihatnya yang sedang pingsan. Selain itu, datang juga Panwascam untuk membuat berita acara laporan;

7. Panca Darmawan, S.H.

- Saksi adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni;
- Saksi membuat surat kepada Walikota Bengkulu untuk berpartisipasi menyalurkan Kartu Jamkeskot agar sampai pada orang yang dituju. Surat saksi tersebut disambut baik oleh Walikota Bengkulu untuk membantu menyampaikan Jamkeskot kepada masyarakat;
- Saksi mengerahkan relawan untuk mengantarkan/membagikan Kartu Jamkeskot kepada masyarakat, namun pembagian Jamkeskot tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kota Bengkulu;

8. **Purwanto**

- Saksi adalah Ketua RT 02 Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu;
- Saksi diberitahukan oleh Tim Sukses kandidat Nomor Urut 8 (Pemohon) bernama Syahrin yang mengatakan “semua Ketua RT dipanggil ke rumah Leni (Pemohon) diberi uang sebanyak Rp. 500.000,-
- Saksi diberi uang oleh Pemohon untuk melakukan pendataan masyarakat untuk memilih Pemohon;
- Pemohon di TPS RT 02 Kelurahan Tengah Padang memperoleh 7 suara. Kandidat Nomor Urut 7 memperoleh suara terbanyak di TPS tempat saksi tinggal yaitu 62 suara;
- Saksi juga diberi uang oleh Tim Sukses Nomor Urut 8 bernama Roni, SAG sebanyak Rp.6.000.000,- karena telah mendata masyarakat sesuai permintaan Pemohon;

9. **Isnaini Syafitri**

- Saksi adalah Lurah Kelurahan Kebun Kenanga;
- Sepengatahuan kandidat Nomor Urut 7 tidak mengajak kepada warga kelurahan Kebun Kenanga untuk mencoblosnya dalam Pemilukada Kota Bengkulu;

10. **Mimi Putri**

- Saksi adalah masyarakat yang mendapat bedah rumah;
- Seseorang dari BKM mendatangi rumah saksi dan melihat isi rumah dan kondisi rumah saksi;
- Saksi ditanya oleh orang BKM, apakah mempunyai Kartu Keluarga, “Kartu Tanda Penduduk”. Saksi menjawab. “punya”. Selanjutnya saksi memberikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada orang BKM;
- Setelah menerima KK dan KTP dari saksi, orang BKM mengatakan bahwa saksi adalah salah satu peserta badan rumah;

11. **Upik Sri Surtipah**

- Saksi adalah warga masyarakat;
- Saksi didatangi oleh seseorang yang mengatakan bahwa saksi adalah salah satu peserta yang mendapat bedah rumah. Orang tersebut menanyakan kepada saksi apakah mempunyai KK dan KTP. Saksi menjawab, “mempunyai KK dan KTP”, namun saksi belum memberikan KK dan KTP tersebut karena tidak ada fotokopinya;

- Saksi juga memperoleh Jamkeskot dan Jamkeskot tersebut telah saksi gunakan untuk berobat di Rumah Sakit;
- Selain itu, saksi diminta oleh Tim Sukses kandidat Nomor Urut 8 bernama Gun untuk membagikan Jamkeskot kepada masyarakat;
- Saksi diberi uang oleh Tim Sukses kandidat Nomor Urut 8 bernama Gun untuk memilih Nomor Urut 8 dalam Pemilukada Kota Bengkulu;
- Saksi diminta oleh Pemohon untuk membagikan uang kepada orang yang namanya tersebut dalam DPT yang sudah dilingkari oleh Pemohon;

12. **Syamsuri**

- Saksi adalah Lurah Kelurahan Kandang Limun;
- Tidak benar saksi membagikan uang kepada Ketua-Ketua RT;
- Saksi pingsan karena menderita sakit yang pada waktu itu rumah saksi digedor-gedor oleh Ridwan Parigo bersama dengan anaknya;

13. **Anton Syafrudin**

- Saksi bekerja sebagai Biro Iklan dan juga Ketua RT.17, Kelurahan Nusa Indah;
- Saksi didatangi oleh warga RT.17 Kelurahan Nusa Indah untuk menanyakan Jamkeskot. Selanjutnya saksi menanyakan Jamkeskot tersebut kepada Bapak Lurah dan ternyata benar ada pembagian Jamkeskot kepada masyarakat miskin;
- Bapak Lurah memberikan Jamkeskot kepada saksi dan saksi membagikan kartu tersebut kepada masyarakat miskin. Apabila masyarakat miskin tersebut sudah mendapatkan Jamkesnas, maka yang bersangkutan tidak diberi lagi Jamkeskot;
- Bapak Lurah memberi lagi 10 Jamkeskot kepada saksi, namun saksi menolak membagikan kartu tersebut;

14. **Mi'Annusi**

- Saksi adalah Kebaka Bagian Kesejahteraan (Kabag Kesra) Kota Bengkulu;
- Tidak benar Jamkeskot yang dibagikan oleh pemerintah Kota Bengkulu kepada masyarakat miskin bodong (tidak dapat digunakan) karena semua warga yang telah menerima Jamkeskot dilayani;
- Benar bahwa Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyalurkan Jamkeskot bekerja sama dengan LBH Bhakti Alumni dengan maksud agar Jamkeskot sampai pada orang miskin;

15. Sumardi

- Saksi adalah masyarakat Kota Bengkulu;
- Saksi mendapat Jamkeskot di Pagar Dewa;
- Saksi sudah menggunakan Jamkeskot tersebut untuk berobat di salah satu Rumah Sakit di Kota Bengkulu;

16. Syaferi Syarif

- Saksi adalah Kepala Dinas PPKA;
- Pemerintah Kota Bengkulu membuat beberapa program, yaitu perbaikan gizi bagi lansia, Jamkeskot, siwa berprestasi, dan baju batik;
- Program-program Pemerintah Kota Bengkulu tersebut sudah masuk di dalam APBD yang termuat dalam Perda Nomor 01 Tahun 2012, dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012 sebagai Anggaran Daerah;
- Kerja sama dengan LBH Bhakti Alumni terkait dalam penyaluran Jamkeskot;
- Realisasi Anggaran untuk Jamkeskot sudah mencapai 100 %;
- Program baju batik tersebut diperuntukkan kepada Ketua-Ketua RT dan Ketua-Ketua Adat se Kota Bengkulu;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 15 Oktober 2012 dan diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Oktober 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon:

- (1) Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, tanggal 26 September 2012 (*vide* Bukti P-3);

- (2) Nomor 69/Kpts/KPU-Kota/IX/2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012, tanggal 26 September 2012 (*vide* Bukti P-4);
- (3) Berita Acara Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, (Model DB-KWK.KPU), tanggal 26 September 2012 (*vide* Bukti P-5);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Termohon

Permohonan Pemohon *error in objecto* karena tidak menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

2. Eksepsi Pihak Terkait

Permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, karena:

- a. tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. petitum permohonan tidak mohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan
- c. tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang menurut Pemohon;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi *a quo* sebagai berikut:

[3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa Pemilu pada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilu yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu pada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu pada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah berkaitan mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012, yaitu keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yaitu: (i) Nomor 68/Kpts/KPU-

KOTA/IX/2012, tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012; (ii) Nomor 69/Kpts/KPU-Kota/IX/2012, tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012; dan (iii) Berita Acara Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Dengan demikian berdasarkan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.5.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon dalam petitumnya tidak mohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Mahkamah berpendapat apabila mencermati petitum Nomor 2 dan 3, Pemohon telah dengan jelas dan tegas mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012; dan Keputusan Termohon Nomor 69/Kpts/KPU-Kota/IX/2012, tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.5.3] Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon dalam petitumnya tidak mohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang menurut Pemohon. Mahkamah berpendapat apabila mencermati permohonan Pemohon bahwa Pemohon dalam permohonan halaman 16 sampai dengan halaman 17 telah dengan jelas dan tegas mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sekalipun dalam petitum permohonan *a quo* Pemohon tidak menguraikan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun dalil permohonan Pemohon *a quo* yang termuat dalam bagian posita merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan petitum permohonan. Berdasarkan penilaian dan

fakta tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.5.3]** tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyampaikan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi kelengkapan formil (*subjectum litis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 15/2008 karena tidak melampirkan identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Penduduk. Mahkamah berpendapat bahwa apabila meneliti dan mencermati berkas permohonan *a quo*, Pemohon telah melampirkan Kartu Tanda Penduduk. Terlepas dari fakta tersebut, menurut Mahkamah penilaian mengenai legalitas Pemohon tidak semata-mata didasarkan pada ada atau tidaknya Pemohon melampirkan identitas yang bersangkutan, namun penilaian terpenting mengenai legalitas Pemohon didasarkan pada apakah Pemohon sebagai peserta dan Pemilukada Kota Bengkulu *in casu* Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 49/Kpts/KPU-Kota/VIII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, bertanggal 06 Agustus 2012, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Bengkulu Tahun 2012 dengan Nomor Urut 8. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 dituangkan Keputusan Termohon Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, tanggal 26 September 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, (Model DB-KWK.KPU), tanggal 26 September 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Kamis, tanggal 27 September 2012, Jumat, tanggal 28 September 2012, dan Senin, tanggal 1 Oktober 2012;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 358/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, tanggal 26 September 2012; Keputusan Termohon Nomor 69/Kpts/KPU-Kota/IX/2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012, tanggal 26 September 2012; dan Berita Acara Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, (Model DB-KWK.KPU), tanggal 26 September 2012 karena pelaksanaan Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Termohon melakukan pelanggaran asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pancasila, UUD 1945 *juncto* Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yaitu berupa:

- (i) manambah DPT tanpa sepengetahuan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Ketua RT/Pengurus RT setempat; membiarkan pemilih (Firmasyah) yang bukan warga setempat memilih di TPS 13 Lingkar Barat;
 - (ii) membiarkan pengalihan pencatatan Berita Acara C-1 dari KPPS kepada saksi-saksi sehingga Berita Acara C-1 dicoret-coret, ada tanda tangan, tidak ada angka, sebagaimana tidak ditandatangani oleh KPPS;
 - (iii) menggelembungkan suara salah satu pasangan calon dengan cara memerintahkan stafnya untuk merusak segal kotak suara di Kecamatan Muara Bangkahulu dan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS di di wilayah kerja PPK kecamatan;
 - (v) tidak mengumumkan dan tidak menempel C-1 di PPS/Kelurahan masing-masing;
2. Pihak Terkait melakukan pelanggaran Pemilu pada Kota Bengkulu Tahun 2012, yaitu berupa:
- (i) melakukan mutasi sebagian Lurah di Kota Bangkahulu untuk memenangkannya dalam Pemilu pada Kota Bengkulu;
 - (ii) melibatkan Kadis Dukcapil yang merupakan keluarga Pihak Terkait dalam penyusunan dan penetapan DPT;
 - (iii) melibatkan pengurus RT/RW untuk menggelembungkan DPT;
 - (iv) memberhentikan RT yang tidak mendukung Pihak Terkait;
 - (v) Eksodus pemilih dalam setiap RT berjumlah 18 sampai dengan 20 orang;
 - (vi) melibatkan Lurah Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu untuk melakukan *money politic*;
 - (vii) mengerahkan guru-guru se Kota Bengkulu untuk mencoblos Pihak Terkait;
 - (viii) melibatkan relawan LBH Bhakti Alumni untuk membagikan Kartu Jamkeskot pada hari tenang;
 - (ix) melibatkan aparaturnegara untuk memenangkan Pihak Terkait, melakukan Black campaign;
 - (x) memanfaatkan bantuan lansia dan bedah rumah sebagai bahan kampanye Pihak Terkait;
 - (xi) menerbitkan Surat Keputusan Honorer menjelang Pemilu pada Kota Bengkulu;
 - (xii) memberikan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79, serta menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal 12 Oktober 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 11 Oktober 2012 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2012, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2012 yang tanggapan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-81, serta menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 12 Oktober 2012, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 15 Oktober 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi kelengkapan formil (*subjectum litis*), telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.5.3]**, dan paragraf **[3.8]**, sehingga eksepsi-eksepsi *a quo mutadis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, maka pada pokoknya Pemohon mempersoalkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.14]** pada Pokok Permohonan;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pancasila, UUD 1945 *juncto* Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yaitu berupa:

- (i) menambah DPT tanpa sepengetahuan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan membiarkan pemilih bernama Firmansyah yang bukan warga setempat memilih di TPS 13 Lingkar Barat;
- (ii) membiarkan pengalihan pencatatan Berita Acara C-1 dari KPPS kepada saksi-saksi sehingga Berita Acara C-1 dicoret-coret, ada tanda tangan tetapi tidak ada angka perolehan suara pasangan calon, sebagian tidak ditandatangani oleh KPPS;
- (iii) menggelembungkan suara salah satu pasangan calon dengan cara memerintahkan staf Termohon untuk merusak segal kotak suara di Kecamatan Muara Bangkahulu dan tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS di wilayah PPS yang bersangkutan melainkan melakukan rekapitulasi suara tingkat PPS di wilayah kerja PPK kecamatan;
- (iv) tidak mengumumkan dan tidak menempel C-1 di PPS/Kelurahan masing-masing;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-7.3, Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12, Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-56, Bukti P-59, Bukti P-63 sampai dengan Bukti P-68, Bukti P-74, serta 14 (empat belas) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **M. Joko Susanto, S.H, Erfenik, dan Zainal Fahmi** menerangkan bahwa Jumlah DPT di TPS 3 Kelurahan Lingkar Barat sebanyak 313 pemilih, namun pada waktu pencoblosan berubah menjadi 330 pemilih, sehingga ada penggelembungan 17 pemilih. Jumlah DPT di TPS 6 RT.6, Kelurahan Tanah sebanyak 350 pemilih, namun 21 pemilih diantaranya bukan merupakan warga setempat. Jumlah DPT di RT. 23 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Surut sebanyak 414 pemilih, namun 23 pemilih diantaranya bukan merupakan warga setempat;
2. **Sihotang, Ton Yoni, M. Zahab, Azhar MR, M. Salim, SPd, dan Suimi Failes, S.H** menerangkan Kotak suara di TPS dipindahkan di kecamatan dan dilakukan penghitungan suara di kecamatan;
3. **Riki Supriyadi, Novi Aryansyah, Prianata,** menerangkan bahwa pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS yang dilakukan di kecamatan, saksi

melihat kunci kotak suara dipegang oleh PPS. Petugas membuka kotak suara atas perintah KPU Kota Bengkulu;

4. **Rachmat Aqbar dan Martin Ovindra** menerangkan bahwa saksi menerima C-1 tidak angka perolehan suara masing-masing pasangan calon. Angka perolehan suara pasangan calon tidak sama dan dicoret untuk dilakukan pembetulan;
5. **Naspita Sihombing** menerangkan bahwa terdapat 14 kartu pemilih tidak ada namanya. Sebanyak 4 kartu pemilih tidak dibagikan kepada warga, sedangkan sisanya (sepuluh kartu pemilih), saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan sebagai berikut:

- Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada hari itu juga setelah proses pemungutan suara tingkat KPPS. Rekapitulasi penghitungan suara PPS di kecamatan dilakukan sendiri oleh masing-masing PPS dan disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwaslu;
- Pelaksanaan rekapitulasi suara PPS di Kantor Kecamatan dilakukan untuk menjamin keamanan surat suara yang telah dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan Panwaslu. Walaupun rekapitulasi penghitungan suara tersebut dilakukan di Kecamatan, namun tetap dilakukan dengan menjumlahkan angka suara dari Model C – 1;
- Termohon memerintahkan staf KPU Kota Bengkulu membuka kotak suara untuk mengambil/mengeluarkan C-1 IT dari dalam kotak suara. Pembukaan kotak suara tersebut disaksikan oleh PPS, Panwaslukada, dan petugas keamanan;
- Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu ditandatangani oleh seluruh KPPS maupun saksi-saksi, kolom perolehan suara di TPS 13 Kelurahan Kandang Limun, dan TPS 08 Sumber Jaya ada angka perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-11, Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-20, serta 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ardiansyah Nasution/Ucok** menerangkan bahwa saksi mendapatkan tugas dari Termohon untuk mengumpulkan C1, namun pada waktu di TPS 2 Kelurahan

Pematang Gubernur tidak ada C1, sehingga saksi membuka kotak suara di TPS tersebut untuk mencari C1 tersebut;

2. **Udi Reftworius** menerangkan bahwa saksi mendapatkan tugas dari Termohon untuk memindahkan kotak suara di TPS-TPS ke kecamatan. Pada tanggal 19 September 2012, semua kotak suara di TPS-TPS tersebut sudah terkumpul di kecamatan;
3. **Sri Hidayati** menerangkan bahwa saksi mengizinkan Firmansyah mencoblos di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, mempunyai Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Undangan Memilih;

Setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon menambah DPT tanpa sepengetahuan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan membiarkan pemilih bernama Firmansyah yang bukan warga setempat untuk memilih di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat, Pemohon mengajukan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-7.3, serta 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan di atas. Setelah Mahkamah mencermati dan meneliti bukti-bukti tertulis Pemohon *a quo* berupa Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, ditemukan fakta adanya penambahan pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara, namun tidak dapat diketahui siapa yang melakukan penambahan DPS tersebut, karena dalam bukti Pemohon *a quo* tidak ada tanda tangan atau lembaga yang bertanggung jawab atas penambahan DPS dimaksud. Namun penambahan pemilih dalam DPT tersebut tidak signifikan dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, pemilih tambahan tersebut tidak dapat dipastikan akan memilih Pihak Terkait atau bahkan justru sebaliknya dapat saja memilih Pemohon. Adapun mengenai dalil Pemohon mengenai Firmansyah memilih di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat telah terbantahkan oleh keterangan saksi Termohon bernama Sri Hidayati yang menerangkan bahwa saksi mengizinkan Firmansyah memilih di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat karena mempunyai Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Undangan Memilih;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon membiarkan pengalihan pencatatan Berita Acara C1 dari KPPS kepada saksi-saksi sehingga Berita

Acara C1 dicoret-coret, ada tanda tangan tetapi tidak ada angka perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagian tidak ditandatangani oleh KPPS, Pemohon mengajukan Bukti P-63 sampai dengan Bukti P-68. Setelah Mahkamah mencermati dan meneliti bukti-bukti tertulis Pemohon *a quo* berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012 di Tingkat TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai, TPS 13 Kelurahan Kondang Limun, TPS 08 Kelurahan Sumber Jaya, TPS 14 Kelurahan Padang Jaya, dan TPS 01 Kelurahan Pematang Gubernur, ditemukan fakta beberapa anggota KPPS di TPS 01 Kelurahan Pematang Gubernur tidak menandatangani C-1, ada coretan dan penggantian angka untuk pasangan calon nomor 2 di TPS 01 Kelurahan Pematang Gubernur, tidak ada angka perolehan suara pasangan calon, tidak ada tanda tangan saksi dan ada tanda tangan KPPS di TPS 08 Kelurahan Sumber Jaya dan TPS 13 Kelurahan Kondang Limun dan Berita Acara C1 di TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi kandidat. Setelah Mahkamah mencermati Bukti T-18 berupa Model C-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai beserta Lampirannya dan Bukti T-23 berupa Model C2-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai dan TPS 01 Kelurahan Pematang Gubernur, ditemukan fakta bahwa semua anggota KPPS di TPS *a quo* menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan Suara dan tidak ada perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap perbedaan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bukti yang sah adalah bukti Termohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilukada Kota Bengkulu karena bukti *a quo* lengkap ada angka perolehan suara masing-masing pasangan calon, tanda tangan saksi-saksi pasangan calon, dan tanda tangan KPPS. Adapun coretan angka pada salah satu pasangan calon dilakukan untuk melakukan perbaikan. Hal demikian sesuai keterangan saksi Pemohon bernama Martin Ovindra yang menerangkan coretan angka tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pembetulan;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon menambah suara salah satu pasangan calon dengan cara memerintahkan staf Termohon untuk merusak segal kotak suara di Kecamatan Muara Bangkahulu dan tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS di wilayah PPS yang bersangkutan melainkan melakukan rekapitulasi suara di wilayah kerja PPK kecamatan,

Pemohon mengajukan Bukti P-12, Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-74. Setelah mencermati Bukti P-12 berupa Surat Termohon yang ditujukan kepada PPK dan PPS se Kota Bengkulu untuk menyerahkan kotak suara di TPS ke kecamatan, Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-55 berupa pernyataan keberatan dari Pemohon, menurut Mahkamah Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, menentukan adanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang, yaitu tingkat TPS oleh KPPS, tingkat kelurahan oleh PPS, tingkat Kecamatan oleh PPK, dan tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan yang dilaksanakan di kecamatan tidak serta merta dapat membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di masing-masing kelurahan, karena apabila meneliti dan mencermati Peraturan KPU *a quo* tidak secara tegas mengatur “**tempat**” pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalam keadaan tertentu Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kelurahan dapat saja dilaksanakan (bertempat) di luar kelurahan yang bersangkutan, namun rekapitulasi suara tersebut harus dilakukan oleh petugas (PPS) dari masing-masing kelurahan tersebut. Mencermati Bukti PT-8 sampai dengan Bukti PT-12, Bukti PT-14 sampai dengan Bukti PT-24 bahwa Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan yang dilaksanakan di kecamatan dilakukan oleh masing-masing PPS di kelurahan tersebut, sehingga pleno tingkat kelurahan *a quo* adalah sah menurut hukum. Selain itu, tidak ada perbedaan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon antara penghitungan suara di TPS oleh KPPS dan di kelurahan oleh PPS, karena Pemohon dalam keberatannya sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara, melainkan mengajukan keberatan mengenai tempat pelaksanaan rekapitulasi suara yang tidak bertentangan dengan peraturan KPU sebagaimana telah diuraikan di atas;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon tidak mengumumkan dan tidak menempel C1 di PPS/kelurahan masing-masing, Pemohon mengajukan

Bukti P-64 dan Bukti P-68. Menurut Mahkamah Bukti P-64 berupa Model C1-KWK.KPU dan Bukti P-68 berupa kliping koran mengenai penggunaan fasilitas negara oleh salah satu kandidat tidak ada kaitanya dengan dalil Pemohon *a quo*;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012, yaitu berupa:

- (i) melakukan mutasi sebagian Lurah di Kota Bangkahulu untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Bangkulu;
- (ii) melibatkan Kadis Dukcapil dan pengurus RT/RW dalam penyusunan DPT untuk menggelembungkan suara pemilih yang bukan warga setempat, serta memberhentikan RT yang tidak mendukung Pihak Terkait;
- (iii) melibatkan Lurah Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu untuk melakukan *money politic*;
- (iv) melibatkan relawan LBH Bhakti Alumni dan aparatur negara untuk membagikan Kartu Jamkeskot pada hari tenang;
- (v) mengerahkan guru-guru se-Kota Bengkulu untuk mencoblos Pihak Terkait;
- (vi) Mobilisasi PNS dalam kampanye Pihak Terkait;
- (vii) memanfaatkan bantuan lansia dan bedah rumah sebagai sarana kampanye Pihak Terkait;
- (viii) memberikan Surat Keputusan Honoror menjelang Pemilukada Kota Bengkulu;
- (ix) memberikan penghargaan kepada siswa siswi berprestasi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-10, Bukti P-69, Bukti P-70 sampai dengan Bukti P-70.2, Bukti P-71 sampai dengan Bukti P-71.10, dan Bukti P-79, serta 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Rusdi Kadir** menerangkan saksi mendapat Kartu Jamkeskot dari LBH Bhakti Alumni. Menurut informasi, Kartu Jamkeskot tersebut tidak dapat digunakan untuk berobat di rumah sakit;
2. **Novi Aryansyah** menerangkan saksi adalah wartawan Esa TV pernah meliput berita antara lain mengenai: (i) eksodus pemilih yang dilakukan pada hari H

pencoblosan, (ii) pembagian uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada sopir-sopir angkutan supaya tidak menarik ongkos pada penumpang, (iii) halal bihalal dan peresmian Gedung PGRI oleh Walikota Bengkulu, dan (iv) penangkapan Lurah Kandang Limun yang terlibat *money politic* untuk Pihak Terkait;

3. **Naspita Sihombing** menerangkan pada minggu tenang saksi mendapat 25 Kartu Jamkeskot dari pegawai kelurahan bernama Mulyono dengan pesan supaya memperhatikan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Bengkulu.

Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Pihak menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut:

- Mutasi Lurah dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Lurah yang pensiun, yaitu Lurah Sidomulyo, Lingkar Barat, Bentiring, Kebon Ros, dan Malabero dan mutasi dalam jabatan yang sama di kelurahan lain, Rosmiarti menggantikan Wagiran di Kelurahan Kampung Melayu) dan Ramdani menggantikan Onlaidi di Kelurahan Panorama. Mutasi tersebut hanya 7 lurah bukan 67 lurah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Proses penyusunan dan penetapan DPT bukan merupakan kewenangan dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bengkulu. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berwenang menetapkan DPS dan DPT adalah Termohon yang melalui tahapan panjang dan transparan. Selain itu, Kota Bengkulu telah menerapkan Sistem Kependudukan *Online (e-KTP)*, sehingga tidak mungkin seseorang yang tidak tinggal di Kota Bengkulu selama 6 bulan dapat masuk dalam data kependudukan Kota Bengkulu dan mempunyai hak untuk memilih;
- Walikota Bengkulu tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan RT sehingga tidak ada relevansinya antara pemutakhiran data pemilih dan pemberhentian RT oleh Walikota Bengkulu;
- Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak memerintahkan kepada Lurah Kandang Limun melakukan *money politic* untuk Pihak Terkait;
- Bantuan kepada Lansia merupakan program dari Pemerintah Kota Bengkulu sejak Tahun 2009 dan program tersebut telah disetujui oleh DPRD dan dana bantuan untuk Lansia tersebut diambilkan dari APBD Kota Bengkulu;

- Program bedah rumah merupakan program dari Kementerian Perumahan Rakyat yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Program tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012, namun baru masuk dalam tahap verifikasi oleh Pemerintah Pusat;
- Program Jamkeskot merupakan program tahunan yang sudah dilakukan sejak tahun 2007 dan mendapat persetujuan oleh DPRD Kota Bengkulu. Pembagian Jamkeskot mendapat pendampingan dari LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu;
- Pengadaan baju batik sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Bengkulu;
- Keberadaan anggota KPPS TPS 7 dan KPPS TPS 8 di rumah Lurah Kandang Limun dalam rangka berkoordinasi untuk membuat TPS;
- Pemerintah Kota Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 16 Agustus 2012 telah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Camat, dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk netral dalam Pemilukada Kota Bengkulu;
- Kehadiran Pihak Terkait dalam halal bihalal dan dalam peresmian Gedung Guru atas undangan PGRI Kota Bengkulu yang juga mengundang Kapolsek Selebar, Dandim Kota Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Danlanal Kota Bengkulu, Kapolres Bengkulu. Pihak Terkait dalam acara tersebut tidak pernah berkampanye, berpesan, memerintahkan, mengajak, menekan, ataupun melakukan cara lain untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Walikota Bengkulu Tahun 2012;
- Walikota Bengkulu tidak pernah melakukan pengangkatan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu dan tidak ada pelibatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dalam Pembagian Surat Keputusan Honorer;
- Pemberian penghargaan kepada siswa siswi berprestasi se-Kota Bengkulu merupakan program setiap tahun dalam rangka memotivasi siswa-siswi/pelajar untuk mewujudkan program Bengkulu Kota Pelajar. Program pemberian penghargaan dan beasiswa kepada siswa berprestasi sudah berjalan sejak Tahun 2007 dan menjadi agenda tahunan pada kenaikan kelas setiap tahun ajaran baru;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-7, Bukti PT-28, Bukti PT-29, Bukti PT-32 sampai dengan Bukti PT-34, Bukti P-39, Bukti PT-41, Bukti PT-40, Bukti PT-45 sampai dengan PT-48, serta 16 (enam belas) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bujang HR dan Rusli Zalwin

- Mutasi 7 pejabat lurah untuk mengisi kekosongan jabatan lurah yang sudah pensiun dan mutasi tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kota Bengkulu.
- Mutasi RT bukan merupakan kewenangan dari BKD. Saksi tidak mendapat laporan adanya ketidaknetralan PNS dalam Pemilukada Kota Bengkulu;

2. Yunirham dan Mukhtarimin

- Pegawai honorer diangkat oleh Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan yang bersangkutan;
- Kegiatan Halal Bihal yang dilaksanakan oleh PGRI merupakan agenda tahunan PGRI yang dilaksanakan setiap tahun yang masuk dalam kelender pendidikan Kota Bengkulu;
- Walikota diundang dalam acara halal bihalal tersebut untuk meresmikan gedung guru Kota Bengkulu;

3. Fitriani

- Program bedah rumah merupakan program dari Kementerian Perumahan Rakyat yang dilakukan sejak tahun 2009 dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan;
- Dana bedah rumah diambilkan dari APBN yang merupakan mata anggaran dari Kementerian Perumahan Rakyat;

4. Syafril Effendi

- Pada waktu berada di rumah Lurah Kandang Limun, saksi melihat Ridwan Parigo beserta anaknya mencari sesuatu, namun tidak menemukan adanya *money politik*;

5. Panca Darmawan, S.H.

- Saksi (LBH Bhakti Alumni) membuat surat kepada Walikota Bengkulu untuk berpartisipasi menyalurkan Kartu Jamkeskot agar tepat sasaran. Pembagian Kartu Jamkeskot kepada masyarakat miskin tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kota Bengkulu;

6. Purwanto

- Tim Sukses Kandidat Nomor 8 (Pemohon) bernama Syahrin memberitahu saksi bahwa Pemohon memberi uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kepada semua Ketua RT;
- Saksi diberi uang oleh Pemohon untuk melakukan pendataan masyarakat untuk memilih Pemohon;
- Saksi juga diberi uang sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta) rupiah oleh Tim Sukses Nomor 8 bernama Roni, SAg karena telah mendata masyarakat sesuai permintaan Pemohon;

7. Isnaini Syafitri

- Sepengatahuan Pemohon tidak pernah mengajak warga Kelurahan Kebun Kenanga untuk mencoblosnya dalam Pemilu Kota Bengkulu;

8. Mimi Putri, Upik Sri Surtipah

- Seseorang didatangi oleh seseorang untuk melihat kondisi rumah saksi. Orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa saksi merupakan salah satu peserta badan rumah;
- Saksi memperoleh Jamkeskot dan telah menggunakan Jamkeskot tersebut untuk berobat di Rumah Sakit;
- Tim Sukses Pemohon meminta kepada saksi untuk membagikan uang kepada orang yang sudah dilingkari oleh Pemohon dalam DPT;

9. Syamsuri

- Tidak benar saksi membagikan uang kepada Ketua-Ketua RT. Ridwan Parigo bersama dengan anaknya datang ke rumah saksi dengan cara menggedor-gedor pintu;

10. Anton Syafrudin

- Lurah Nusa Indah memberikan Jamkeskot kepada saksi untuk membagikan kepada masyarakat miskin yang belum mendapatkan Jamkesnas maupun Jamkeskot;

11. Mi'Annusi

- Jamkeskot yang dibagikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada masyarakat miskin sudah dapat digunakan untuk berobat. Pemerintah Kota Bengkulu dalam membagikan Jamkeskot kepada masyarakat miskin dibantu oleh LBH Bhakti Alumni;

12. Sumadi

- Saksi sudah menggunakan Jamkeskot untuk berobat di salah satu Rumah Sakit di Kota Bengkulu;

13. Syaferi Syarif

- Pemerintah Kota Bengkulu membuat beberapa program, yaitu perbaikan gizi bagi lansia, Jamkeskot, pemberian penghargaan kepada siswa-siswi yang berprestasi, dan pembagian baju batik. Program-program Pemerintah Kota Bengkulu tersebut masuk di dalam APBD yang termuat dalam Perda Nomor 01 Tahun 2012, dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012 sebagai Anggaran Daerah;

Setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait melakukan mutasi kepada sebagian Lurah di Kota Bangkulu supaya mendukungnya dalam Pemilukada Kota Bangkulu, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-6.3 berupa kliping koran mengenai mutasi pejabat oleh Pihak Terkait menjelang Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012. Menurut Mahkamah bukti Pemohon *a quo* hanya berupa berita yang tidak serta merta dapat membenarkan dalil Pemohon karena keberadaan berita masih harus dibuktikan lebih lanjut dan harus didukung dengan bukti-bukti yang lain. Lagi pula mutasi pejabat (Lurah) tersebut telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait Bujang HR dan Rusli Zalwin yang menerangkan mutasi lurah dilakukan untuk mengisi/menggantikan lurah lama yang sudah pensiun;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait melibatkan Kadis Dukcapil dan pengurus RT/RW dalam penyusunan DPT untuk penambahan suara pemilih yang bukan warga setempat, serta memberhentikan RT yang tidak mendukungnya, Pemohon mengajukan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-7.11. Bukti-bukti Pemohon *a quo* adalah berupa Daftar Pemilih Sementara, Tambahan Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Tetap, Surat Undangan Memilih, dan kliping koran. Menurut Mahkamah bukti-bukti Pemohon *a quo* tidak ada kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon, karena Kadis Dukcapil dan pengurus RT/RW tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun DPT selama yang bersangkutan bukan menjabat sebagai PPS dan/atau PPDP. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data

Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan yang berwenang menyusun Daftar Pemilih Sementara adalah PPS yang dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang anggota tidak harus berasal dari perangkat kelurahan/desa atau RT atau RW [*vide* Pasal 12 ayat (2), dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010];

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait melibatkan Lurah Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu melakukan *money politic*, Pemohon mengajukan bukti Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-8.10. Bukti-bukti Pemohon *a quo* adalah berupa tanda terima laporan dari Tim Sukses Pemohon dan kliping koran mengenai *money politic* yang dilakukan oleh Lurah Kandang Limun. Menurut Mahkamah bukti Pemohon mengenai tanda terima laporan tersebut tidak serta merta dapat membenarkan adanya pelanggaran *money politic* karena laporan pelanggaran kepada Panwas masih harus melalui proses pemeriksaan oleh Panwas kepada para pihak (pelapor/korban, pelaku, dan saksi-saksi). Setelah meneliti bukti-bukti Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti dari Pemohon mengenai adanya berita acara pemeriksaan Panwas kepada para pihak terhadap pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Lurah Kandang Limun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil Pemohon *a quo* juga telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait bernama Syafril Effendi yang menerangkan pada waktu berada di rumah Lurah Kandang Limun melihat Ridwan Parigo beserta anaknya tidak menemukan adanya *money politik*. Mengenai bukti Pemohon berupa kliping koran, Mahkamah telah memberikan penilaian terhadap kekuatan bukti *a quo* sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait melibatkan relawan LBH Bhakti Alumni dan aparaturnegara untuk membagikan Kartu Jamkeskot pada hari tenang, Pemohon mengajukan Bukti P-7 berupa Daftar Pemilih Tambahan. Menurut Mahkamah bukti Pemohon *a quo* tidak ada kaitannya dengan dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan fakta di persidangan dan Bukti PT-46 berupa permohonan dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib untuk menjadi relawan dalam pendampingan Jamkeskot, Bukti PT-47 berupa tanggapan Walikota Bengkulu, Bukti PT-48 berupa Surat Perjanjian antara Kepala Bagian Kesra Setda Kota Bengkulu dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, dan Bukti PT-49 berupa surat tugas dari Direktur LBH Bhakti

Alumni bahwa benar ada keterlibatan relawan LBH Bhakti Alumni dalam pembagian Jamkeskot, namun keterlibatan relawan LBH Bhakti Alumni tidak dimaksudkan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012, tetapi untuk membantu pendataan, mengawasi/memantau pembagian kartu Jamkeskot tepat sasaran;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait mengerahkan guru-guru se-Kota Bengkulu untuk mencoblos Pihak Terkait, Pemohon mengajukan Bukti P-70 sampai dengan Bukti P-70.2, Bukti P-79. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti *a quo* ternyata tidak ada kaitannya dengan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena bukti Pemohon hanya berupa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dan kartu pemilih. Apabila mencermati Bukti PT-29, menurut Mahkamah kehadiran Pihak Terkait dalam acara halal bihalal bukan atas kemauan atau kehendak sendiri Pihak Terkait melainkan atas undangan dari PGRI Kota Bengkulu. Fakta demikian dikuatkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait bernama Yunirham dan Mukhtarimin yang menerangkan Walikota Bengkulu (Pihak Terkait) hadir dalam acara halal bihalal atas undangan PGRI, sekaligus untuk meresmikan gedung guru Kota Bengkulu;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait melakukan mobilisasi PNS dalam kampanye Pihak Terkait, Pemohon mengajukan Bukti P-10 dan Bukti P-69 berupa kliping koran. Berkaitan mengenai bukti kliping koran, Mahkamah telah menilainya sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait memanfaatkan bantuan Lansia dan bedah rumah sebagai sarana kampanye Pihak Terkait, Pemohon mengajukan Bukti P-70 berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial. Setelah mencermati bukti Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah Permendagri tersebut mengatur mengenai norma umum yang tidak ada kaitannya dengan dalil permohonan *a quo*. Selain itu menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait bernama Syaferi Syarif yang menerangkan bahwa bantuan Lansia, Jamkeskot, pemberian penghargaan kepada siswa siswi berprestasi, dan pembagian baju batik merupakan program dari Pemerintah Kota Bengkulu yang dananya diambilkan

dari APBD Kota Bengkulu yang dituangkan dalam Perda Nomor 01 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait membagikan Surat Keputusan Honorer menjelang Pemilukada Kota Bengkulu dan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi